



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa melalui restrukturisasi jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperlukan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- Mengingat :**
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681),

PP 10/2021

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 4 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan
- 6 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 7 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 8 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- 9 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak
- 10 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 11 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
- 12 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan
- 13 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu
- 14 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
- 15 Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
- 16 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

- 17 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan
- 18 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
- 19 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
- 20 Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi
- 21 Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti
- 22 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- 23 Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan
- 24 Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan
- 25 Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu
- 26 Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir
- 27 Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran
- 28 Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran
- 29 Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik
- 30 Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa penyediaan akomodasi jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya
- 31 Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor
- 32 Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya
- 33 Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati
- 34 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
- 35 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu

- 36 Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- 37 Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
- 38 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan
- 39 Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara
- 40 Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet
- 41 Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia lynchu*
- 42 Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu
- 43 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 44 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 45 Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
- 46 Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
- 47 Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- 48 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
- 49 Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya
- 50 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya
- 51 Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus
- 52 Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung

- 53 Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung
- 54 Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Daerah
- 55 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu
- 56 Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan Pajak atau pendapatan Daerah
- 57 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya
- 58 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah
- 59 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
- 60 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang
- 61 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak
- 62 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
- 63 Hari adalah hari kalender

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan pajak
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a PBB-P2,
 - b BPHTB,
 - c PBJT atas
 - 1 Makanan dan/atau minuman,
 - 2 Tenaga listrik,
 - 3 Jasa perhotelan,
 - 4 Jasa parkir, dan
 - 5 Jasa kesenian dan hiburan

- d Pajak Reklame,
- e PAT,
- f Pajak MBLB,
- g Pajak Sarang Burung Walet,
- h Opsen PKB, dan
- i Opsen BBNKB

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas
 - a PBB-P2,
 - b Pajak Reklame,
 - c PAT,
 - d Opsen PKB, dan
 - e Opsen BBNKB
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas
 - a BPHTB,
 - b PBJT atas
 - 1 Makanan dan/atau minuman,
 - 2 Tenaga listrik,
 - 3 Jasa perhotelan,
 - 4 Jasa parkir,
 - 5 Jasa kesenian dan hiburan
 - c Pajak MBLB, dan
 - d Pajak Sarang Burung Walet
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD atau SPPT
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua PBB-P2

Paragraf 1 Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang diwajibkan melakukan pembayaran PBB-P2

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan di Daerah yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas
 - a Bumi dan/atau Bangunan Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah,
 - b Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
 - c Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis,
 - d Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
 - e Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
 - f Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,
 - g Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis,
 - h Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, dan
 - 1 Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 10 000 000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya
- (6) Besaran NJOP ditetapkan Bupati
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan
 - a kenaikan NJOP hasil penilaian,
 - b bentuk pemanfaatan objek Pajak, dan/atau
 - c klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 4 Tarif Pajak

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut
 - a NJOP kurang dari Rp 600 000 000,00 (enam ratus juta rupiah) sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen),
 - b NJOP Rp 600 000 000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 700 000 000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebesar 0,100% (nol koma seratus persen),
 - c NJOP Rp 700 000 000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 800 000 000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen),
 - d NJOP Rp 800 000 000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 900 000 000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen),
 - e NJOP Rp 900 000 000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 1 000 000 000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen), dan
 - f NJOP lebih dari Rp 1 000 000 000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,200% (nol koma dua ratus persen)
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,050% (nol koma nol lima puluh persen)

Paragraf 5
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 10

- (1) Tahun PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 11

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat bumi dan/atau bangunan berikut berada di
 - a laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
- (2) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a pemindahan hak, dan
 - b pemberian hak baru

- (3) Pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperoleh melalui
- a jual beli,
 - b tukar-menukar,
 - c hibah,
 - d hibah wasiat,
 - e waris,
 - f pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain,
 - g pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
 - h penunjukan pembeli dalam lelang,
 - i pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
 - j penggabungan usaha,
 - k peleburan usaha,
 - l pemekaran usaha, atau
 - m hadiah
- (4) Pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh melalui kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak
- (5) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a hak milik,
 - b hak guna usaha,
 - c hak guna bangunan,
 - d hak pakai,
 - e hak milik atas satuan rumah susun, dan
 - f hak pengelolaan
- (6) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
- a untuk Kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah,
 - b oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum,
 - c untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,
 - d untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
 - e oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama,
 - f oleh orang pribadi atau badan karena wakaf,
 - g oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah, dan
 - h untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3 **Dasar Pengenaan Pajak**

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi

- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut
- a harga transaksi untuk jual beli,
 - b nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah, dan
 - c harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan

Pasal 15

- (1) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
- (2) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 80 000 000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB
- (3) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300 000 000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Paragraf 4 Tarif Pajak

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

Paragraf 5 Cara Perhitungan Pajak

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau ayat (3), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 18

- (1) Saat yang menentukan untuk menghitung BPHTB yang terutang ditetapkan pada
 - a tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli, untuk jual beli,
 - b tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk
 - 1 tukar-menukar,
 - 2 hibah,
 - 3 hibah wasiat,
 - 4 pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya,
 - 5 pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
 - 6 penggabungan usaha,
 - 7 peleburan usaha,
 - 8 pemekaran usaha, dan/atau
 - 9 hadiah
 - c tanggal saat penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan, untuk waris,
 - d tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk putusan hakim,
 - e tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,
 - f tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak, atau
 - g tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk lelang
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada

Bagian Keempat
PBJT

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi

- a makanan dan/atau minuman,
- b tenaga listrik,
- c jasa perhotelan,
- d jasa parkir, dan
- e jasa kesenian dan hiburan

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh
 - a restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum, dan/atau
 - b penyedia jasa boga atau catering yang melakukan
 - 1 proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan,
 - 2 penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan, dan
 - 3 penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman
 - a dengan peredaran usaha/omzet usaha tidak melebihi Rp 6 000 000,00 (enam juta rupiah) per tahun,
 - b dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman,
 - c dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman, atau
 - d disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara

Pasal 23

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir
- (2) Dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya,
 - b konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik,
 - c konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
 - d konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait

Pasal 24

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti
 - a hotel,
 - b hostel,
 - c villa,
 - d pondok wisata,
 - e motel,
 - f losmen,
 - g wisma pariwisata,
 - h pesanggrahan,
 - i rumah penginapan/*guest house*/*bungalow*/*resort*/*cottage*,
 - j tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan
 - k glamping
- (2) Dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
 - b jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis,
 - c jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan,
 - d jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata, dan
 - e jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel

Pasal 25

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi
 - a penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir, dan/atau
 - b pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*)
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
 - b jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, dan
 - c jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik

Pasal 26

- (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi
 - a tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu,
 - b pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana,
 - c kontes kecantikan,
 - d kontes binaraga,
 - e pameran,
 - f pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap,
 - g pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor,
 - h permainan ketangkasan,
 - i olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran,
 - j rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang,

- k pantu pijat dan pijat refleksi, dan
 - l diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa
- (2) Dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk
- a promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran, dan/atau
 - b kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran

Paragraf 3 **Dasar Pengenaan Pajak**

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi
- a jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman,
 - b nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik,
 - c jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan,
 - d jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir, dan
 - e jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khususnya untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan

Pasal 28

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk
- a tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, dan
 - b tenaga listrik yang dihasilkan sendiri
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan
- a jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar, dan
 - b jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan
- a kapasitas tersedia,
 - b tingkat penggunaan listrik,
 - c jangka waktu pemakaian listrik, dan
 - d harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah

- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan

**Paragraf 4
Tarif Pajak**

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen)
(3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk
a konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), dan
b konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

**Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak**

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

**Paragraf 6
Saat Terutang Pajak**

Pasal 31

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat

- a pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman,
b konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik,
c pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan,
d pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir, dan
e pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan

**Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak**

Pasal 32

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan

Bagian Kelima Pajak Reklame

Paragraf 1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame

Paragraf 2 Objek Pajak

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan reklame
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*,
 - b reklame kain,
 - c reklame melekat/stiker,
 - d reklame selebaran,
 - e reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,
 - f reklame udara,
 - g reklame apung,
 - h reklame film/slide, dan
 - i reklame peragaan
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah
 - a penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya,
 - b label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya,
 - c nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut,
 - d Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
 - e Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial

Paragraf 3 Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame

- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**Paragraf 4
Tarif Pajak**

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)

**Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak**

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

**Paragraf 6
Saat Terutang Pajak**

Pasal 38

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame

**Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak**

Pasal 39

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan
- (2) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar

**Bagian Keenam
PAT**

**Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Pasal 40

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 41

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk
 - a keperluan dasar rumah tangga,
 - b pengairan pertanian rakyat,
 - c perikanan rakyat,
 - d peternakan rakyat,
 - e keperluan keagamaan, dan
 - f keperluan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan Nilai Perolehan Air Tanah
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah
- (4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut
 - a jenis sumber air,
 - b lokasi sumber air,
 - c tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,
 - d volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan,
 - e kualitas air, dan
 - f tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 45

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 46

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 48

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi
 - a asbes,
 - b batu tulis,
 - c batu setengah permata,
 - d batu kapur,
 - e batu apung,
 - f batu permata,
 - g bentonit,
 - h dolomit,
 - i *feldspar*,
 - j garam batu (*halite*),
 - k grafit,
 - l granit/andesit,
 - m gips,
 - n kalsit,
 - o kaolin,
 - p leusit,
 - q magnetit,
 - r mika,
 - s marmer,
 - t nitrat,
 - u obsidian,
 - v oker,
 - w pasir dan kerikil,

- x pasir kuarsa,
 - y perlit,
 - z fosfat,
 - aa talk,
 - bb tanah serap (*fullers earth*),
 - cc tanah diatom,
 - dd tanah liat,
 - ee tawas (*alum*),
 - ff tras,
 - gg yarosit,
 - hh zeolit,
 - ii basal,
 - jj trakhit,
 - kk belerang,
 - ll MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral, dan
 - mm MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB
- a untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan, dan
 - b untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah

Paragraf 3 Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara

Paragraf 4 Tarif Pajak

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Paragraf 5 Cara Perhitungan Pajak

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 52

Saat terutangnya Pajak MBLB dihitung sejak pengambilan MBLB di mulut tambang

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 53

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 55

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57

Paragraf 5 Saat Terutang Pajak

Pasal 59

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

Paragraf 7 Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 60

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

Bagian Kesembilan Opsen PKB

Paragraf 1 Wajib Pajak

Pasal 61

- (1) Wajib Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB
- (2) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan PKB

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 62

Dasar pengenaan Opsen PKB adalah Pajak terutang pada PKB

Paragraf 3 Tarif Pajak

Pasal 63

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

Paragraf 4 Cara Penghitungan Pajak

Pasal 64

Besaran Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Opsen PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 65

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 66

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 67

- (1) Wajib Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 68

Dasar pengenaan Opsen BBNKB adalah Pajak terutang pada BBNKB

Paragraf 3
Tarif Pajak

Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

Paragraf 4
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 70

Besaran Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 71

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 72

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar

Bagian Kesebelas
Bagi Hasil Atas Pajak Provinsi

Pasal 73

Daerah dapat menerima hasil atas pemungutan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keduabelas
Pengalokasian Atas Penerimaan Jenis Pajak Tertentu

Pasal 74

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak yaitu
 - a PBJT atas Tenaga Listrik,
 - b PAT, dan
 - c Opsen PKB,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya
- (3) Pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan Daerah

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pungutan Retribusi
- (2) Jenis Retribusi di Daerah terdiri atas
 - a Retribusi Jasa Umum,
 - b Retribusi Jasa Usaha, dan
 - c Retribusi Perizinan Tertentu
- (3) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Subyek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi
 - a pelayanan kesehatan,
 - b pelayanan kebersihan,
 - c pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan
 - d pelayanan pasar
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan
 - a tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
 - b tidak menghambat iklim investasi di Daerah, dan
 - c tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum ditetapkan dengan ketentuan
 - a pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan,
 - b pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair,
 - c pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir, dan
 - d pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar

Paragraf 4 Tarif Retribusi

Pasal 79

Besarnya Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif retribusi

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi
- (3) Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Obyek Retribusi

Pasal 82

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan pada
 - a puskesmas,
 - b puskesmas keliling,

- c puskesmas pembantu,
 - d balai pengobatan,
 - e rumah sakit umum daerah, dan
 - f tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan administrasi

**Paragraf 2
Tarif Retribusi**

Pasal 83

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan
- (3) Tarif retribusi yang diselenggarakan oleh BLUD ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**Bagian Keempat
Pelayanan Kebersihan**

**Paragraf 1
Objek Retribusi**

Pasal 84

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi
 - a pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara,
 - b pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah,
 - c penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah,
 - d penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan
 - e pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

**Paragraf 2
Tarif Retribusi**

Pasal 85

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 86

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2
Tarif Retribusi

Pasal 87

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keenam
Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 88

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Pasar tradisional/sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a Pasar Minulyo,
 - b Pasar Margomulyo Punung,
 - c Pasar Gondosari,
 - d Pasar Donorojo,
 - e Pasar Ngadirejan Pringkuku,
 - f Pasar Nawangan,
 - g Pasar Ngudirejo Bandar,
 - h Pasar Tulakan,
 - i Pasar Lorok Ngadirojo,
 - j Pasar Arjosari,
 - k Pasar Bangsri Pacitan,
 - l Pasar Hewan Pacitan,
 - m Pasar Arjowinangun, dan
 - n Pasar Gerdon

Paragraf 2
Tarif Retribusi

Pasal 89

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketujuh
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Subyek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha meliputi orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa usaha

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 91

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b yang meliputi
 - a penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya,
 - b penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan,
 - c penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan,
 - d penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila,
 - e pelayanan rumah pemotongan hewan ternak,
 - f pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga,
 - g penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dan
 - h pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyediaan/pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan
 - a tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
 - b tidak menghambat iklim investasi di Daerah, dan
 - c tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan
- a penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya,
 - b penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan,
 - c penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan,
 - d penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila,
 - e pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan,
 - f pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga,
 - g penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah, dan
 - h pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah

Paragraf 4
Tarif Retribusi

Pasal 93

- (1) Besarnya Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dengan tarif retribusi
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) huruf h dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa
- a sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun,
 - b kerja sama pemanfaatan,
 - c bangun guna serah atau bangun serah guna, atau
 - d kerja sama penyediaan infrastruktur,
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan
 - a tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
 - b tidak menghambat iklim investasi di Daerah, dan
 - c tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 95

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi
- (3) Penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedelapan

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Paragraf 1 Objek Retribusi

Pasal 96

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 2 Tarif Retribusi

Pasal 97

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kesembilan
Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi,
Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat
Pelelangan

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 98

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan

Paragraf 2
Tarif Retribusi

Pasal 99

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kesepuluh
Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 100

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah

Paragraf 2
Tarif Retribusi

Pasal 101

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kesebelas
Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 102

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 2
Tarif Retribusi

Pasal 103

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keduabelas
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 104

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 2
Tarif Retribusi

Pasal 105

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketigabelas
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 106

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah

Paragraf 2
Tarif Retribusi

Pasal 107

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempatbelas
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 108

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g merupakan penjualan atas hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain

- a penjualan hasil produksi peternakan,
- b penjualan hasil produksi perikanan, dan/atau
- c penjualan hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

Paragraf 2
Tarif Retribusi

Pasal 109

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelimabelas
Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 110

- (1) Pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf h yaitu pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan pemanfaatan barang milik Daerah berupa
 - a sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun,
 - b kerja sama pemanfaatan,
 - c bangun guna serah atau bangun serah guna, atau
 - d kerja sama penyediaan infrastruktur

Paragraf 2
Tarif Retribusi

Pasal 111

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keenambelas
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Subyek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 112

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan tertentu
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian perizinan tertentu

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 113

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c yang merupakan Objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi
 - a Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan
 - b Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa

Paragraf 3
Tarif Retribusi

Pasal 114

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung

- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing

Pasal 115

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dengan tarif Retribusi
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk bangunan gedung, atau
 - b Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG) untuk prasarana bangunan gedung
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang
- (4) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan
- (5) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (6) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu
- (7) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) atau SHST dan Indeks Lokalitas
- (8) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan Penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketujuhbelas PBG

Paragraf 1 Objek Retribusi

Pasal 116

- (1) PBG sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (1) huruf a merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
 - a layanan konsultasi pemenuhan standar teknis,
 - b penerbitan PBG,
 - c inspeksi bangunan gedung,

- d penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), dan/atau
 - e percetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- (4) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan kepada Wajib Retribusi untuk permohonan persetujuan yang meliputi
- a pembangunan bangunan gedung baru,
 - b bangunan gedung yang sudah dibangun dan belum memiliki PBG dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan/atau
 - c PBG perubahan yaitu
 - 1 perubahan fungsi bangunan gedung,
 - 2 perubahan lapis bangunan gedung;
 - 3 perubahan luas bangunan gedung,
 - 4 perubahan tampak bangunan gedung,
 - 5 perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan,
 - 6 perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat,
 - 7 perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya, dan/atau
 - 8 perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau sosial
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, yaitu perubahan PBG untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung

Pasal 117

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dengan harga satuan atas pelayanan PBG

Paragraf 2 Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 118

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan
- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
 - a bangunan gedung, dan
 - b prasarana bangunan gedung
- (3) Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas
 - a luas total lantai,
 - b indeks lokalitas,
 - c indeks terintegrasi, dan
 - d indeks bangunan gedung terbangun

- (4) Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas
- a volume,
 - b indeks prasarana bangunan gedung, dan
 - c indeks bangunan gedung terbangun

Pasal 119

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk

- a bangunan gedung, dan
- b prasarana bangunan gedung

Pasal 120

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Delapanbelas Penggunaan TKA

Paragraf 1 Objek Retribusi

Pasal 121

- (1) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b merupakan pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan, bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam Daerah
- (2) Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan TKA oleh
 - a instansi pemerintah,
 - b perwakilan negara asing,
 - c badan internasional,
 - d lembaga sosial,
 - e lembaga keagamaan, dan
 - f jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2 Tarif Retribusi

Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA ditujukan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya terkait pengesahan RPTKA perpanjangan
- (2) Biaya terkait pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a penerbitan dokumen RPTKA perpanjangan,
 - b inspeksi/pengawasan,
 - c penegakan hukum,
 - d penatausahaan,

- e dampak negatif atas pengesahan RPTKA perpanjangan, dan
- f kegiatan pengembangan keahlian dan/atau keterampilan tenaga kerja lokal

Pasal 123

- (1) Besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan, per orang dan per bulan
- (2) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar seketika dan sekaligus, dengan menghitung masa kerja TKA tersebut, sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun kalender
- (3) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang Rupiah dan disesuaikan dengan nilai tukar yang berlaku saat diterbitkannya SKRD atau dokumen sejenis lainnya

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 124

- (1) Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai
 - a pendaftaran dan pendataan,
 - b penetapan besaran pajak dan retribusi terutang,
 - c pembayaran dan penyeteroran,
 - d pelaporan,
 - e pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan,
 - f pemeriksaan pajak,
 - g penagihan pajak dan retribusi
 - h keberatan,
 - i gugatan,
 - j penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Bupati, dan
 - k pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan atas
 - a Pajak,
 - b Retribusi Jasa Umum,
 - c Retribusi Jasa Usaha, dan
 - d Retribusi Perizinan Tertentu,masing-masing diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 125

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak dan objek Retribusi
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
- (4) Kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 126

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan
- (2) Penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 127

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain
 - a kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi,
 - b kondisi tertentu objek pajak karena
 - 1) bencana alam,
 - 2) kebakaran, dan/atau
 - 3) penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran Pajak
 - c untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro,
 - d untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah, dan/atau
 - e untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut
- (5) Pemberian insentif fiskal dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN ELEKTRONIK PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 128

- (1) Bupati berwenang dalam membangun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi dan elektronik pajak dan retribusi
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
 - a Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan, untuk sistem informasi dan elektronik yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak, dan
 - b Perangkat Daerah pemungut retribusi atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, untuk sistem informasi dan elektronik yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan retribusi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan elektronik pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 129

- (1) Dalam hal telah tersedia, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melaksanakan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) melalui sistem informasi dan elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), untuk retribusi pada jenis tertentu yang telah disediakan sistem informasi dan elektronik oleh Pemerintah

Pasal 130

Pembiayaan atas pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan elektronik pajak dan retribusi dibebankan pada APBD

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 131

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD setiap masa pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50 000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Ketentuan sanksi administratif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII
SANKSI PIDANA

Pasal 132

Ketentuan sanksi pidana diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 133

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai
 - a informasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak jenis pajak tertentu,
 - b pencegahan atau dalam hal terjadi tindak pidana perpajakan dan Retribusi Daerah, dan
 - c peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dalam perpajakan dan Retribusi Daerah
- (2) Pelaksanaan koordinasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya

Pasal 135

- (1) Penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD, mempertimbangkan paling sedikit
 - a kebijakan makro ekonomi Daerah, dan
 - b potensi pajak dan retribusi
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
 - a struktur ekonomi Daerah,
 - b proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah,
 - c ketimpangan pendapatan,

- d indeks pembangunan manusia,
 - e kemandirian fiskal,
 - f tingkat pengangguran,
 - g tingkat kemiskinan, dan
 - h daya saing Daerah
- (3) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka

- a segala hak dan kewajiban dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terutang tetap dapat dipungut, dan
- b segala hal yang berkaitan dengan ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih dalam proses mempedomani ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari

- a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8),
- b Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9),
- c Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 1),
- d Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11),
- e Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12),
- f Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13),
- g Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14),
- h Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15),
- i Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16),
- j Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 17),

- k Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 2),
- l Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 3),
- m Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22),
- n Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 18),
- o Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 3),
- p Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 4),
- q Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 23),
- r Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 6),
- s Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 10),
- t Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 1), dan
- u Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 4),

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku

- a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8),
- b Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9),
- c Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 1),
- d Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11),
- e Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12),
- f Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13),
- g Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14),
- h Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15),
- i Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16),
- j Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 17),
- k Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 2),
- l Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 5),
- m Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 3),
- n Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22),
- o Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 2),
- p Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 9),

- q Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 18),
 - r Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 19),
 - s Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 3),
 - t Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 4),
 - u Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 22),
 - v Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 23),
 - w Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 6),
 - x Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 10),
 - y Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 1),
 - z Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 10),
 - aa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 2), dan
 - bb Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 4),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 139

Pemberlakuan Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 140

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 -11 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 11- 2023**


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 9

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI
JAWA TIMUR 207-9/2023**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dicabut, sehingga Pemerintah Daerah harus segera menyesuaikan aturan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus segera dilakukan mengingat bahwa Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga Kabupaten Pacitan tidak berpotensi terjadi kehilangan Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah merupakan suatu perwujudan dari pelaksanaan usaha untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan landasan semangat gotong-royong dan kepedulian bersama Begitu juga dengan Retribusi Daerah yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang menggunakan, memanfaatkan atau mendapatkan pelayanan baik berbentuk barang/jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah

Dengan penerapan peraturan yang baru, diharapkan pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Diharapkan dengan regulasi yang baru, Daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kantor penyelenggara negara lainnya adalah kantor yang dipakai untuk penyelenggaraan pemerintahan antara lain Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kantor penyelenggara negara lainnya adalah kantor yang dipakai untuk penyelenggaraan pemerintahan antara lain Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN

1.1. PELAYANAN KESEHATAN BLUD DI RSUD Dr. DARSONO

A. AKOMODASI

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Akomodasi Rawat Inap		
	1 Kelas I	per hari	150 000
	2 Kelas II	per hari	125 000
	3 Kelas III	per hari	100 000
	4 VIP	per hari	450 000
	5 VVIP	per hari	750 000
2	Akomodasi Ruang Isolasi		
	1 Kelas I	per hari	200 000
	2 Kelas II	per hari	187 500
	3 Kelas III	per hari	175 000
	4 VIP	per hari	600 000
3	Akomodasi Perinatologi		
	1 Kelas I	per hari	187 500
	2 Kelas II	per hari	175 000
	3 Kelas III	per hari	162 500
	4 Perinatologi Isolasi	per hari	350 000
4	Akomodasi Intensive Care Unit (ICU)/ Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)		
	1 Kelas I	per hari	300 000
	2 Kelas II	per hari	250 000
	3 Kelas III	per hari	200 000
	4 Isolasi	per hari	550 000
	5, VIP/VVIP	per hari	600 000
5	Akomodasi Ruang Unit Stroke		
	1 Kelas I	per hari	250 000
	2 Kelas II	per hari	225 000
	3 Kelas III	per hari	200 000
	4 Unit stroke isolasi	per hari	300 000
6	Akomodasi Ruang Unit Geriatri		
	1 Kelas I	per hari	150 000
	2 Kelas II	per hari	125 000
	3 Kelas III	per hari	100 000
7	Akomodasi Ruang Bersalin		
	1 Kelas I	per hari	200 000
	2 Kelas II	per hari	187 500
	3 Kelas III	per hari	175 000
	4 Ruang bersalin Isolasi	per hari	450 000
	5 VIP/VVIP	per hari	450 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
8	Akomodasi ruang jenazah	Per 1 hari	50 000
9	Akomodasi ruang operasi	Per 1 kali	100 000
10	Akomodasi ruang recovery	Per 1 kali	100 000
11	Akomodasi ruang transit	Per 1 hari	100 000
12	Akomodasi one day care	Per kunjungan	100 000

B. MEDIK OPERATIF

I. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		REGULER	NON REGULER
1	2	3	4
1	Intervensi nyeri	250 000	375 000

II. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
1	Ekstraksi gigi dengan pembedahan (local)	1 440 000	1 800 000	2 160 000	2 700 000
2	Bronchoalveolar Lavage (BAL) sudah termasuk bronkoskopi	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000
3	Sirkumsisi dengan penyulit	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
4	Cyste conjungtiva palpebra	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000
5	Echocleasi hordeolum anak dengan narkose umum	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
6	Eksisi nevus conjungtiva	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000
7	Eksterpasasi pterigyum (bar sklera)	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000
8	Eksterpasasi pterigyum dua sisi	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
9	Eksterpasasi pterigyum <i>Corneal Limbal Graft</i> (CLG)	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
10	Eksterpasasi kista palpebra	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000
11	Insisi abses palpebra	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000
12	Biopsi tumor kelopak	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
13	Reposisi palpebra simple	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
14	Eksisi/Konisasi/Cauterisasi dengan pembusuan	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000
15	Eksplorasi vagina dengan pembusuan	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000
16	Metode Operasi Wanita (MOW) open operatif	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
17	Vena seksu dengan pembusuan	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
18	Corpus alineum dengan pembusuan (lokal)	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000
19	Corpus alineum dengan pembusuan (total)	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
20	Kuretase	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
21	Marsupiasasi	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
22	Sirkumsisi dg pembiusan umum	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
23	Sistostomi percutan	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
24	Reposisi faktor/ dislokasi dengan narkose	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
25	Ekstirpasi mucocoele	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
26	Punksi pneumotoraks/ <i>Water Sealed Drainage</i> (WSD)	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
27	Tracheostomi	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
28	Vasektomi	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
29	Paracentese Hypema	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000
30	Eksisi xantelesma	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
31	Evakuasi masa lensa	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
32	Reposisi iris	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
33	Amputasi jari	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
34	Amputasi tangan	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
35	Angkat plate - screw/ Kuntscher Nail (K-Nail)	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
36	Angkat plate - screw/ Kirschner-Wire (K-Wire)	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
37	Anoplasty	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
38	Appendektomi akut/ kronis	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
39	Biopsi dalam narkose umum	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
40	Disartikulasi	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
41	Debridemen luka/repair	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
42	Debridemen nekrotik tissue/ganggren	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
43	Diseksi kelenjar inguinal	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
44	Eksisi <i>Fibroadenoma Mammariae</i> (FAM) multiple	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
45	Eksisi hemangioma kompleks	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
46	Eksisi kelenjar liur sub mandibula	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
47	Eksisi mamma aberren	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
48	Ekstirpasi tumor kulit dengan pembiusan	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
49	Ekstirpasi/eksisi/incisi dengan penyulit	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
50	Hemoroidektomi	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
51	Herniotomi	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
52	Eksisi kista tiroglosus	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
53	Koreksi kelainan jari/ ekstremitas sederhana	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
54	Ligasi 1 pembuluh darah	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000
55	Repair tendon dengan narkose umum	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
56	Orchidectomy/ orchidopexy	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
57	Parotidektomi superfisial	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
58	Repair perianal fistel	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
59	Pengangkatan Ganglion poplitea	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
60	Release kontraktur simple	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
61	Hidrokelektomi	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
62	Eksisi tumor rongga mulut	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
63	Tendoraphy	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
64	Varicolektomi	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
65	Revisi parote Telinga Hidung Tenggorok (THT)	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
66	Exterpasi geborn myoma	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
67	Repair perineum	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
68	Metode Operasi Wanita (MOW) Laparaskopi operatif	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
69	Skin grafting tidak luas	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
70	Tonsilektomi	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
71	Tonsilo adenoiddektomi	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
72	Tonsilektomi & Peri Tonsiler Abses (PTA)	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
73	Biopsi nasopharing	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
74	Ekstirpasi/incisi dengan narkose	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
75	Ekstirpasi tumor jinak lebih dari 5 cm	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
76	Eksisi rekonstruksi	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
77	Labioplasti unilateral	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
78	Laparotomi eksplorasi	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
79	Laparotomi invaginasi	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
80	Corpus alneum penyulit	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
81	Parotidektomi parsial	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
82	Parotidektomi total	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
83	Skin grafting luas	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
84	Fraktur simpel dengan pemasangan implan <i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF)</i>	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
85	Laparotomi tumor abdomen di luar usus	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
86	Repair fistel	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
87	Kapsulektomi posterior	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
88	Reposisi protesis lensa	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
89	Remove implan lensa	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
90	Sinekiolisis	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
91	Toilet luka (mata)	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
92	Trabekulektomi	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
93	Sekunder implan	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
94	<i>Intracapsular Cataract Extraction (ICCE) / Extracapsular Cataract Extraction (ECCE)</i>	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
95	Desisi evakuasi	1 440 000	1 800 000	2 160 000	2 700 000
96	Cyclodiatermi	1 760 000	2 200 000	2 640 000	3 300 000
97	Palatoplasti	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
98	Khonkotomi	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
99	Fistulektomi	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
100	Bladder neck incision	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
101	Amputasi kaki	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
102	Appendiktomi dengan penyulit	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
103	Appendiktomi perforata	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
104	Debulking	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
105	Diseksi Kelanjar Getah Bening (KGB) pelvis/ Inguinal	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
106	Diseksi leher radikal/ modifikasi fungsional	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
107	Eksisi osteoma	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
108	Fraktur maksila/Zygoma	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
109	Herniotomi bilateral	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
110	Herniotomi incarserata	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
111	Internal uretrotomi (spur-spur)	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
112	Labiaplasti bilateral	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
113	Laparotomi peritonitis	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
114	Mastektomi simple	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
115	Mastektomi radikal	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
116	Pembedahan kompartemental	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
117	Regional flap	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
118	Reposisi fraktur pada wajah	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
119	Reseksi anastomosis usus	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
120	Thyroidectomy total	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
121	Thyroidectomy parsial	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
122	Uretroplasty	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
123	Vesicolitotomi	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
124	Spleenektomi	1 960 000	2 450 000	2 940 000	3 675 000
125	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
126	Myomectomy	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
127	Ovariektomi	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
128	Sectio cesaria	2 400 000	3 000 000	3 600 000	4 500 000
129	Sectio cesaria gemeli	3 600 000	4 500 000	5 400 000	6 750 000
130	Kistektomi	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
131	Histerektomi parsial	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
132	Histerektomi total	3 600 000	4 500 000	5 400 000	6 750 000
133	Tubektomi	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
134	Open prostatektomi	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
135	Prostatektomi retropubik	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
136	Limpadenektomi	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
137	Eviscerasi bola mata	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
138	Reposisi os nasal	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
139	Triple prosedur dengan glaukoma	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
140	Enukleasi bola mata	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
141	Labiapalatoplasti	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
142	Antrostomi media interna	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
143	Polipektomi	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
144	Polipektomi & antrostomi	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
145	Polipektomi & Cad Well-Luc (CWL)	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
146	Cad Well-Luc (CWL)	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
147	Ethmoidectomy (intranasal)	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
148	Histerektomi per vaginam	3 600 000	4 500 000	5 400 000	6 750 000
149	Salpingo ooforektomi bilateral	3 600 000	4 500 000	5 400 000	6 750 000
150	Salpingo ooforektomi unilateral	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
151	Insisi aramase <i>Tonsilo Oropharyng Acute</i> (TOA)	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
152	dc eksterpasi	2 800 000	3 500 000	4 000 000	5 250 000
153	Adesiolisis	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
154	Histerektomi radikal	4 400 000	5 500 000	6 600 000	8 250 000
155	Bilio digestif shunting	3 600 000	4 500 000	5 400 000	6 750 000
156	Gastrectomi (Bilroth 1&2)	3 600 000	4 500 000	5 400 000	6 750 000
157	Koledoko jejunostomi	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
158	Kolesistektomi	2 520 000	3 150 000	3 780 000	4 725 000
159	Laparotomi tumor usus reseksi sambung usus	3 600 000	4 500 000	5 400 000	6 750 000
160	Laparotomi invaginasi dengan reseksi usus	3 600 000	4 500 000	5 400 000	6 750 000
161	Laparotomi shunting rouxeny	3 600 000	4 500 000	5 400 000	6 750 000
162	Laparotomi (ilileus obstruksi)	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
163	Miles operation	4 400 000	5 500 000	6 600 000	8 250 000
164	Multiple fraktur dengan pemasangan implan	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
165	Tiroidektomi total tumor ganas	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
166	Gastrectomi (Bilroth)	4 400 000	5 500 000	6 600 000	8 250 000
167	Kolostomi	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
168	Prostatektomi radikal	3 600 000	4 500 000	5 400 000	6 750 000
169	Pyelolithotomi	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
170	Laparaskopi (appendiktomi, kolisistektomi, herniotomi, biopsi, MOW)	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
171	Fraktur costa pasang implan multiple	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
172	Fraktur mandibula pasang implan simple	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
173	Laparaskopi diagnostik	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
174	Block Anaesthesia	600 000	750 000	900 000	1 125 000
175	Pemasangan <i>Hemodialysis catheter</i> (HD Cath)	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
176	Pemasangan <i>Arteri Venous shunt</i> (AV shunt)	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
177	Pemasangan <i>Contnuous Ambulatory Peritoneal Dialysis</i> (CAPD)	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
178	Internal fiksasi fraktur costae simple	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
179	Internal fiksasi fraktur mandibula multiple	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
180	Ekstraksi gigi dengan pembedahan	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
181	Odontektomi dengan pembiusan	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
182	Apeks reseksi dengan pembiusan	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
183	Eksisi (eks kelenjar mandibula)	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
184	Surgical exposure	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
185	Aff arch bar	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
186	Vestibuloplasty	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
187	Bone Kuretase	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
188	Frenectomy lingual	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
189	Insisional biopsi intraoral (biopsi dalam narkose umum)	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
190	Jahit laserasi/vulnus intra oral dengan pembiusan	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
191	Jahit laserasi/vulnus ekstra oral dengan pembiusan	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
192	Closed reduction maksilofasial/mandibular fracture	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
193	Palatoraphy	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
194	Eksternal fiksasi maksila/mandibula (fraktur mandibula)	1 720 000	2 150 000	2 580 000	3 225 000
195	Insisi drainase abses maksilofasial	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
196	Alveolektomi	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
197	Fistulektomi/penutupan fistula oroantral	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
198	Eksisi kompleks	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
199	Ranula marsupialisasi	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
200	Sialoadenectomy	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
201	Enbloc reseksi	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
202	Maksilektomi	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
203	Rekonstruksi mandibula	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
204	Squesterektomi/Saucerization	5 760 000	7 200 000	8 640 000	10 800 000
205	Hemimandibulektomi/segmental	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
206	Total Mandibulektomi	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
207	Gap Arthroplasty	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
208	<i>Open Reduction Internal Fixation</i> (ORIF) maksilofasiak	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
209	Aff internal fixation	2 520 000	3 150 000	3 780 000	4 725 000
210	Ekstraksi gigi komplikasi	1 720 000	2 150 000	2 580 000	3 225 000
211	Odontektomi komplikasi	1 720 000	2 150 000	2 580 000	3 225 000
212	Eksturpasi kompleks	2 040 000	2 550 000	3 060 000	3 825 000
213	Debridement (Bedah mulut)	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
214	Eksisi rekonstruksi kompleks	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
215	Enukleasi kista	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
216	Enukleasi kista kompleks	1 720 000	2 150 000	2 580 000	3 225 000
217	Closed reduction maksilofasial fracture kompleks	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
218	Aff Arch bar dengan penyulit	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
219	Osteoplasty maksila/mandibula	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
220	<i>Open Reduction Internal Fixation</i> (ORIF) kompleks maksilofasial	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
221	Reposisi tertutup dislokasi sendi kecil (interphalang, metacarpophalangeal, metatarsophalangeal)	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
222	Reposisi tertutup dislokasi sendi sedang (elbow, Shoulder, ankle)	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
223	Reposisi tertutup dislokasi sendi besar (hip, knee)	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
224	Reposisi tertutup fraktur dewasa dengan <i>General Anestesi</i> (GA)	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
225	Reposisi tertutup fraktur anak dengan <i>General Anestesi (GA)</i>	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
226	Insisi abses hand	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
227	Insisi abses dalam dengan <i>General Anestesi (GA)</i>	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
228	Pengangkatan Baker's cyst	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
229	Open biopsi superfisial	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
230	Removal of implant phalang/ metacarpal/ metatarsal (single) tanpa penyulit	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
231	Removal of implant phalang/ metacarpal/ metatarsal (multiple) tanpa penyulit	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
232	Debridement open fraktur	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
233	Skeletal traksi tanpa release	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
234	Eksisi (orthopaedi)	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
235	Hecting primer dengan <i>General Anestesi (GA)</i>	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
236	Re-hecking dengan <i>General Anestesi (GA)</i>	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
237	Eksplorasi korpus alienum dengan <i>General Anestesi (GA)</i> (orthopaedi)	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
238	Pasang body spica dengan <i>General Anestesi (GA)</i>	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
239	Debridement + gip	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
240	Eksplorasi perdarahan ortopedi	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
241	Debridement osteomyelitis	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
242	Release Congenital Talifes Equino Varus (CTEV) tanpa kontraktur	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
243	Release compartment syndrome	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
244	Bone graft allograft	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
245	Amputasi/ disartikulasi sendi kecil (jari tangan dan jari kaki)	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
246	Repair finger tip injury	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
247	Revisi stump	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
248	Achilles tendon lengthening	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
249	Tendoraphy achilles tendon	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
250	Re-amputasi	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
251	Eksisi head radius	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
252	Removal of implant clavícula	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
253	Removal of implant antebrachii (nail atau plate atau wire) tanpa penyulit	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
254	Removal of implant femur (nail atau plate atau wire) tanpa penyulit	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
255	Removal of implant cruris (nail atau plate atau wire) tanpa penyulit	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
256	Removal of implant calcaneus tarsal dan metatarsal	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
257	Removal of implant dari regio lain tanpa penyulit	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
258	Removal of external fixation	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
259	Release carpal tunnel syndrome	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
260	Release de Quervain tenosinovitis	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
261	Release Trigger finger	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
262	Eksisi ganglion	2 028 800	2 536 000	3 043 200	3 804 000
263	Angkat nail dengan penyulit	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
264	Removal of implan humerus	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
265	Removal amp/hip prosthesis/hemiatroplasti	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
266	Removal of implant plate/wire acetabulum	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
267	Removal of implant plate/ wire pelvis	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
268	Removal of implant nail + plate femur	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
269	Removal of implant nail + plate cruris	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
270	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) fraktur clavícula</i>	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
271	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) fraktur scapula</i>	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
272	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) tulang kecil (phalang, metacarpal, carpalia, tarsal, metatarsal)</i>	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
273	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) shaft tulang panjang simple (shaft humerus, shaft radius ulna, shaft femur, shaft tibia fibula)</i>	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
274	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) fraktur periarticular simple (clavicula lateral,clavicula medial, AC joint, humerus proksimal, hume)</i>	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
275	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) fraktur patella</i>	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
276	Eksternal fiksasi	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
77	Neglected dislocation (shoulder, elbow, hip, knee, ankle)	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
278	Amputasi/distartikulasi sendi besar (hand, wrist, antebrachii, elbow, humerus, femur, knee, cruris)	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
279	Artrodesis sendi kecil (interphalang, metacarpophalangeal, carpometacarpal, tarsometatarsal, metatar)	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
280	Harvest autograft/Iliac bone graft	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
281	Repair ruptur tendon (single dan multiple)	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
282	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) tulang panjang kompleks</i>	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
283	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) periartikular kompleks</i>	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
284	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) acetabulum</i>	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
285	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) pelvis</i>	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
286	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) pubis</i>	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
287	Hemiarthroplasty	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
288	Osteomyelitis vertebra (Spondilitis Tb)	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
289	Rekonstruksi nonunion fraktur (clavicula, humerus, antebrachii, femur dan cruris)	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
290	Rekonstruksi malunion fraktur (clavicula, humerus, antebrachii, femur dan cruris)	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
291	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) reattachment Anterior Cruciate Ligament (ACL)/Posterior Cruciate Ligament (PCL)</i>	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
292	Cassebaum procedure	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
293	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) reattachment patella tendon</i>	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
294	Disartikulasi/amputasi khusus	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
295	Koreksi halux valgus	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
296	French osteotomy	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
297	<i>Release Conginetal Talpes Equinovarus (CTEV) dengan kontraktur</i>	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
298	Rekonstruksi acromio-clavicular ligament	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
299	Rekonstruksi distal radio-ulnar joint	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
300	Artrodesis sendi besar (wrist, elbow, shoulder, hip, knee, ankle)	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
301	Bone graft autograft	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
302	Synovectomy	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
303	Rekonstruksi patella	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
304	Release z-plasty	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
305	Debridement coxae/hip	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
306	Debridement knee	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
307	Total pateleectomy	4 057 600	5 072 000	6 086 400	7 608 000
308	Total elbow replacement	5 412 480	6 765 600	8 118 720	10 148 400
309	Total shoulder replacement	5 412 480	6 765 600	8 118 720	10 148 400
310	Total hip replacement	5 412 480	6 765 600	8 118 720	10 148 400
311	Total knee replacement	5 412 480	6 765 600	8 118 720	10 148 400
312	Rekonstruksi Developmental Dysplasia of Hip (DDH)	5 412 480	6 765 600	8 118 720	10 148 400
313	Koreksi scoliosis	5 412 480	6 765 600	8 118 720	10 148 400
314	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF) tulang belakang</i>	5 412 480	6 765 600	8 118 720	10 148 400

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
315	Eksisi tumor dan megaprosthesis	6 764 800	8 456 000	10 147 200	12 684 000
316	Eksisi keloid kurang dari 5 cm	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
317	Eksisi keloid lebih dari 5 cm	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
318	Eksterpasi/eksisi/incisi ringan	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
319	Eksterpasi/eksisi/incisi sedang	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
320	Eksterpasi fibroma	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
321	Eksterpasi kista aterom/lipoma lebih dari 5 cm	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
322	Eksterpasi kista aterom/lipoma kurang dari 5 cm	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
323	Biopsi mulut rahim	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
324	Ekstirpasi lipoma/atheroma mata	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
325	Insisi peritonsiler abses	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
326	Biopsi tumor hidung	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
327	Biopsi tumor lidah	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
328	Insisi abses mastoid	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
329	Repair gaster/Hartman prosedur	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
330	nefrolitotomi	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
331	Incisi hymen	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000
332	Ekstirpasi condiloma accuminata	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
333	Bronkoskopi (termasuk bilasan, sikatan, biopsi, forcep)	1 280 000	1 600 000	1 920 000	2 400 000
334	Bronchial toilet dengan <i>Broncoscopy</i> (BC)	960 000	1 200 000	1 440 000	1 800 000
335	<i>Broncoscopy</i> (BC) post-operasi /Bronkoskopi pasca bedah	960 000	1 200 000	1 440 000	1 800 000
336	<i>Trans Bronchial Lung Biopsi</i> (TBLB) sudah termasuk bronkoskopi	1 280 000	1 600 000	1 920 000	2 400 000
337	<i>Trans Bronchial Needle Aspiration</i> (TBNA) sudah termasuk bronkoskopi	1 280 000	1 600 000	1 920 000	2 400 000
338	Elektrocauter pemasangan stent sudah termasuk bronkoskopi	1 920 000	2 400 000	2 880 000	3 600 000
339	Suntik intralesional sudah termasuk bronkoskopi	1 280 000	1 600 000	1 920 000	2 400 000
340	Korpus alienum sudah termasuk bronkoskopi	960 000	1 200 000	1 440 000	1 800 000
341	Phaco	4 000 000	5 000 000	6 000 000	7 500 000
342	<i>Enhanced Recovery After Caesarean Surgery</i> (ERACS)	1 024 000	1 280 000	1 536 000	1 920 000
343	Intervensi nyeri	200 000	250 000	300 000	375 000
344	Fusion of lumbar and lumbosacral, posterior technique	5 412 480	6 765 600	8 118 720	10 148 400
345	Insertion of interbody spinal fusion device	5 412 480	6 765 600	8 118 720	10 148 400
346	Eksisi semilunar cartilage of knee	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
347	Repair of knee	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
348	Amotio Corpus Alienum dengan Camera Oculi Anterior (COA)	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
349	Injeksi intravitreal	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
350	Minimal Invasive Surgery	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
351	Omentektomi	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
352	Ileustomi	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
353	Repair burst abdomen	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
354	Sigmoidektomi	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
355	Removal of implant mess	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
356	Omenthal patch	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
357	Drainase jaundice	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
358	Urethrolitotomi	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
359	Vesicolitomi	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
360	Open citostomi	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
361	Eksisi multiple vena	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
362	Lokal flap	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
363	Kolelitotomi	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
364	Multiple limpadenektomi	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
365	Eksisi biopsi tumor permukaan	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
366	Eksisi biopsi payudara	2 200 000	2 750 000	3 300 000	4 125 000
367	Eksisi biopsi rectum	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
368	Istmolobektomi	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
369	Tutup kolostomi	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 750 000
370	Gastrostomi	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
371	Hematokelektomi	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
372	Varicocelektomi	2 800 000	3 500 000	4 200 000	5 250 000
373	Vesikokelektomi	3 000 000	3 750 000	4 500 000	5 625 000
374	Litotripsi transuretra	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
375	Repair arteri injury	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000
376	Repair neuro injury	1 800 000	2 250 000	2 700 000	3 375 000

III. PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1	Block Anaesthesi	900 000
2	Intervensi nyeri	300 000

C. MEDIK NON OPERATIF

I. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		REGULER	NON REGULER
1	2	3	4
1	Asuhan keperawatan rawat jalan	20 000	30 000
2	Konsultasi gizi rawat jalan	7 500	11 500
3	Konsultasi farmasi rawat jalan	7 500	11 500
4	Konsultasi fisioterapi rawat jalan	7 500	11 500
5	Konsultasi psikologi rawat jalan	7 500	11 500
6	Konsultasi dokter umum	20 000	30 000
7	Konsultasi dokter spesialis	30 000	45 000
8	Konsultasi dokter umum (on call)	10 000	15 000
9	Konsultasi dokter spesialis (on call)	15 000	22 500
10	Pemeriksaan dokter umum rawat jalan	15 000	22 500
11	Pemeriksaan dokter spesialis rawat jalan	22 500	33 750
12	Konsultasi dokter spesialis rawat jalan (oncall)	7 500	11 500
13	Pemeriksaan dokter Tes Cepat Molekuler (TCM)	22 500	33 750
14	Penyiapan Pasien pra Operasi	30 000	45 000
15	Interpretasi hapusan vaginal/Pap smear	50 000	75 000
16	Interpretasi sitopatologi tunggal	50 000	75 000
17	Interpretasi sitopatologi cairan/hapusan/biopsi jarum halus	60 000	90 000
18	Interpretasi histopatologi jaringan kecil	60 000	90 000
19	Interpretasi histopatologi jaringan sedang	75 000	112 500
20	Interpretasi histopatologi jaringan besar	90 000	135 000
21	Interpretasi Hapusan darah tepi (HDT)	50 000	75 000
22	Interpretasi preparat <i>Blood Molecular Analysis</i> (BMA)	200 000	300 000
23	Interpretasi bakterial vaginosis (BV)	50 000	75 000
24	Interpretasi visum swab vagina	22 500	33 750
25	Interpretasi 1 posisi hasil pemeriksaan radiologi dari fasilitas kesehatan lain	35 000	52 500
26	Interpretasi 2 posisi hasil pemeriksaan radiologi dari fasilitas kesehatan lain	40 000	60 000
27	Interpretasi 3 posisi hasil pemeriksaan radiologi dari fasilitas kesehatan lain	45 000	67 500
28	Interpretasi foto polos	40 000	60 000
29	Konseling <i>Voluntary Counseling and Testing</i> (VCT)	15 000	22 500
30	Konseling Pre test <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)/B20	50 000	75 000
31	Konseling <i>Provider Iniatif Testing and Counseling</i> (PITC)	15 000	22 500
32	Konseling Psikologi Individu	27 500	41 250
33	Konseling Psikologi Keluarga	32 500	48 750
34	Konseling Psikologi Pasangan	32 500	48 750
35	Konseling Psikologi Rawat Inap	50 000	75 000
36	Indirek Ophthalmoskopi Oculi Dextra Sinestra (ODS)	50 000	75 000
37	Funduskopi Oculi Dextra Sinestra (ODS)/ Ophthalmoscopy	50 000	75 000
38	Indirect Laryngoskopi	50 000	75 000
39	Observasi kurang dari 6 jam	50 000	75 000
40	Observasi lebih dari 6 jam	100 000	150 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		REGULER	NON REGULER
1	2	3	4
41	Anel test	20 000	30 000
42	Amotio corpal kornea	25 000	37 500
43	Epilasi bulu mata Oculi Dextra Sinestra (ODS)	20 000	30 000
44	Infus manitol	22 500	33 750
45	Injeksi subtenon	30 000	45 000
46	Spooling bola mata	20 000	30 000
47	Keratometri	20 000	30 000
48	Refraksi	12 500	18 750
49	Sondage canaliculi lacrimalis	20 000	30 000
50	Tonografi	80 000	120 000
51	Tonometri Non Kontak	20 000	30 000
52	Uji kesehatan mata/ tes buta warna	17 500	26 250
53	Tetes mata diagnose dan terapi sinekiolisis/ katarak/retinopati	6 000	9 000
54	Angkat <i>Intra Urterine Device</i> (IUD) oleh Bidan	85 000	127 500
55	Angkat <i>Intra Urterine Device</i> (IUD) oleh Dokter	100 000	150 000
56	Anstepen (bidan)	11 000	16 500
57	Anstepen (dokter)	19 000	28 500
58	Digital (bidan)	85 000	127 500
59	Digital (dokter)	100 000	150 000
60	Kontrol <i>Intra Urterine Device</i> (IUD)	10 000	15 000
61	Angkat tampon	15 000	22 500
62	Rawat luka post operasi	20 000	30 000
63	Angkat jahitan kurang dari 10	20 000	30 000
64	Angkat jahitan lebih dari 10	30 000	45 000
65	Lavemen	15 000	22 500
66	Blaas punksi	50 000	75 000
67	Minor debridemen	40 000	60 000
68	Dilatasi phimosis	25 000	37 500
69	Ekstraksi kuku	25 000	37 500
70	Cross insisi	17 500	26 250
71	Lepas gips	15 000	22 500
72	Lepas laminaria	50 000	75 000
73	Mantoux test	90 000	135 000
74	Pasang gips atas siku	30 000	45 000
75	Pasang gips back slab	30 000	45 000
76	Pasang gips bawah lutut	30 000	45 000
77	Pasang gips bawah siku	30 000	45 000
78	Pasang gips sepatu	30 000	45 000
79	Pasang gips U slab	30 000	45 000
80	Pasang infus bayi/anak dengan penyulit	15 000	22 500
81	Pasang infus dewasa	9 000	13 500
82	Pasang <i>Intra Urterine Device</i> (IUD) oleh Bidan	40 000	60 000
83	Pasang <i>Intra Urterine Device</i> (IUD) oleh dokter	80 000	120 000
84	Pasang Nasogastric Tube (NGT)/sonde	25 000	37 500
85	Pasang pesarium	100 000	150 000
86	Pasang tampon uterus	100 000	150 000
87	Pasang three way dengan mandrin	45 000	67 500
88	Pasang tindik	22 500	33 750
89	Pemberian sitostatika (setara uterotonika)	25 000	37 500
90	Pengambilan sample darah	5 000	7 500

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		REGULER	NON REGULER
1	2	3	4
91	Perawatan payudara	10 000	15 000
92	Rawat jenazah di ruangan	15 000	22 500
93	Debridemen/rawat luka bakar kurang dari 10%	40 000	60 000
94	Debridemen/rawat luka bakar lebih dari 10%	80 000	120 000
95	Pengambilan sediaan papsmear	25 000	37 500
96	Tampon vagina	15 000	22 500
97	Transfusi anak/dewasa	15 000	22 500
98	Transfusi bayi	25 000	37 500
99	Perawatan tracheostomy	50 000	75 000
100	Perawatan gangren	75 000	112 500
101	Blass spooling	45 000	67 500
102	Injeksi intra artikuler	60 000	90 000
103	Injeksi lokal	30 000	45 000
104	Injeksi sitostatika	75 000	112 500
105	Injeksi umbilikalis	20 000	30 000
106	Reposisi dislokasi/fraktur sendi tanpa pembiusan	60 000	90 000
107	Resusitasi Kardio Pulmoner/Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO)	100 000	150 000
108	Pasang lepas tampon telinga/hidung adrenalin	50 000	75 000
109	Intubasi endotrakheal/ <i>Endotrachea Tube</i> (ETT)	150 000	225 000
110	Blok saraf tepi	250 000	375 000
111	Vagina toucher	7 500	11 250
112	Pasang Oksigen	2 500	3 750
113	Pasang/Lepas kateter	20 000	30 000
114	Evakuasi corpal mata	50 000	75 000
115	Spooling Water Sealed Drainage (WSD)	25 000	37 500
116	Plebektomi	30 000	45 000
117	Lepas drain	15 000	22 500
118	Tes Fungsi luhur	250 000	375 000
119	Evakuasi membran	20 000	30 000
120	Injeksi parabolber	21 000	31 500
121	Parasentese glaukoma	30 000	45 000
122	Slit lamp examination	20 000	30 000
123	Irigasi telinga	35 000	52 500
124	Irigasi hidung	35 000	52 500
125	Rhinoskopi anterior	35 000	52 500
126	Rhinoskopi posterior	35 000	52 500
127	Tampon hidung	35 000	52 500
128	Tampon telinga	35 000	52 500
129	Spoeling cerumen telinga	35 000	52 500
130	Laringoskopi direct	35 000	52 500
131	Aspirasi discharge telinga	35 000	52 500
132	Aspirasi discharge hidung	35 000	52 500
133	Direct Laryngoskopi	50 000	75 000
134	Evakuasi cerumen	50 000	75 000
135	Evakuasi otomikosis	50 000	75 000
136	Evakuasi corpal telinga	50 000	75 000
137	Evakuasi corpal hidung	50 000	75 000
138	Coustik telinga	50 000	75 000
139	Coustik hidung	50 000	75 000
140	Coustik tenggorokan	50 000	75 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		REGULER	NON REGULER
1	2	3	4
141	Tindik telinga di poli Telinga Hidung Tenggorok (THT)	50 000	75 000
142	Aspirasi othematoma	50 000	75 000
143	Evakuasi colesteatoma	85 000	127 500
144	Evakuasi granuloma kanal	85 000	127 500
145	Evakuasi corpal tenggorokan	85 000	127 500
146	Paracentese telinga	85 000	127 500
147	Tampon hidung posterior	85 000	127 500
148	Supportif Terapi	50 000	75 000
149	Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)	50 000	75 000
150	Strength Difficult Quesioner (SDQ)	50 000	75 000
151	Skala Penilaian Perilaku Anak Hiper Aktif Indonesia (SPPAHI)	50 000	75 000
152	Child Autism Rating Scale (CARS)	50 000	75 000
153	Kognitif Terapi	100 000	150 000
154	Kognitif Behavioral Terapi	150 000	225 000
155	<i>Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) II</i>	260 000	390 000
156	WW Eysenk	125 000	187 500
157	Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)	50 000	75 000
158	Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)	50 000	75 000
159	Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)	50 000	75 000
160	Young Mania Rating Scale (YMRS)	50 000	75 000
161	Visite dokter umum	20 000	30 000
162	Visite dokter spesialis	30 000	45 000
163	Visum et repertum/ luar	60 000	90 000
164	VISUM ET REPERTUM/DALAM	250 000	375 000
165	Hemodialis	850 000	850 000
166	Plebotomi	100 000	150 000
167	Pengukuran Arus Puncak Ekspirasi (APE)/Peak Flow Rate (PFR)	40 000	60 000
168	Cabut jahitan Water Sealed Drainage (WSD)	50 000	75 000
169	Irigasi pleura	100 000	150 000
170	Terapi inhalasi	40 000	60 000
171	Spirometri rutin	150 000	225 000
172	Uji jalan 6 menit	150 000	225 000
173	Uji hiperaktifitas bronkus	350 000	525 000
174	Reposisi Water Sealed Drainage (WSD)	150 000	225 000
175	Transthoracal needle aspiration (TTNA)	650 000	975 000
176	Angkat implan keluarga berencana (KB) oleh Bidan	85 000	127 500
177	Angkat implan keluarga berencana (KB) oleh Dokter	140 000	210 000
178	Episiotomi repair	350 000	525 000
179	Incisi Epulis	100 000	150 000
180	Sirkumsisi dengan pembiusan lokal	290 000	435 000
181	Angkat jahitan kornea	30 000	45 000
182	Lenso meter	6 000	9 000
183	Amotio litiasis Oculi Dextra Sinestra (ODS)	20 000	30 000
184	Amotio corpal konjungtiva	16 000	24 000
185	Echocleasi hordeolum/chalazion	390 000	585 000
186	Eksterpsi granuloma conjungtiva	260 000	390 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		REGULER	NON REGULER
1	2	3	4
187	Paracentese Camera Oculi Anterior (COA) glaucoma	30 000	45 000
188	Incisi furunkel/abces	100 000	150 000
189	Jahit luka (lebih dari 10)	90 000	135 000
190	Jahit luka (kurang dari 10)	60 000	90 000
191	Jahit episiotomi/ perineum	75 000	112 500
192	Jahit kulit area mata	25 000	37 500
193	Pasang implan keluarga berencana (KB) oleh bidan	85 000	127 500
194	Pasang implan keluarga berencana (KB) oleh dokter	140 000	210 000
195	Eksplorasi vagina	135 000	202 500
196	Biopsi Pleura	450 000	675 000
197	Pungsi Pleura	500 000	750 000
198	Kangaroo Mother Care (KMC)	75 000	112 500
199	Konseling laktasi	50 000	75 000
200	Terapi hipotermi/hari	75 000	112 500
201	Gigi tiruan sebagian self cure laboratorium rumah sakit (plat)	225 000	337 500
202	Gigi tiruan sebagian self cure laboratorium rumah sakit (tiap 1 gigi)	125 000	187 500
203	Gigi tiruan porcelain fuse metal laboratorium luar/1 unit	1 300 000	1 950 000
204	Gigi tiruan cekat akrilik sementara laboratorium luar/1 unit	425 000	637 500
205	Gigi tiruan cekat akrilik sementara laboratorium rumah sakit/1 unit	100 000	150 000
206	Gigi tiruan sebagian self cure laboratorium luar (plat)	525 000	787 500
207	Gigi tiruan sebagian self cure laboratorium luar (tiap 1 gigi)	250 000	375 000
208	Biaya cetak rahang alginat	50 000	75 000
209	Biaya cetak rahang double impression	100 000	150 000
210	Gigi tiruan sebagian valplas laboratorium luar (plat)	900 000	1 350 000
211	Operculectomy	389 300	583 950
212	Sialolytiatis	337 200	505 800
213	Oral debridement Pasien Non Infeksi	59 500	89 250
214	Oral Debridement Pasien Infeksi	96 500	144 750
215	Topikal Aplikasi	85 000	127 500
216	Oral Health Care	19 000	28 500
217	Pengukuran Flow Saliva (Pemeriksaan Flow Saliva)	35 000	52 500
218	Pengambilan Sampel Hapusan Mikroba (Oral Swab)	80 000	120 000
219	Pengambilan Sampel Sitologi (Oral Scrap)	125 000	187 500
220	Deteksi Diri Oral Cancer	26 000	39 000
221	Gigi tiruan sebagian valplas laboratorium luar (tiap 1 gigi)	150 000	225 000
222	Deteksi Oral Cancer (TB)	20 500	30 750
223	Punch Biopsi	55 000	82 500
224	Gigi tiruan sebagian luciton laboratorium luar (plat)	1 500 000	2 250 000
225	Gigi tiruan sebagian luciton laboratorium luar (tiap 1 gigi)	150 000	225 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		REGULER	NON REGULER
1	2	3	4
226	Over denture base root 1 gigi	125 000	187 500
227	Over denture coping 1 gigi	400 000	600 000
228	Biaya reparasi gigi tiruan akrilik lab luar	175 000	262 500
229	Biaya reparasi gigi tiruan valplas lab luar	650 000	975 000
230	Biaya reparasi gigi tiruan akrilik laboratorium rumah sakit	600 000	900 000
231	Relining gigi tiruan akrilik laboratorium rumah sakit	125 000	187 500
232	Rebasing gigi tiruan akrilik	450 000	675 000
233	Splinting fiber reinforce composite tiap 1 unit	250 000	375 000
234	Pemasangan pasak fiber	400 000	600 000
235	Gigi tiruan imediat (plat) lab dalam	250 000	375 000
236	Gigi tiruan imediat (plat) lab dalam 1 gigi berikut	200 000	300 000
237	Kelainan Temporo Mandibular Join (TMJ) dengan pemeriksaan sendi+ Maxilla Mandibular Relationship (MMR)	50 000	75 000
238	Kelainan Temporo Mandibular Join (TMJ) dengan perawatan mouthguard tanpa lab	700 000	1 050 000
239	Kelainan Temporo Mandibular Join (TMJ) dengan perawatan mouthguard dengan lab luar	1 500 000	2 250 000
240	Kelainan Temporo Mandibular Join (TMJ) dengan perawatan peninggi gigitan akrilik	500 000	750 000
241	Gigi tiruan cekat all porcelain zirconia/1 unit	3 000 000	4 500 000
242	Gigi tiruan kerangka logam+ akrilik plat lab luar	1 500 000	2 250 000
243	Gigi tiruan kerangka logam+ akrilik (tiap 1 gigi) lab luar	250 000	375 000
244	Gigi tiruan kerangka logam+ valplas (plat) lab luar	2 000 000	3 000 000
245	Gigi tiruan kerangka logam+ valplas (tiap 1 gigi) lab luar	250 000	375 000
246	Gigi tiruan cekat fiber reinforce komposit/1 unit	600 000	900 000
247	Ganti warna porselin	900 000	1 350 000
248	Gigi tiruan sebagian bilateral ujung bebas heat cure akrilik laboratorium luar(plat)	975 000	1 462 500
249	Gigi tiruan sebagian bilateral tanpa oklusi (plat) laboratorium rumah sakit	300 000	450 000
250.	Gigi tiruan sebagian bilateral tanpa oklusi (tiap 1 gigi) laboratorium rumah sakit	125 000	187.500
251	Obturator pasca bedah akrilik lab dalam (tiap 1 gigi)	400 000	600 000
252	Obturator pasca bedah akrilik lab dalam (plat)	200 000	300 000
253	Obturator pasca bedah akrilik laboratorium luar (tiap 1 gigi)	1 300 000	1 950 000
254	Obturator pasca bedah akrilik lab dalam (1 gigi)	100 000	150 000
255	Babby bottle feeding	550 000	825 000
256	Mahkota implan Porselen Fused Metal (PFM)	1 500 000	2 250 000
257	Gigi tiruan lengkap (GTL) laboratorium Luar	3 500 000	5 250 000
258	Gigi tiruan lengkap (GTL) laboratorium Rumah Sakit	3 500 000	5 250 000
259	Gigi tiruan lengkap luciton laboratorium luar	5 000 000	7 500 000
260	Protesa mata gigi	2 000 000	3 000 000
261	Protesa gigi	2 000 000	3 000 000
262	Protesa hidung	2 000 000	3 000 000
263	Implan single denture 1 unit	8 000 000	10 000 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		REGULER	NON REGULER
1	2	3	4
264	Mini dental implan (MDI) 1 unit	4 500 000	6 750 000
265	Obturator imediat dilakukan di kamar operasi	500 000	750 000
266	Perawatan 1 Saluran Akar One Visite	350 000	525 000
267	Perawatan 2 Saluran Akar One Visite	450 000	675 000
268	Perawatan 3 Saluran Akar One Visite	550 000	825 000
269	Preparasi Saluran Akar dan Sterilisasi	150 000	225 000
270	Perawatan Kaping Pulpa	125 000	187 500
271	Fissure Sealent	180 000	270 000
272	Tumpatan Glass Ionomer	250 000	375 000
273	Tumpatan Resin Komposit Kavitas Kelas I/V	300 000	450 000
274	Tumpatan Resin Komposit Kavitas Kelas II/IV	375 000	562 500
275	Tumpatan Resin Komposit Kavitas Pasca Perawatan Saluran Akar (PSA)	375 000	562 500
276	Onley Direct	525 000	787 500
277	Veneer Direct	550 000	825 000
278	Vener Indirect	1 750 000	2 625 000
279	Inlay/Onlay Logam	910 000	1 365 000
280	Onlay Komposit	1 350 000	2 025 000
281	Mahkota Jacket Porselen Fused Metal (PFM)	1 600 000	2 400 000
282	Mahkota Jacket Porselen Fius Metal (PFM) dengan Pasak	2 200 000	3 300 000
283	Mahkota Jacket Porselen	2 700 000	4 050 000
284	Bleaching Gigi Vital (Rahang Atas Rahang Bawah	2 250 000	3 375 000
285	Bleaching Gigi Non Vital	425 000	637 500
286.	Mahkota Jacket Direct	650.000	975.000
287	Mahkota Jacket Direct dengan Pasak	800 000	1 200 000
288	Resin Komposit Pasca Pasca Perawatan Saluran Akar (PSA) dengan Pasak	950 000	1 425 000
289	Devitalisasi Pulpa	50 000	75 000
290.	Sementasi	150 000	225 000
291	Cabut gigi sulung tanpa anaesthesi	75 000	112 500
292	Gingival kuretase	100 000	150 000
293	Komposit resin	150 000	225 000
294	Tindakan perawatan dry socket	150 000	225 000
295	Tindakan preventif scalling per regio	40 000	60 000
296	Trepanasi Gigi (open born)	150 000	225 000
297	Tindakan perawatan trismus dg sinar solux	25 000	37 500
298	Tindakan preventif topical application pada stomatitis	100 000	150 000
299	Tumpatan sementara gigi sulung/tetap	50 000	75 000
300	Alveolectomi per regio	400 000	600 000
301	Cabut gigi dg komplikasi dgn narkose	188 000	282 000
302	Cabut gigi tetap kesulitan tinggi	150 000	225 000
303	Cabut gigi tetap posisi normal	100 000	150 000
304	Gingivectomy per regio	200 000	300 000
305	Glass ionomer	100 000	150 000
306	Glass ionomer (tidak dipakai)	50 000	75 000
307	Incisi ekstra oral	180 000	270 000
308	Incisi intra oral	200 000	300 000
309	Odontectomy Molar 3 Rahang Atas (M3 RA)	300 000	450 000
310	Odontectomy Molar 3 Rahang Bawah (M3 RB)	300 000	450 000
311	Odontektomi impaksi total	300 000	450 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		REGULER	NON REGULER
1	2	3	4
312	Eksisi epulis/Eksisi iritasi fibroma	200 000	300 000
313	Ekstirpasi mucoclele	200 000	300 000
314	Kuretase (bedah mulut)	50 000	75 000
315	Splinting gigi menggunakan wire (per gigi)	75 000	112 500
316	Splinting gigi menggunakan arch bar (per rahang)	389 000	583 500
317	Jahit (1-3)	60 000	90 000
318	Jahit lebih dari 3	90 000	135 000
319	Angkat jahitan	30 000	45 000
320	E nukleasi kista radikuler kecil	200 000	300 000
321	Intermaxillary fixation (IMF) dengan ligatur karet	100 000	150 000
322	Reposisi dislokasi Temporo Mandibular Join (TMJ)	200 000	300 000
323	Marsupialisasi ranula	200 000	300 000
324	Pasang drain post insisi abses	100 000	150 000
325	Apeks reseksi	337 200	505 800
326	Penutupan oroantral fistel/Oroantral communication	200 000	300 000
327	Alveolar nekrotomi	300 000	450 000
328	Insisional biopsi tumor rahang	200 000	300 000
329	Ekstraksi gigi komplikasi/Open Method	188 000	282 000
330.	Eksisi clavus <3cm	140 000	210 000
331	Pungsi diagnostic	120.000	180 000
332	Pungsi terapeutik	370 000	555 000
333	Reparasi tambah gigi	225 000	281 250
334	Reparasi plat akrilik tambah 1 klamer	300 000	375 000
335	Sendok cetak individual per rahang	150 000	187 500
336	Night guard custom	1 000 000	1 250 000
337	Melepas protesa cekat dengan bahan akrilik per gigi	75 000	93 750
338	Melepas protesa cekat dengan bahan akrilik per gigi Porcelen Fused Metal (PFM) /e-max / Porcelen per gigi	200 000	250 000
339	Crown Porcelen Fused Metal (PFM) per unit	1 500 000	1 875 000
340	Full crown logam	350 000	437 500
341	Full crown akrilik per unit	300 000	375 000
342	Maryland Porcelen Fused Metal (PFM) per unit	900 000	1 125 000
343	Maryland e-max per unit	3 000 000	3 750 000
344	Maryland Zirkonia per unit	3 000 000	3 750 000
345	Sementasi Porcelen Fused Metal (PFM) per unit dengan Glass Ionomer Cement (GIC)	150 000	187 500
346	Sementasi Zirkonia/E-Max per unit dengan semen resin	200 000	250 000
347	Screening Retinopathy Of Prematurity (ROP)	40 000	60 000
348	Hypotiroid screening	30 000	45 000
349	Eye irrigation neonate + therapy (sipilis gonore eye infection)	60 000	90 000
350	Interpretasi Scapping	60 000	90 000
351	Interpretasi Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) dengan Scapping	75 000	112 500
352	Interpretasi Histopatologi Operasi Radikalitas	150 000	225 000
353	interpretasi Histopatologi sedang	85 000	127 500
354	Interpretasi Histopatologi Forensic	150 000	225 000
355	Interpretasi Sitologi Forensic	70 000	105 000
356	Intrepretasi Pulasan khusus	50 000	75 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		REGULER	NON REGULER
1	2	3	4
357	Interpretasi Sitologi Liquid Based Cytologi (LBC)	75 000	112 500
358	Interpretasi Immunohistokimia 1 marker	70 000	105 000
359	Interpretasi Immunohistokimia Paket	178 000	267 000
360	Interpretasi Frozen Section/Potong Beku	150 000	225 000
361	Pengambilan dan Pembuatan Preparat Scrapping	170 000	255 000
362	Interpretasi Imunofenotyping	150 000	225 000
363	Apheresis	150 000	225 000
364	Optical Coherence Tomography (OCT)	400 000	600 000
365	Ultrasonografi (USG) Mata	400 000	600 000
366	Biometri	150 000	225 000
367	Ophthalmoskopi slit lamp lensa 78	150 000	225 000
368	Ophthalmoskopi slit lamp lensa Goldman Three Mirror (GTM)	75 000	112 500
369	ophthalmoskopi direct	75 000	112 500
370	Injeksi antibiotika	40 000	60 000
371	Penggantian transfer set	60 000	90 000
372	Pemeriksaan dokter Spesialis Tuberculosis (TBC) Resistensi Obat (RO)	52 000	78 000
373	Pemeriksaan dokter Umum Tuberculosis (TBC) Resistensi Obat (RO)	40 000	60 000
374	Asuhan Keperawatan Tuberculosis (TBC) Resistensi Obat (RO)	30 000	45 000
375	Paket Medical Chek Up 1	450 000	675 000
376	Paket Medical Chek Up 2	460 000	690 000
377	Paket Medical Chek Up 3	685 000	1 027 500
378	Paket Medical Chek Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	290 000	435 000
379	Asuhan keperawatan one day care	37 000	55 500

II. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
1	Asuhan Keperawatan rawat inap	37 000	45 000	53 000	65 000
2.	Asuhan Keperawatan rawat inap kamar bersalin	41.000	50 000	59 000	72 500
3	Asuhan Keperawatan rawat inap Isolasi	62 600	77 000	91 400	113 000
4	Asuhan Keperawatan rawat inap Isolasi kamar bersalin	69 000	85 000	101 000	125 000
5	Asuhan Keperawatan rawat inap Isolasi <i>Intensive Care Unit ICU/ Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</i>	91 400	113 000	134 600	167 000
6	Asuhan Keperawatan rawat inap Perinatologi	49 000	60 000	71 000	87 500
7	Asuhan Keperawatan rawat inap Stroke	49 000	60 000	71 000	87 500
8	Asuhan Keperawatan rawat inap <i>Intensive Care Unit ICU/ Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</i>	69 000	85 000	101 000	125 000
9	Asuhan Gizi	20 000	25 000	30 000	37 500

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
10	Asuhan farmasi	20 000	25 000	30 000	37 500
11	Konsultasi psikologi rawat inap	10 000	12 500	15 000	18 750
12	Konsultasi rawat rohani	10 000	10 000	10 000	10 000
13	Konsultasi dokter umum <i>Intensive Care Unit ICU/ Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</i>	28 000	35 000	42 000	52 500
14	Konsultasi dokter umum	16 000	20 000	24 000	30 000
15	Konsultasi dokter umum Perinatologi	24 000	30 000	36 000	45 000
16	Konsultasi dokter umum Stroke	24 000	30 000	36 000	45 000
17	Konsultasi dokter umum Isolasi	26 400	33 000	39 600	49 500
18	Konsultasi dokter umum Isolasi <i>Intensive Care Unit ICU/ Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</i>	45 200	56 500	67 800	84 750
19	Konsultasi dokter spesialis <i>Intensive Care Unit ICU/ Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</i>	44 000	55 000	66 000	82 500
20	Konsultasi dokter spesialis	24.000	30 000	36 000	45 000
21	Konsultasi dokter spesialis Perinatologi	32 000	40 000	48 000	60 000
22	Konsultasi dokter spesialis Stroke	32 000	40 000	48 000	60 000
23	Konsultasi dokter spesialis Isolasi	40 000	50 000	60 000	75 000
24	Konsultasi dokter spesialis Isolasi <i>Intensive Care Unit ICU/ Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</i>	68 000	85 000	102 000	127 500
25	Konsultasi dokter umum (on call)	8 000	10 000	12 000	15 000
26	Konsultasi dokter umum Perinatologi (on call)	16 000	20 000	24 000	30 000
27	Konsultasi dokter umum Stroke (on call)	12 000	15 000	18 000	22 500
28	Konsultasi dokter umum <i>Intensive Care Unit ICU/ Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU) (on call)</i>	17 400	21 750	26 100	32 625
29	Konsultasi dokter umum Isolasi (on call)	13 200	16 500	19 800	24 750
30	Konsultasi dokter umum Isolasi <i>Intensive Care Unit ICU/ Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU) (on call)</i>	22 600	28 250	33 900	42 375
31	Konsultasi dokter spesialis Isolasi (on call)	24 000	30 000	36 000	45 000
32	Konsultasi dokter spesialis (on call)	12 000	15 000	18 000	22 500
33	Konsultasi dokter spesialis Perinatologi (on call)	16 000	20 000	24 000	30 000
34	Konsultasi dokter spesialis Stroke (on call)	16 000	20 000	24 000	30 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
35	Konsultasi dokter spesialis Intensive Care Unit ICU/ Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU) (on call)	30 000	37 500	45 000	56 250
36	Konsultasi dokter spesialis Isolasi Intensive Care Unit ICU/ Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU) (on call)	34 000	42 500	51 000	63 750
37	Konsultasi fisioterapi rawat inap	10 000	12 500	15 000	18 750
38	Perawatan Post Operasi	20 000	25 000	30 000	37 500
39	Penyiapan Pasien pra Operasi	24 000	30 000	36 000	45 000
40	Interpretasi hapusan vaginal/ Pap smear	50 000	50 000	50 000	50 000
41	Interpretasi sitopatologi tunggal	50 000	50 000	50 000	50 000
42	Interpretasi sitopatologi cairan/ hapusan/biopsi jarum halus	60 000	60 000	60 000	60 000
43	Interpretasi histopatologi jaringan kecil	60 000	60 000	60 000	60 000
44	Interpretasi histopatologi jaringan sedang	75 000	75 000	75 000	75 000
45	Interpretasi histopatologi jaringan besar	90 000	90 000	90 000	90 000
46	Interpretasi Hapusan darah tepi (HDT)	50 000	50 000	50 000	50 000
47	Interpretasi preparat Blood Molecular Analysis (BMA)	200 000	200 000	200 000	200 000
48	Interpretasi bakterial vaginosis (BV)	50 000	50 000	50 000	50 000
49	Interpretasi visum swab vagina	22 500	22 500	22 500	22 500
50	Interpretasi foto polos	40 000	40 000	40 000	40 000
51	Konseling Voluntary Counseling and Testing (VCT)	15 000	18 750	22 500	28 125
52	Konseling Pre test Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ B20	50 000	62 500	75 000	87 500
53	Konseling Provider Iniatif Testing and Counseling (PITC)	15 000	18 750	22 500	28 125
54	Konseling Psikologi Individu	22 000	27 500	33 000	41 250
55	Konseling Psikologi Keluarga	26 000	32 500	39 000	48 750
56	Konseling Psikologi Pasangan	26 000	32 500	39 000	48 750
57	Konseling Psikologi Rawat Inap	40 000	50 000	60 000	75 000
58	Indirek Ophthalmoskopi Oculi Dextra Sinestra (ODS)	40 000	50 000	60 000	75 000
59	Funduskopi Oculi Dextra Sinestra (ODS)/Ophthalmoscopy	40 000	50 000	60 000	75 000
60	Indirect Laryngoskopi	40 000	50 000	60 000	75 000
61	Partus fisiologis (Bidan)	480 000	600 000	720 000	900 000
62	Partus patologis (Bidan)	720 000	900 000	1 080 000	1 350 000
63	Partus patologis sungsang (dokter)	720 000	900 000	1 080 000	1 350 000
64	Partus patologis sungsang (bidan)	720 000	900 000	1 080 000	1 350 000
65	Partus patologis (vakum)	720 000	900 000	1 080 000	1 350 000
66	Partus fisiologis (Dokter)	480 000	600 000	720 000	900 000
67	Partus patologis (Dokter)	720 000	900.000	1 080.000	1.350 000
68	Partus gemeli (Bidan)	920 000	1 150 000	1 380 000	1 725 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
69	Partus gemeli (Dokter)	920 000	1 150 000	1 380 000	1 725 000
70	Paket Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Kamar Operasi	60 000	75 000	90 000	112 500
71	Amotio corpal kornea	20 000	25 000	30 000	37 500
72	Epilasi bulu mata Oculi Dextra Sinestra (ODS)	16 000	20 000	24 000	30 000
73	Infus manitol	18 000	22 500	27 000	33 750
74	Injeksi subtenon	24 000	30 000	36 000	45 000
75	Spooling bola mata	16 000	20 000	24 000	30 000
76	Sondage canaliculi lacrimalis	16 000	20 000	24 000	30 000
77	Tonografi	64 000	80 000	96 000	120 000
78	Tonometri Non Kontak	16 000	20 000	24 000	30 000
79	Tetes mata diagnose dan terapi sinekiolisis/katarak/retinopati	4 800	6 000	7 200	9 000
80	Angkat <i>Intra Urterne Device</i> (IUD) oleh Bidan	68 000	85 000	102 000	127 500
81	Angkat <i>Intra Urterne Device</i> (IUD) oleh Dokter	80 000	100 000	120 000	150 000
82	Anstepen (bidan)	8 800	11 000	13 200	16 500
83	Anstepen (dokter)	15 200	19 000	22 800	28 500
84	Digital (bidan)	68 000	85 000	102 000	127 500
85	Digital (dokter)	80 000	100 000	120 000	150 000
86	Angkat tampon	12 000	15 000	18 000	22 500
87	Rawat luka post operasi	16 000	20 000	24 000	30 000
88	Angkat jahitan kurang dari 10	16 000	20 000	24 000	30 000
89	Angkat jahitan lebih dari 10	24 000	30 000	36 000	45 000
90	Lavemen	12 000	15 000	18 000	22 500
91	Blaas punksi	40 000	50 000	60 000	75 000
92	Minor debridemen	32 000	40 000	48 000	60 000
93	Dilatasi phimosis	20 000	25 000	30 000	37 500
94	Ekstraksi kuku	20 000	25 000	30 000	37 500
95	Cross insisi	14 000	17 500	21 000	26 250
96	Lepas gips	12 000	15 000	18 000	22 500
97	Lepas laminaria	40 000	50 000	60 000	75 000
98	Perawatan bayi lahir	28 000	35 000	42 000	52 500
99	Pasang gips atas siku	24 000	30 000	36 000	45 000
100	Pasang gips back slab	24 000	30 000	36 000	45 000
101	Pasang gips bawah lutut	24 000	30 000	36 000	45 000
102	Pasang gips bawah siku	24 000	30 000	36 000	45 000
103	Pasang gips sepatu	24 000	30 000	36 000	45 000
104	Pasang gips U slab	24 000	30 000	36 000	45 000
105	Pasang infus bayi/anak dengan penyulit	12 000	15 000	18 000	22 500
106	Pasang infus dewasa	7 200	9 000	10 800	13 500
107	Pasang <i>Intra Urterne Device</i> (IUD) oleh Bidan	32 000	40 000	48 000	60 000
108	Pasang <i>Intra Urterne Device</i> (IUD) oleh dokter	64 000	80 000	96 000	120 000
109	Pasang Nasogastric Tube (NGT)/sonde	20 000	25 000	30 000	37 500
110	Pasang pesarium	80 000	100 000	120 000	150 000
111	Pasang tampon uterus	80 000	100 000	120 000	150 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
112	Pasang three way dengan mandrin	36 000	45 000	54 000	67 500
113	Pasang tindik	18 000	22 500	27 000	33 750
114	Pemberian sitostatika (setara uterotonika)	20 000	25 000	30 000	37 500
115	Pengambilan sample darah	4 000	5 000	6 000	7 500
116	Perawatan payudara	8.000	10.000	12 000	15 000
117	Rawat jenazah di ruangan	12 000	15 000	18 000	22 500
118	Debridemen/rawat luka bakar kurang dari 10%	32 000	40 000	48 000	60 000
119	Debridemen/rawat luka bakar lebih dari 10%	64 000	80 000	96 000	120 000
120	Tampon vagina	12 000	15 000	18 000	22 500
121	Transfusi anak/dewasa	12 000	15 000	18 000	22 500
122	Transfusi bayi	20 000	25 000	30 000	37 500
123	Pengambilan sampel darah arteri	16 000	20 000	24 000	30 000
124	Personal hygiene	16 000	20 000	24 000	30 000
125	Monitoring balance cairan	16 000	20 000	24 000	30 000
126	Bagging manual/paket	20 000	25 000	30 000	37 500
127	Perawatan tracheostomy	40 000	50 000	60 000	75 000
128	Perawatan gangren	60 000	75 000	90 000	112 500
129	Blass spooling	36 000	45 000	54 000	67 500
130	Gastric cooling/kumbah lambung	20 000	25 000	30 000	37 500
131	Injeksi intra artikuler	48 000	60 000	72 000	90 000
132	Injeksi lokal	24 000	30 000	36 000	45 000
133	Injeksi sitostatika	60 000	75 000	90 000	112 500
134	Injeksi umbilikalis	16 000	20 000	24 000	30 000
135	Pasang laminaria	60 000	75 000	90 000	112 500
136	Placenta manual (bidan)	108 000	135 000	162 000	202 500
137	Placenta manual (dokter)	140 000	175 000	210 000	262 500
138	Reposisi dislokasi/fraktur sendi tanpa pembiusan	48 000	60 000	72 000	90 000
139	Resusitasi neonatus (Partus Patologis)	120 000	150 000	180 000	225 000
140	Resusitasi Kardio Pulmoner/ Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO)	80 000	100 000	120 000	150 000
141	Pasang lepas tampon telinga/ hidung adrenalin	40 000	50 000	60 000	75 000
142	Intubasi endotrakheal/ Endotrachea Tube (ETT)	120 000	150 000	180 000	225 000
143	Winning ventilator/ Ekstubasi	80 000	100 000	120 000	150 000
144	Pasang Central Venous Pressure (CVP)	400 000	500 000	600 000	750 000
145	Injeksi epidural	200 000	250 000	300 000	375 000
146	Blok saraf tepi	200 000	250 000	300 000	375 000
147	Vagina toucher	6 000	7 500	9 000	11 250
148	Pasang Oksigen	2 000	2 500	3 000	3 750
149	Pasang/Lepas kateter	16 000	20 000	24 000	30 000
150	Evakuasi corpal mata	40 000	50 000	60 000	75 000
151	Spooling Water Sealed Drainage (WSD)	20 000	25 000	30 000	37 500
152	Monitoring ventilator	120 000	150 000	180 000	225 000
153	Plebektomi	24 000	30 000	36 000	45 000
154	Lepas drain	12 000	15 000	18 000	22 500

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
155	Tes Fungsi luhur	200 000	250 000	300 000	375 000
156	Pasang <i>Intra Urterine Device</i> (IUD) Pasca Plasenta	108 000	135 000	162 000	202 500
157	Pasang Balon Kateter	108 000	135 000	162 000	202 500
158	Pesang Jackson Rees	20 000	25 000	30 000	37 500
159	Monitoring Fibrinolitik	120 000	150 000	180 000	225 000
160	Evakuasi membran	16 000	20 000	24 000	30 000
161	Injeksi parabolber	16 800	21 000	25 200	31 500
162	Parasentese glaukoma	24 000	30 000	36 000	45 000
163	Irigasi telinga	28 000	35 000	42 000	52 500
164	Irigasi hidung	28 000	35 000	42 000	52 500
165	Rhinoskopi anterior	28 000	35 000	42 000	52 500
166	Rhinoskopi posterior	28 000	35 000	42 000	52 500
167	Tampon hidung	28 000	35 000	42 000	52 500
168	Tampon telinga	28 000	35 000	42 000	52 500
169	Spoeling cerumen telinga	28 000	35 000	42 000	52 500
170	Laringoskopi direct	28 000	35 000	42 000	52 500
171	Aspirasi discharge telinga	28 000	35 000	42 000	52 500
172	Aspirasi discharge hidung	28 000	35 000	42 000	52 500
173	Direct Laryngoskopi	40 000	50 000	60 000	75 000
174	Evakuasi cerumen	40 000	50 000	60 000	75 000
175	Evakuasi otomikosis	40 000	50 000	60 000	75 000
176	Evakuasi corpal telinga	40 000	50 000	60 000	75 000
177	Evakuasi corpal hidung	40 000	50 000	60 000	75 000
178	Coustik telinga	40 000	50 000	60 000	75 000
179	Coustik hidung	40 000	50 000	60 000	75 000
180	Coustik tenggorokan	40 000	50 000	60 000	75 000
181	Aspirasi othematoma	40 000	50 000	60 000	75 000
182	Evakuasi colesteatoma	68 000	85 000	102 000	127 500
183	Evakuasi granuloma kanal	68 000	85 000	102 000	127 500
184	Evakuasi corpal tenggorokan	68 000	85 000	102 000	127 500
185	Paracentese telinga	68 000	85 000	102 000	127 500
186	Tampon hidung posterior	68 000	85 000	102 000	127 500
187	Resusitasi neonatus (Sectio Cesaria)	200 000	250 000	300 000	375 000
188	Supportif Terapi	50 000	50 000	50 000	50 000
189	Kognitif Terapi	100 000	100 000	100 000	100 000
190	Kognitif Behavioral Terapi	150 000	150 000	150 000	150 000
191	Visite dokter umum	16 000	20 000	24 000	30 000
192	Visite dokter umum <i>Intensive Care Unit ICU/ Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)-Isolasi</i>	45 200	56 500	67 800	84 750
193	Visite dokter umum Isolasi	26 400	33 000	39 600	49 500
194	Visite dokter umum Perinatologi	24 000	30 000	36 000	45 000
195	Visite dokter umum Stroke	24 000	30.000	36 000	45.000
196	Visite dokter umum <i>Intensive Care Unit ICU/ Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</i>	28 000	35 000	42 000	52 500

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
197	Visite dokter spesialis <i>Intensive Care Unit ICU/Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</i>	44 000	55 000	66 000	82 500
198	Visite dokter spesialis	24 000	30 000	36 000	45 000
199	Visite dokter spesialis <i>Intensive Care Unit ICU/Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)-Isolasi</i>	80 000	100 000	120 000	150 000
200	Visite dokter spesialis Isolasi	40 000	50 000	60 000	75 000
201	Visite dokter spesialis Perinatologi	32 000	40 000	48 000	60 000
202	Visite dokter spesialis Stroke	32 000	40 000	48 000	60 000
203	Hemodialisis	850 000	850 000	850 000	850 000
204	Plebotomi	80 000	100 000	120 000	150 000
205	Pengukuran Arus Puncak Ekspirasi (APE)/Peak Flow Rate (PFR)	32 000	40 000	48 000	60 000
206	Cabut jahitan Water Sealed Drainage (WSD)	40 000	50 000	60 000	75 000
207	Irigasi pleura	80 000	100 000	120 000	150 000
208	Terapi inhalasi	32 000	40 000	48 000	60 000
209	Spirometri rutin	120 000	150 000	180 000	225 000
210	Uji jalan 6 menit	120 000	150 000	180 000	225 000
211	Uji hiperaktifitas bronkus	280 000	350 000	420 000	525 000
212	Reposisi Water Sealed Drainage (WSD)	120 000	150 000	180 000	225 000
213	Transthoracal needle aspiration (TTNA)	520 000	650 000	780 000	975 000
214	Bronkoskopi (termasuk bilasan sikatan biopsi forcep)-non kamar operasi	1 200 000	1 500 000	1 800 000	2 250 000
215	Bronchial toilet dengan Bronkoskopi-diluar kamar operasi	600 000	750 000	900 000	1 125 000
216	Bronkoskopi pasca bedah-diluar kamar operasi	600 000	750 000	900 000	1 125 000
217	<i>Transbronchial Lung Biopsy (TBLB)</i> sudah termasuk bronkoskopi-diluar kamar operasi	800 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000
218	<i>Transbronchial Needle Aspiration (TBNA)</i> sudah termasuk bronkoskopi-diluar kamar operasi	800 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000
219	Bronchoalveolar Lavage (BAL) sudah termasuk bronkoskopi-diluar kamar operasi	800 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000
220	Elektrocauter pemasangan stent sudah termasuk bronkoskopi-diluar kamar operasi	1 200 000	1 500 000	1 800 000	2 250 000
221	Suntik intralesi sudah termasuk bronkoskopi-diluar kamar operasi	800 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000
222	Korpus alenium sudah termasuk bronkoskopi-diluar kamar operasi	600 000	750 000	900 000	1 125 000
223	Pleurodesis	480 000	600 000	720 000	900 000
224	Episiotomi repair	280 000	350 000	420 000	525 000
225	Incisi Epulis	80 000	100 000	120 000	150 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
226	Sirkumsisi dengan pembiusan lokal	232 000	290 000	348 000	435 000
227	Angkat jahitan kornea	24 000	30 000	36 000	45 000
228	Lenso meter	4 800	6 000	7 200	9 000
229	Amotio litiasis Oculi Dextra Sinestra (ODS)	16 000	20 000	24 000	30 000
230.	Amotio corpal konjungtiva	12.800	16.000	19.200	24 000
231	Echocleasi hordeolum/chalazion	312 000	390 000	468 000	585 000
232	Eksterpasi granuloma conjungtiva	208 000	260 000	312 000	390 000
233	Paracentese Camera Oculi Anterior (COA) glaucoma	24 000	30 000	36 000	45 000
234	Incisi furunkel/abces	80 000	100 000	120 000	150 000
235	Jahit luka (lebih dari 10)	72 000	90 000	108 000	135 000
236	Jahit luka (kurang dari 10)	48 000	60 000	72 000	90 000
237	Jahit episiotomi/ perineum	60 000	75 000	90 000	112 500
238	Jahit kulit area mata	20 000	25 000	30 000	37 500
239	Eksplorasi vagina	108 000	135 000	162 000	202 500
240	Biopsi Pleura	360 000	450 000	540 000	675 000
241	Punksi Pleura	400 000	500 000	600 000	750 000
242	Water Sealed Drainage (WSD) diluar kamar operasi (venocath Nasogastro Tube cystofix)	640 000	800 000	960 000	1 200 000
243	Umbilical catheter	200 000	250 000	300 000	375 000
244	Pemberian parenteral nutrisi	60 000	75 000	90 000	112 500
245	Terapi surfactan	280 000	350 000	420 000	525 000
246	Kangaroo Mother Care (KMC)	60 000	75 000	90 000	112 500
247	Kardioversi	200 000	250 000	300 000	375 000
248	Transfusi tukar	360 000	450 000	540 000	675 000
249	Konseling laktasi	40 000	50 000	60 000	75 000
250	Terapi hipotermi/hari	60 000	75 000	90 000	112 500
251	Operculectomy	311 440	389 300	467 160	583 950
252	Sialolitiatis	269 760	337 200	404 640	505 800
253	Oral debridement Pasien Non Infeksi	47 600	59 500	71 400	89 250
254	Oral Debridement Pasien Infeksi	77 200	96 500	115 800	144 750
255	Topikal Aplikasi	68 000	85 000	102 000	127 500
256	Oral Health Care	15 200	19 000	22 800	28 500
257	Pengukuran Flow Saliva (Pemeriksaan Flow Saliva)	28 000	35 000	42 000	52 500
258	Pengambilan Sampel Hapusan Mikroba (Oral Swab)	64 000	80 000	96 000	120 000
259	Pengambilan Sampel Sitologi (Oral Scrap)	100 000	125 000	150 000	187 500
260	Deteksi Dimi Oral Cancer	20 800	26 000	31 200	39 000
261	Deteksi Oral Cancer (TB)	16 400	20 500	24 600	30 750
262	Punch Biopsi	44 000	55 000	66 000	82 500
263	Tindakan perawatan trismus dengan sinar solux	20 000	25 000	30 000	37 500
264	Tindakan preventif topical application pada stomatitis	80 000	100 000	120 000	150 000
265	Incisi ekstra oral	144 000	180 000	216 000	270 000
266	Incisi intra oral	160 000	200 000	240 000	300 000
267	Eksisi epulis/Eksisi iritasi fibroma	160 000	200 000	240 000	300 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
268	Ekstirpasi mucolele	160 000	200 000	240 000	300 000
269	Splinting gigi menggunakan wire (per gigi)	60 000	75 000	90 000	112 500
270	Splinting gigi menggunakan arch bar (per rahang)	311 200	389 000	466 800	583 500
271	Jahit (1-3)	48 000	60 000	72 000	90 000
272	Jahit lebih dari 3	72.000	90.000	108 000	135 000
273	Angkat jahitan	24 000	30 000	36 000	45 000
274	Reposisi dislokasi Temporo Mandibular Join (TMJ)	160 000	200 000	240 000	300 000
275	Marsupialisasi ranula	160 000	200 000	240 000	300 000
276	Pasang drain post insisi abses	80 000	100.000	120 000	150 000
277	Penutupan oroantral fistel/ Oroantral communication	160 000	200 000	240 000	300 000
278	Alveolar nekrotomi	240 000	300 000	360 000	450 000
279	Insisional biopsi tumor rahang	160 000	200 000	240 000	300 000
280	Intrathecal labour Analgesia (ILA)	512 000	640 000	768 000	960 000
281	Eksisi clavus <3cm	112 000	140 000	168 000	210 000
282	Pungsi diagnostic	96 000	120 000	144 000	180 000
283	Pungsi terapiotik	296 000	370 000	444 000	555 000
284	Vena seksi diluar kamar operasi	640 000	800 000	960 000	1 200 000
285	Lepas umbilical vein chateter (UVC)	75 000	75 000	75 000	75 000
286	Bronchial washing <i>Endotrachea Tube</i> (ETT) pada bayi	75 000	75 000	75 000	75 000
287	Neonatal stabilitation (stable)	100 000	100 000	100 000	100 000
288	Infus intraosseus	150 000	150 000	150 000	150 000
289	Pemasangan peripherally inserted central catheter (PICC)	400 000	400 000	400 000	400 000
290	Lepas peripherally inserted central catheter (PICC)	100 000	100 000	100 000	100 000
291	Screening Retinophaty Of Prematurity (ROP)	40 000	40 000	40 000	40 000
292	Hypotiroid screening	30 000	30 000	30 000	30 000
293	Eye irigation neonate + therapy (sipilis gonore eye infection)	60 000	60 000	60 000	60 000
294	Interpretasi Scrapping	60 000	60 000	60 000	60 000
295	Interpretasi Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) dengan Scrapping	75 000	75 000	75 000	75 000
296	Interpretasi Histopatologi Operasi Radikalitas	150 000	150 000	150 000	150 000
297	interpretasi Histopatologi sedang	85 000	85 000	85 000	85 000
298	Interpretasi Histopatologi Forensic	150 000	150 000	150 000	150 000
299	Interpretasi Sitologi Forensic	70 000	70 000	70 000	70 000
300	Intrepretasi Pulasan khusus	50 000	50 000	50 000	50 000
301	Interpretasi Sitologi Liquid Based Cytologi (LBC)	75 000	75 000	75 000	75 000
302	Interpretasi Immunohistokimia 1 marker	70 000	70 000	70 000	70 000
303	Interpretasi Immunohistokimia Paket	178 000	178 000	178 000	178 000
304	Interpretasi Frozen Section/ Potong Beku	150 000	150 000	150 000	150 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	VIP/VVIP
1	2	3	4	5	6
305	Pengambilan dan Pembuatan Preparat Scrapping	170 000	170 000	170 000	170 000
306	Interpretasi Imunofenotyping	150 000	150 000	150 000	150 000
307	Apharesis	150 000	150 000	150 000	150 000
308	Injeksi antibiotika	40 000	40 000	40 000	40 000
309	Penggantian transfer set	60 000	60 000	60 000	60 000
310	Invasive monitoring (et Co2, CVC, arteri line dsb)	120 000	150 000	180 000	225 000
311	Percutaneous Dilatational Tracheostomy	800 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000

III. PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1	Asuhan Keperawatan rawat darurat Prioritas 1 (P1)	82 000
2	Asuhan Keperawatan rawat darurat Prioritas 2 (P2)	50 000
3	Asuhan Keperawatan rawat darurat Prioritas 3 (P3)	30 000
4	Konsultasi dokter spesialis Instalasi Gawat Darurat-Prioritas 1 (IGD-P1)	75 000
5	Konsultasi dokter spesialis Instalasi Gawat Darurat-Prioritas 2 (IGD-P2)	40 000
6	Konsultasi dokter spesialis Instalasi Gawat Darurat - Prioritas 3 (IGD-P3)	42 000
7	Konsultasi dokter spesialis Instalasi Gawat Darurat-Prioritas 1 (IGD-P1) on-call	45 000
8	Konsultasi dokter spesialis Instalasi Gawat Darurat-Prioritas 2 (IGD-P2) on-call	24 000
9	Konsultasi dokter spesialis Instalasi Gawat Darurat - Prioritas 3 (IGD-P3) on-call	15 000
10	Pemeriksaan dokter umum Instalasi Gawat Darurat-Prioritas 1 (IGD-P1)	50 000
11	Pemeriksaan dokter umum Instalasi Gawat Darurat-Prioritas 2 (IGD-P2)	40 000
12	Pemeriksaan dokter umum Instalasi Gawat Darurat-Prioritas 3 (IGD-P3)	30 000
13	Pemeriksaan dokter spesialis Instalasi Gawat Darurat-Prioritas 1 (IGD-P1)	75 000
14	Pemeriksaan dokter spesialis Instalasi Gawat Darurat-Prioritas 2 (IGD-P2)	40 000
15	Pemeriksaan dokter spesialis Instalasi Gawat Darurat-Prioritas 3 (IGD-P3)	52 000
16	Perawatan Post Operasi	30 000
17	Penyiapan Pasien pra Operasi	36 000
18	Interpretasi hapusan vaginal/Pap smear	50 000
19	Interpretasi sitopatologi tunggal	50 000
20	Interpretasi sitopatologi cairan/hapusan/biopsi jarum halus	60 000
21	Interpretasi histopatologi jaringan kecil	60 000
22	Interpretasi histopatologi jaringan sedang	75 000
23	Interpretasi histopatologi jaringan besar	90 000
24	Interpretasi Hapusan darah tepi (HDT)	50 000
25	Interpretasi preparat <i>Blood Molecular Analysis</i> (BMA)	200 000
26	Interpretasi bakterial vaginosis (BV)	50 000
27	Interpretasi visum swab vagina	22 500

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
28	Interpretasi 1 posisi hasil pemeriksaan radiologi dari fasilitas kesehatan lain	35 000
29	Interpretasi 2 posisi hasil pemeriksaan radiologi dari fasilitas kesehatan lain	40 000
30	Interpretasi 3 posisi hasil pemeriksaan radiologi dari fasilitas kesehatan lain	45 000
31	Interpretasi foto polos	40 000
32	Indirek Ophthalmoskopi Oculi Dextra Sinestra (ODS)	60 000
33	Funduskopi Oculi Dextra Sinestra (ODS)/ Ophthalmoscopy	60 000
34	Indirect Laryngoskopi	60 000
35	Partus fisiologis (Bidan)	720 000
36	Partus patologis (Bidan)	1 080 000
37	Partus patologis sungsang (dokter)	1 080 000
38	Partus patologis sungsang (bidan)	1 080 000
39	Partus patologis (vakum)	1 080 000
40	Partus fisiologis (Dokter)	720 000
41	Partus patologis (Dokter)	1 080 000
42	Partus gemeli (Bidan)	1 380 000
43	Partus gemeli (Dokter)	1 380 000
44	Paket Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Kamar Operasi	90 000
45	Amotio corpal kornea	30 000
46	Epilasi bulu mata Oculi Dextra Sinestra (ODS)	24 000
47	Infus manitol	27 000
48	Injeksi subtenon	36 000
49	Spooling bola mata	24 000
50	Sondage canaliculi lacrimalis	24 000
51	Tonografi	96 000
52	Tonometri Non Kontak	24 000
53	Tetes mata diagnose dan terapi sinekiolisis/katarak/ retinopati	7 200
54	Anstepen (bidan)	13 200
55	Anstepen (dokter)	22 800
56	Digital (bidan)	102 000
57	Digital (dokter)	120 000
58	Angkat tampon	18 000
59	Rawat luka post operasi	24 000
60	Angkat jahitan kurang dari 10	24 000
61	Angkat jahitan lebih dari 10	36 000
62	Lavemen	18 000
63	Blaas punksi	60 000
64	Minor debridemen	48 000
65	Dilatasi phimosis	30 000
66	Ekstraksi kuku	30 000
67	Cross insisi	21 000
68	Lepas gips	18 000
69	Lepas laminaria	60 000
70	Perawatan bayi lahir	42 000
71	Pasang gips atas siku	36 000
72	Pasang gips back slab	36 000
73	Pasang gips bawah lutut	36 000
74	Pasang gips bawah siku	36 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
75	Pasang gips sepatu	36 000
76	Pasang gips U slab	36 000
77	Pasang infus bayi/anak dengan penyulit	18 000
78	Pasang infus dewasa	10 800
79	Pasang Nasogastric Tube (NGT)/sonde	30 000
80	Pasang tampon uterus	120 000
81	Pasang three way dengan mandrin	54 000
82	Pengambilan sample darah	6 000
83	Rawat jenazah di ruangan	18 000
84	Debridemen/rawat luka bakar kurang dari 10%	48 000
85	Debridemen/rawat luka bakar lebih dari 10%	96 000
86	Tampon vagina	18 000
87	Transfusi anak/dewasa	18 000
88	Transfusi bayi	30 000
89	Pengambilan sampel darah arteri	24 000
90	Monitoring balance cairan	24 000
91	Bagging manual/paket	30 000
92	Perawatan tracheostomy	60 000
93	Perawatan gangren	90 000
94	Blass spooling	54 000
95	Gastric cooling/kumbah lambung	30 000
96	Pasang laminaria	90 000
97	Placenta manual (bidan)	162 000
98	Placenta manual (dokter)	210 000
99	Reposisi dislokasi/fraktur sendi tanpa pembiusan	72 000
100	Resusitasi neonatus (Partus Patologis)	180 000
101	Resusitasi Kardio Pulmoner/Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO)	120 000
102	Pasang lepas tampon telinga/hidung adrenalin	60 000
103	Intubasi endotrakheal/ <i>Endotrachea Tube</i> (ETT)	180 000
104	Winning ventilator/Ekstubasi	120 000
105	Pasang Central Venous Pressure (CVP)	600 000
106	Injeksi epidural	300 000
107	Blok saraf tepi	300 000
108	Vagina toucher	9 000
109	Pasang Oksigen	3 000
110	Pasang/Lepas kateter	24 000
111	Evakuasi corpal mata	60 000
112	Spooling Water Sealed Drainage (WSD)	30 000
113	Monitoring ventilator	180 000
114	Plebektomi	36 000
115	Lepas drain	18 000
116	Pasang <i>Intra Uterine Device</i> (IUD) Pasca Plasenta	162 000
117	Pasang Balon Kateter	162 000
118	Pesang Jackson Rees	30 000
119	Monitoring Fibrinolitik	180 000
120	Irigasi telinga	42 000
121	Irigasi hidung	42 000
122	Rhinoskopi anterior	42 000
123	Rhinoskopi posterior	42 000
124	Tampon hidung	42 000
125	Tampon telinga	42 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
126	Spoeling cerumen telinga	42 000
127	Laringoskopi direct	42 000
128	Aspirasi discharge telinga	42 000
129	Aspirasi discharge hidung	42 000
130	Direct Laryngoskopi	60 000
131	Evakuasi cerumen	60 000
132	Evakuasi otomikosis	60 000
133	Evakuasi corpal telinga	60 000
134	Evakuasi corpal hidung	60 000
135	Coustik telinga	60 000
136	Coustik hidung	60 000
137	Coustik tenggorokan	60 000
138	Aspirasi othematoma	60 000
139	Evakuasi colesteatoma	102 000
140	Evakuasi granuloma kanal	102 000
141	Evakuasi corpal tenggorokan	102 000
142	Paracentese telinga	102 000
143	Tampon hidung posterior	102 000
144	Resusitasi neonatus (Sectio Cesaria)	300 000
145	Hemodialis	850 000
146	Plebotomi	120 000
147	Cabut jahitan Water Sealed Drainage (WSD)	60 000
148	Irigasi pleura	120 000
149	Terapi inhalasi	48 000
150	Reposisi Water Sealed Drainage (WSD)	180 000
151	Transthoracal needle aspiration (TTNA)	780 000
152	Sirkumsisi dengan pembiusan lokal	348 000
153	Amotio litiasis Oculi Dextra Sinestra (ODS)	24 000
154	Amotio corpal konjungtiva	19 200
155	Incisi furunkel/abces	120 000
156	Jahit luka (lebih dari 10)	108 000
157	Jahit luka (kurang dari 10)	72 000
158	Jahit episiotomi/perneum	90 000
159	Jahit kulit area mata	30 000
160	Eksplorasi vagina	162 000
161	Biopsi Pleura	540 000
162	Punksi Pleura	600 000
163	Water Sealed Drainage (WSD) diluar kamar operasi (venocath Nasogastro Tube cystofix)	960 000
164	Umbilical catheter	300 000
165	Pemberian parenteral nutrisi	90 000
166	Terapi surfactan	420 000
167	Kardioversi	300 000
168	Konseling laktasi	60 000
169	Deteksi Dimi Oral Cancer	31 200
170	Deteksi Oral Cancer (TB)	24 600
171	Punch Biopsi	66 000
172	Tindakan perawatan trismus dg sinar solux	30 000
173	Tindakan preventif topical application pada stomatitis	120 000
174	Incisi ekstra oral	216 000
175	Incisi intra oral	240 000
176	Reposisi dislokasi Temporo Mandibular Join (TMJ)	240 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
177	Pasang drain post insisi abses	120 000
178	Intrathecal labour Analgesia (ILA)	768 000
179	Vena seksi diluar kamar operasi	960 000
180	Lepas umbilical vein catheter (UVC)	75 000
181	Neonatal stablitation (stable)	100 000
182	Infus intraosseus	150 000
183	Pemasangan peripherally inserted central catheter (PICC)	400 000
184	Lepas peripherally inserted central catheter (PICC)	100 000
185	Eye irrigation neonate + therapy (sifilis gonore eye infection)	60 000
186	Apharesis	150 000
187	Injeksi antibiotika	40 000
188	Penggantian transfer set	60 000
189	Invasive monitoring (et Co2, CVC, arteri line dsb)	180 000
190	Percutaneous Dilatational Tracheostomy	1 200 000

D. PELAYANAN PENUNJANG

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Darah per kantong 350ml lengkap (whole blood)	Per 1 kali	340 000
2	Komponen darah 350ml lengkap (packet red cell)	Per 1 kali	355 000
3	Komponen darah 350ml lengkap (plasma darah)	Per 1 kali	360 000
4	Komponen darah 350ml lengkap (BDRS)	Per 1 kali	327 000
5	Matras dekubitus	Per 1 kali	24 000
6	Pulse oksimetri (saturasi oksigen)	Per 1 kali	23 000
7	Infus pump 24 jam	Per 1 kali	40 000
8	Drip syringe pump selama 24jam	Per 1 kali	40 000
9	Blood warmer	Per 1 kali	30 000
10	Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) kurang dari 12 jam	Per 1 kali	200 000
11	Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) selama 24 jam	Per 1 kali	300 000
12	Neo Puff (<24 jam)	Per 1 kali	100 000
13	Neo Puff (>24 jam)	Per 1 kali	200 000
14	Ventilator (kurang dari 12 jam)	Per 1 kali	275 000
15	Ventilator (24 jam)	Per 1 kali	375 000
16	Elektrokardiogram (ECG)	Per 1 kali	50 000
17	Ultrasonografi (USG)	Per 1 kali	60 000
18	Kardiotokografi (CTG)	Per 1 kali	60 000
19	Photo terapi (kurang dari 12 jam)	Per 1 kali	30 000
20	Photo terapi (selama 24 jam)	Per 1 kali	45 000
21	Spirometri	Per 1 kali	100 000
22	Bedside monitor (kurang dari 12 jam)	Per 1 kali	100 000
23	Bedside monitor (selama 24 jam)	Per 1 kali	165 000
24	Suction ICU/Unit-Stroke	Per 1 kali	50 000
25	DC shock	Per 1 kali	75 000
26	Ultrasonografi (USG) Transvagnal	Per 1 kali	75 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
27	Electroencephalogram (EEG)	Per 1 kali	275 000
28	Ultrasonografi (USG) 4 Dimensi	Per 1 kali	300 000
29	Audiometri	Per 1 kali	120 000
30	High Flow Nasal Cannula (HFNC)	Per 1 kali	117 000
31	Ultrasonografi (USG) Cardiac	Per 1 kali	398 000
32	Diet ekstra tinggi kalori tinggi protein (TKTP)	Per 1 kali	4 900
33	Diet ekstra telur	Per 1 kali	6 450
34	Diet ekstra jus	Per 1 kali	5 400
35	Snack pasien Diabetes melitus (DM) protein standar	Per 1 kali	5 400
36	Snack pasien Diabetes melitus (DM) protein tinggi	Per 1 kali	26 850
37	Diet khusus makanan cair	Per 1 kali	9 600
38	Diet khusus Sonde Diabetasol	Per 1 kali	17 500
39	Diet khusus Sonde Pan Enteral	Per 1 kali	15 100
40	Diet khusus Sonde Entrasol	Per 1 kali	15 100
41	Rawat jenazah normal	Per 1 kali	200 000
42	Rawat jenazah abnormal	Per 1 kali	300 000
43	Pemakaman jenazah	Per 1 kali	500 000
44	Hapusan vaginal/Pap smear	Per 1 kali	60 000
45	Hapusan tunggal	Per 1 kali	50 000
46	Hapusan tanpa blok	Per 1 kali	125 000
47	Hapusan dengan blok	Per 1 kali	150 000
48	Pengambilan & Pembuatan preparat jarum halus 1-2	Per 1 kali	200 000
49	Pengambilan & Pembuatan Preparat jarum Halus lebih dari 2	Per 1 kali	250 000
50	Pengambilan & Pembuatan preparat jarum halus dengan guiding	Per 1 kali	300 000
51	Histopatologi jaringan kecil	Per 1 kali	125 000
52	Histopatologi jaringan sedang	Per 1 kali	125 000
53	Histopatologi jaringan besar	Per 1 kali	225 000
54	Pulasan	Per 1 kali	60 000
55	Pemeriksaan TCM program	Per 1 kali	25 000
56	Pengambilan spesimen BMA dan pembuatan preparat BMA	Per 1 kali	250 000
57	Urine Rutin - Carik Celup	Per 1 kali	25 000
58	Urine Rutin - Sedimen	Per 1 kali	15 000
59	Urine Indikasi - Tes Kehamilan	Per 1 kali	25 000
60	Rutin (DL)- Darah lengkap	Per 1 kali	50 000
61	Hapusan Darah Tepi (HDT)	Per 1 kali	50 000
62	Hemostasis - CT (angka trombosit)	Per 1 kali	20 000
63	Hemostasis - BT	Per 1 kali	20 000
64	Preparat Malaria	Per 1 kali	50 000
65	Golongan Darah A, B, O	Per 1 kali	25 000
66	Widal	Per 1 kali	75 000
67	c-reaktif protein (CRP) kualitatif	Per 1 kali	100 000
68	Creatinin kinase (CK)	Per 1 kali	125 000
69	Remathoid faktor (RF)	Per 1 kali	80 000
70	estimated Glomerulus Filtration rate (eGFR)	Per 1 kali	80 000
71	Anti Chikungunya IgM	Per 1 kali	250 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
72	Anti Leptospira	Per 1 kali	250 000
73	Preparat jamur	Per 1 kali	50 000
74	Preparat diphteri	Per 1 kali	50 000
75	Preparat trichomonas	Per 1 kali	50 000
76	Preparat BTA lepra	Per 1 kali	50 000
77	Anti Dengue IgGM	Per 1 kali	350 000
78	Kultur Gal/Empedu	Per 1 kali	250 000
79	Kultur & TKA konvensional	Per 1 kali	300 000
80	Kultur & TKA otomatis (vitek)	Per 1 kali	350 000
81.	Kultur & TKA API	Per 1 kali	350 000
82	Analisa batu ginjal	Per 1 kali	180 000
83	Analisa liquor	Per 1 kali	180 000
84	Analisa cairan pleura	Per 1 kali	180 000
85	Analisa cairan acites	Per 1 kali	180 000
86	Analisa cairan transudat/eksudat	Per 1 kali	180 000
87	Veneral disease research laboratory (VDRL)/Rapid plasma regain (RPR)	Per 1 kali	60 000
88	Anti TB IgG	Per 1 kali	200 000
89	Treponema palidum hemagglutination (TPHA)	Per 1 kali	90 000
90	Cross match	Per 1 kali	50 000
91	Pengambilan darah vena	Per 1 kali	5 000
92	Pengambilan darah kapiler	Per 1 kali	5 000
93	Elektrolit (Na, K, Cl)	Per 1 kali	200 000
94	Na	Per 1 kali	75 000
95	K	Per 1 kali	75 000
96	Cl	Per 1 kali	75 000
97	Hb A1C	Per 1 kali	170 000
98	Dengue NS1	Per 1 kali	250 000
99	Preparat BTA TB	Per 1 kali	50 000
100	Rumple Leed/RL	Per 1 kali	20 000
101	Agregasi Trombosit Test	Per 1 kali	250 000
102	Transferin	Per 1 kali	250 000
103	G6PD	Per 1 kali	288 000
104	Vit B12	Per 1 kali	250 000
105	Asam folat	Per 1 kali	250 000
106	Hapto Globulin	Per 1 kali	250 000
107	Sel LE	Per 1 kali	250 000
108	Mixing Test	Per 1 kali	250 000
109	Substitusi Test	Per 1 kali	250 000
110	Preparat GRAM/GO	Per 1 kali	50 000
111	Assay Faktor VIII dan IX	Per 1 kali	500 000
112	Anti Trombin III/AT-III	Per 1 kali	250 000
113	Protein-C	Per 1 kali	250 000
114	Protein-S	Per 1 kali	250 000
115	Imunofenotyping	Per 1 kali	2 500 000
116	Gamma-GT	Per 1 kali	50 000
117	Alkali Fosfatase/ALP	Per 1 kali	50 000
118	Ratio LDH/HDL	Per 1 kali	200 000
119	Creatinin Urine	Per 1 kali	35 000
120	Na Urine	Per 1 kali	80 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
121	Bilirubin Total	Per 1 kali	35 000
122	K Urine	Per 1 kali	80 000
123	Mikro Albuminuria	Per 1 kali	150 000
124	Magnesium (Mg)	Per 1 kali	40 000
125	Malaria ICT	Per 1 kali	250 000
126	Anti HIV	Per 1 kali	562 000
127	Neuron specific enolase (NSE)	Per 1 kali	400 000
128	Squamous cell carcinoma (SCC)	Per 1 kali	400 000
129	Preparat Swab Vagina-BV	Per 1 kali	100 000
130	Preparat Mikrofilaria	Per 1 kali	100 000
131	Derajat Parasitemia Malaria	Per 1 kali	100 000
132	Bilirubin Direct/Indirect	Per 1 kali	35 000
133	Testosteron	Per 1 kali	250 000
134	Ig E Spesifik (ICT)	Per 1 kali	250 000
135	CRP kuantitatif	Per 1 kali	250 000
136	ANA Test	Per 1 kali	990 000
137	Anti ds-DNA	Per 1 kali	602 000
138	Pemeriksaan narkoba Benzodiazepin (BZO)	Per 1 kali	35 000
139	Pemeriksaan narkoba Amphetamin (AMP)	Per 1 kali	35 000
140	Pemeriksaan narkoba Ganja (THC)	Per 1 kali	35 000
141	Pemeriksaan narkoba Morphin (MOP)	Per 1 kali	35 000
142	Pemeriksaan narkoba Cocain (COC)	Per 1 kali	35 000
143	SGOT	Per 1 kali	30 000
144	Pemeriksaan narkoba Opioid (Opiates)	Per 1 kali	35 000
145	Visum swab vagina	Per 1 kali	50 000
146	Limfosit CD4	Per 1 kali	30 000
147	Pemeriksaan serum autolog	Per 1 kali	30 000
148	Pemeriksaan laboratorium program	Per 1 kali	30 000
149	Pemeriksaan HIV	Per 1 kali	180 000
150	Swab Tenggorok	Per 1 kali	80 000
151	SGPT	Per 1 kali	30 000
152	Rapid Test Antibodi	Per 1 kali	132 500
153	Rapid Test Antigen	Per 1 kali	69 000
154	Albumin	Per 1 kali	25 000
155	Total protein	Per 1 kali	25 000
156	Kreatinin	Per 1 kali	25 000
157	Uric Acid	Per 1 kali	35 000
158	Ureum	Per 1 kali	25 000
159	Glukosa sewaktu	Per 1 kali	20 000
160	Glukosa puasa	Per 1 kali	20 000
161	Glukosa 2 jam PP	Per 1 kali	20 000
162	Trigliserida	Per 1 kali	30 000
163	Cholesterol	Per 1 kali	25 000
164	HDL direct	Per 1 kali	50 000
165	LDL Direct	Per 1 kali	125 000
166	Narkoba (screening)	Per 1 kali	60 000
167	LED (timer)	Per 1 kali	5 000
168	Faeces lengkap (FL)	Per 1 kali	20 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
169	Globulin	Per 1 kali	25 000
170	Gula darah strip	Per 1 kali	25 000
171	Analisa sperma	Per 1 kali	125 000
172	Protombine time (PT)	Per 1 kali	120 000
173	Activated partial tromboplastin time (aPTT)	Per 1 kali	90 000
174	Total iron binding capacity (TIBC)	Per 1 kali	80 000
175	Serum iron (SI)	Per 1 kali	45 000
176	Kalsium darah	Per 1 kali	40 000
177	Blood gas analysis (BGA)	Per 1 kali	175 000
178	Anti HBc total	Per 1 kali	250 000
179	Anti HBc Ig M	Per 1 kali	400 000
180	Anti HBs total	Per 1 kali	140 000
181	HBs Ag	Per 1 kali	100 000
182	HBs Ag (konfirmasi)	Per 1 kali	300 000
183	HBe Ag	Per 1 kali	300 000
184	Anti HBe	Per 1 kali	400 000
185	Anti HAV	Per 1 kali	300 000
186	Anti HAV Ig M	Per 1 kali	250 000
187	Anti HCV	Per 1 kali	100 000
188	Anti Toxo - IgG	Per 1 kali	200 000
189	Anti Toxo - IgM	Per 1 kali	200 000
190	Aviditas Anti Toxo - IgG	Per 1 kali	300 000
191	Anti Rubella - IgG	Per 1 kali	200 000
192	Anti Rubella - IgM	Per 1 kali	300 000
193	Anti CMV IgG	Per 1 kali	200 000
194	Anti CMV IgM	Per 1 kali	300 000
195	Aviditas Anti CMV IgG	Per 1 kali	300 000
196	Tyroid stimulating hormone (TSH)	Per 1 kali	175 000
197	Tyroid stimulating hormon sensitive (TSHs)	Per 1 kali	180 000
198	T3 total	Per 1 kali	185 000
199	T4 total	Per 1 kali	185 000
200	Free tyroid 3 (FT3)	Per 1 kali	300 000
201	Free Tyroid 4 (FT4)	Per 1 kali	250 000
202	Human chorionic gonadotropin (HCG)	Per 1 kali	125 000
203	Progesteron	Per 1 kali	250 000
204	Alpha fetoprotein (AFP)	Per 1 kali	250 000
205	Carcino embryonic antigen (CEA)	Per 1 kali	200 000
206	Free PSA	Per 1 kali	550 000
207	Total PSA	Per 1 kali	300 000
208	Ca 125	Per 1 kali	450 000
209	Ca 19 9	Per 1 kali	450 000
210	Ca 15 3	Per 1 kali	425 000
211	Asam Laktat	Per 1 kali	68 000
212	Tes cepat molekuler (TCM)	Per 1 kali	400 000
213	BRAH MS Procalcitonin	Per 1 kali	700 000
214	IgE total	Per 1 kali	250 000
215	Ferritin	Per 1 kali	200 000
216	Troponin I	Per 1 kali	450 000
217	CKMB (massa)	Per 1 kali	300 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
218	D Dimer	Per 1 kali	500 000
219	Anti Salmonella Typhi IgM	Per 1 kali	200 000
220	Trombine time	Per 1 kali	200 000
221	Fibrinogen	Per 1 kali	200 000
222	Darah samai	Per 1 kali	207 000
223	Fibrine Glue	Per 1 kali	400 000
224	Retikulosit	Per 1 kali	70 000
225	Golongan Darah A B O + Rhesus	Per 1 kali	50 000
226	Coombs test	Per 1 kali	150 000
227.	Hb Elektrooresis	Per 1 kali	250 000
228	Protein Esbach	Per 1 kali	50 000
229	Protein Bence Jones	Per 1 kali	50 000
230	Elektroforesis Protein	Per 1 kali	200 000
231	Amylase	Per 1 kali	200 000
232	Lipase	Per 1 kali	150 000
233	Creatinin clearance	Per 1 kali	80 000
234	Cystatin C	Per 1 kali	250 000
235	Glukosa TT	Per 1 kali	75 000
236	LDH	Per 1 kali	80 000
237	SARS-Cov-2 RNA	Per 1 kali	245 000
238	Cross Match 1 kantong	Per 1 kali	95 000
239	Cross Match 2 kantong	Per 1 kali	150 000
240	Skull 1 posisi	Per 1 kali	67 000
241	Skull 2 posisi	Per 1 kali	115 000
242	Skull 3 posisi	Per 1 kali	150 000
243	Waters 1 posisi	Per 1 kali	67 000
244	Schuller 1 posisi	Per 1 kali	67 000
245	TMJ 2 posisi	Per 1 kali	115 000
246	Mandibula 1 posisi	Per 1 kali	67 000
247	Nasal 1 posisi	Per 1 kali	67 000
248	Cervical 1 posisi	Per 1 kali	67 000
249	Cervical 2 posisi	Per 1 kali	115 000
250	Cervical 3 posisi	Per 1 kali	150 000
251.	Shoulder 1 posisi	Per 1 kali	67.000
252	Shoulder 2 posisi	Per 1 kali	115 000
253	Scapula 1 posisi	Per 1 kali	67 000
254	Clavicula 1 posisi	Per 1 kali	67 000
255	Humeri 1 posisi	Per 1 kah	67 000
256	Humeri 2 posisi	Per 1 kali	115 000
257	Elbow Joint 1 posisi	Per 1 kali	67 000
258	Elbow Joint 2 posisi	Per 1 kali	115 000
259	Antebrachii 1 posisi	Per 1 kali	67 000
260	Antebrachii 2 posisi	Per 1 kali	115 000
261	Wrist Joint 1 posisi	Per 1 kali	67 000
262	Wrist Joint 2 posisi	Per 1 kali	115 000
263	Manus 1 posisi	Per 1 kali	67 000
264	Manus 2 posisi	Per 1 kali	115 000
265	Genu 1 posisi	Per 1 kali	67 000
266	Genu 2 posisi	Per 1 kali	115 000
267	Ankle Joint 1 posisi	Per 1 kali	67 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
268	Ankle Joint 2 posisi	Per 1 kali	115 000
269	Calcaneal 1 posisi	Per 1 kali	67 000
270	Calcaneal 2 posisi	Per 1 kali	115 000
271	Pedis 1 posisi	Per 1 kali	67 000
272	Pedis 2 posisi	Per 1 kali	115 000
273	Pelvis dewasa 1 posisi	Per 1 kali	76 500
274	Thorax Anak 1 posisi	Per 1 kali	67 000
275	Thorax Anak 2 posisi	Per 1 kali	115 000
276	Thorax Anak 3 posisi	Per 1 kali	150 000
277	BNO Anak 1 posisi	Per 1 kali	67 000
278	BNO Anak 2 posisi	Per 1 kali	115 000
279	BNO Anak 3 posisi	Per 1 kali	150 000
280	Pelvis Anak 1 posisi	Per 1 kali	67 000
281	Femur Anak 1 posisi	Per 1 kali	67 000
282	Femur Anak 2 posisi	Per 1 kali	115 000
283	Cruris Anak 1 posisi	Per 1 kali	67 000
284	Cruris Anak 2 posisi	Per 1 kali	115 000
285	Babygram 1 posisi	Per 1 kali	67 000
286	Thorax Dewasa 1 posisi	Per 1 kali	76 500
287	Thorax Dewasa 2 posisi	Per 1 kali	135 000
288	Thorax Dewasa 3 posisi	Per 1 kali	179 000
289	BNO Dewasa 1 posisi	Per 1 kali	76 500
290	BNO Dewasa 2 posisi	Per 1 kali	135 000
291	BNO Dewasa 3 posisi	Per 1 kali	179 000
292	Pelvis Dewasa 2 posisi	Per 1 kali	135 000
293	Vertebrae Thoracal 1 posisi	Per 1 kali	76 500
294	Vertebrae Thoracal 2 posisi	Per 1 kali	135 000
295	Vertebrae Thoracolumbal 2 posisi	Per 1 kali	135 000
296	Vertebrae Lumbal 1 posisi	Per 1 kali	76 500
297	Vertebrae Lumbal 2 posisi	Per 1 kali	135 000
298	Vertebrae Lumbosacral 1 posisi	Per 1 kali	76 500
299	Vertebrae Lumbosacral 2 posisi	Per 1 kali	135 000
300	Vertebrae Sacral 1 posisi	Per 1 kali	76 500
301.	Vertebrae Sacral 2 posisi	Per 1 kali	135 000
302	Femur Dewasa 1 posisi	Per 1 kali	76 500
303	Femur Dewasa 2 posisi	Per 1 kali	135 000
304	Cruris Dewasa 1 posisi	Per 1 kali	76 500
305	Cruris Dewasa 2 posisi	Per 1 kali	135 000
306	Satu posisi 1 film (24x30)	Per 1 kali	67 000
307	Satu posisi 1 film (30x40)	Per 1 kali	76 500
308	Skull 1 posisi	Per 1 kali	67 000
309	Skull 2 posisi	Per 1 kali	115 000
310	Skull 3 posisi	Per 1 kali	150 000
311	Waters 1 posisi	Per 1 kali	67 000
312	Schuller 1 posisi	Per 1 kali	67 000
313	TMJ 2 posisi	Per 1 kali	115 000
314	Mandibula 1 posisi	Per 1 kali	67 000
315	Nasal 1 posisi	Per 1 kali	67 000
316	Cervical 1 posisi	Per 1 kali	67 000
317	Satu posisi 1 film (35x35)	Per 1 kali	76 500

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
318	Cervical 2 posisi	Per 1 kali	115 000
319	Cervical 3 posisi	Per 1 kali	150 000
320	Shoulder 1 posisi	Per 1 kali	67 000
321	Shoulder 2 posisi	Per 1 kali	115 000
322	Scapula 1 posisi	Per 1 kali	67 000
323	Clavicula 1 posisi	Per 1 kali	67 000
324	Humeri 1 posisi	Per 1 kali	67 000
325	Humeri 2 posisi	Per 1 kali	115 000
326	Elbow Joint 1 posisi	Per 1 kali	67 000
327	Elbow Joint 2 posisi	Per 1 kali	115 000
328	Dua posisi 1 film (24x30)	Per 1 kali	76 500
329	Antebrachii 1 posisi	Per 1 kali	67 000
330	Antebrachii 2 posisi	Per 1 kali	115 000
331	Wrist Joint 1 posisi	Per 1 kali	67 000
332	Wrist Joint 2 posisi	Per 1 kali	115 000
333	Manus 1 posisi	Per 1 kali	67 000
334	Manus 2 posisi	Per 1 kali	115 000
335	Genu 1 posisi	Per 1 kali	67 000
336	Genu 2 posisi	Per 1 kali	115 000
337	Ankle Joint 1 posisi	Per 1 kali	67 000
338	Ankle Joint 2 posisi	Per 1 kali	115 000
339	Dua posisi 1 film (30x40)	Per 1 kali	86 000
340	Calcaneal 1 posisi	Per 1 kali	67 000
341	Calcaneal 2 posisi	Per 1 kali	115 000
342	Pedis 1 posisi	Per 1 kali	67 000
343	Pedis 2 posisi	Per 1 kali	115 000
344	Pelvis dewasa 1 posisi	Per 1 kali	76 500
345	Thorax Anak 1 posisi	Per 1 kali	67 000
346	Thorax Anak 2 posisi	Per 1 kali	115 000
347	Thorax Anak 3 posisi	Per 1 kali	150 000
348	BNO Anak 1 posisi	Per 1 kali	67 000
349	BNO Anak 2 posisi	Per 1 kali	115 000
350	Dua posisi 1 film (35x35)	Per 1 kali	86 000
351	BNO Anak 3 posisi	Per 1 kali	150 000
352	Pelvis Anak 1 posisi	Per 1 kali	67 000
353	Femur Anak 1 posisi	Per 1 kali	67 000
354	Femur Anak 2 posisi	Per 1 kali	115 000
355	Cruris Anak 1 posisi	Per 1 kali	67 000
356	Cruris Anak 2 posisi	Per 1 kali	115 000
357	Babygram 1 posisi	Per 1 kali	67 000
358	Thorax Dewasa 1 posisi	Per 1 kali	76 500
359	Thorax Dewasa 2 posisi	Per 1 kali	135 000
360	Thorax Dewasa 3 posisi	Per 1 kali	179 000
361	Dua posisi 2 film (24x30)	Per 1 kali	115 000
362	BNO Dewasa 1 posisi	Per 1 kali	76 500
363	BNO Dewasa 2 posisi	Per 1 kali	135 000
364	BNO Dewasa 3 posisi	Per 1 kali	179 000
365	Pelvis Dewasa 2 posisi	Per 1 kali	135 000
366	Vertebrae Thoracal 1 posisi	Per 1 kali	76 500
367	Vertebrae Thoracal 2 posisi	Per 1 kali	135 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
368	Vertebrae Thoracolumbal 2 posisi	Per 1 kali	135 000
369	Vertebrae Lumbal 1 posisi	Per 1 kali	76 500
370	Vertebrae Lumbal 2 posisi	Per 1 kali	135 000
371	Vertebrae Lumbosacral 1 posisi	Per 1 kali	76 500
372	Dua posisi 2 film (30x40)	Per 1 kali	135 000
373	Vertebrae Lumbosacral 2 posisi	Per 1 kali	135 000
374	Vertebrae Sacral 1 posisi	Per 1 kali	76 500
375	Vertebrae Sacral 2 posisi	Per 1 kali	135 000
376	Femur Dewasa 1 posisi	Per 1 kali	76 500
377	Femur Dewasa 2 posisi	Per 1 kali	135 000
378	Cruris Dewasa 1 posisi	Per 1 kali	76 500
379	Cruris Dewasa 2 posisi	Per 1 kali	135 000
380	Dua posisi 2 film (35x35)	Per 1 kali	135 000
381	Tiga posisi 3 film (24x30)	Per 1 kali	150 000
382	Tiga posisi 3 film (30x40)	Per 1 kali	179 000
383	Tiga posisi 3 film (35x35)	Per 1 kali	179 000
384	Cito bed Satu posisi 1 film (24x30)	Per 1 kali	100 000
385	Cito bed Satu posisi 1 film (30x40)	Per 1 kali	115 000
386	Cito bed Satu posisi 1 film (35x35)	Per 1 kali	115 000
387	Cito bed Dua posisi 1 film (24x30)	Per 1 kali	115 000
388	Cito bed Dua posisi 1 film (30x40)	Per 1 kali	130 000
389	Cito bed Dua posisi 1 film (35x35)	Per 1 kali	130 000
390	Cito bed Dua posisi 2 film (24x30)	Per 1 kali	172 000
391	Cito bed Dua posisi 2 film (30x40)	Per 1 kali	202 000
392	Cito bed Dua posisi 2 film (35x35)	Per 1 kali	202 000
393	Cito bed Tiga posisi 3 film (24x30)	Per 1 kali	224 000
394	Cito bed Tiga posisi 3 film (30x40)	Per 1 kali	268 000
395	Cito bed Tiga posisi 3 film (35x35)	Per 1 kali	268 000
396	Apendicografi	Per 1 kali	184 000
397	Colon in Loop	Per 1 kali	292 000
398	IVP	Per 1 kali	316 500
399	Urethrografi	Per 1 kali	193 500
400	Konvensional foto dental	Per 1 kali	48 000
401	Panoramic	Per 1 kali	67.000
402	Endoskopi	Per 1 kali	750 000
403	Endoskopi dengan Ligasi	Per 1 kali	1 800 000
404	Treadmil	Per 1 kali	260 000
405	Swab Orofaring	Per 1 kali	20 000
406	Swab Nasofaring	Per 1 kali	20 000
407	Pemeriksaan Psikologi	Per 1 kali	12 500
408	Terapi Suportif Psikologi	Per 1 kali	17 500
409	Terapi Perilaku/Modifikasi Perilaku	Per 1 kali	32 500
410	Terapi Psikologi Kelompok	Per 1 kali	32 500
411	Psikotes Kesehatan Mental	Per 1 kali	100 000
412	Psikotes Intelegensi (IQ)	Per 1 kali	50 000
413	Psikotes Kepribadian	Per 1 kali	40 000
414	Psikotes Visual Motorik	Per 1 kali	40 000
415	Psikotes MMPI	Per 1 kali	50 000
416	Psikotes Pengembangan Potensi Singkat	Per 1 kali	75 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
417	Psikotes Pengembangan Potensi Lengkap	Per 1 kali	100 000
418	Psikotes Penjurusan IPA/IPS Singkat	Per 1 kali	75 000
419	Psikotes Penjurusan IPA/IPS Lengkap	Per 1 kali	100 000
420	Psikotes Penjurusan Studi Kejuruan Singkat	Per 1 kali	75 000
421	Psikotes Penjurusan Studi Kejuruan Lengkap	Per 1 kali	100 000
422	Psikotes Kematangan Sekolah	Per 1 kali	50 000
423	Psikotes Seleksi Masuk Sekolah SMP/SMU	Per 1 kali	100 000
424	Seleksi Akselerasi Singkat	Per 1 kali	75 000
425	Seleksi Akselerasi Lengkap	Per 1 kali	100 000
426	Seleksi Pegawai /Promosi Jabatan Pegawai Singkat	Per 1 kali	150 000
427	Seleksi Pegawai/Promosi Jabatan Pegawai Lengkap	Per 1 kali	200 000
428	Assessment Psikologi (Uji Kompetensi)	Per 1 kali	300 000
429	CT Kepala non Kontras	Per 1 kali	784 000
430	CT Kepala dengan Kontras	Per 1 kali	1 437 000
431	CT Kepala 3D	Per 1 kali	1 437 000
432	CTA Kepala Angiography	Per 1 kali	1 763 000
433	CT Orbita non Kontras	Per 1 kali	784 000
434	CT Orbita dengan Kontras	Per 1 kali	1 437 000
435	CT Sinus non Kontras	Per 1 kali	784 000
436	CT Sinus dengan Kontras	Per 1 kali	1 437 000
437	CT Neck/Cervical non Kontras	Per 1 kali	784 000
438	CT Neck/Cervical dengan Kontras	Per 1 kali	1 437 000
439	CT Neck/Cervical 3D	Per 1 kali	1 593 000
440	CTA Neck/Cervical Angiography	Per 1 kali	1 763 000
441	CT Nasopharinx dengan Kontras	Per 1 kali	1 437 000
442	CT Thorax non Kontras	Per 1 kali	784 000
443	CT Thorax dengan Kontras	Per 1 kali	1 593 000
444	CT Thorax 3D	Per 1 kali	1 750 000
445	CT Abdomen non Kontras	Per 1 kali	784 000
446	CT Abdomen dengan Kontras	Per 1 kali	1 750 000
447	CTA Abdomen Angiography	Per 1 kali	1 379 000
448	CT Thoracal/Lumbal non Kontras	Per 1 kali	784 000
449	CT Thoracal/Lumbal dengan Kontras	Per 1 kali	1 593 000
450	CT Thoracal/Lumbal 3D	Per 1 kali	1 593 000
451	CTA Thoracal/Lumbal Angiography	Per 1 kali	1 763 000
452	CT Extremitas non Kontras	Per 1 kali	784 000
453	CT Extremitas non Kontras + 3D	Per 1 kali	941 000
454	CT Extremitas dengan Kontras	Per 1 kali	1 593 000
455	CT Extremitas dengan Kontras + 3D	Per 1 kali	1 750 000
456	CTA Extremitas Angiography	Per 1 kali	1 763 000
457	CT FNAB Guding	Per 1 kali	425 000
458	CT Virtual Colon	Per 1 kali	1 750 000
459	USG Abdomen Upper	Per 1 kali	155 000
460	USG Abdomen Lower	Per 1 kali	135 000
461	USG Abdomen Upper - Lower	Per 1 kali	188 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
462	USG Mammae	Per 1 kali	188 000
463	USG Muskuloskeletal	Per 1 kali	188 000
464	USG Thyroid	Per 1 kali	188 000
465	USG Superfisial lain	Per 1 kali	188 000
466	USG Kepala	Per 1 kali	140 000
467	USG Thorax	Per 1 kali	140 000
468	USG Fast	Per 1 kali	140 000
469	USG Gynekology	Per 1 kali	140 000
470	USG Urologi	Per 1 kali	140 000
471	USG Testis/Scrotum	Per 1 kali	140 000
472	USG Prostat	Per 1 kali	140 000
473	C-Arm	Per 1 kali	500 000
474	Doppler Abdomen	Per 1 kali	188 000
475	Doppler Carotis	Per 1 kali	249 000
476	Doppler Extremitas	Per 1 kali	311 000
477	Akupunktur	Per 1 kali	50 000
478	Bobath excercise	Per 1 kali	40 000
479	Electrical stimulation	Per 1 kali	40 000
480	Electrical traction	Per 1 kali	75 000
481	Faradic - Galvanic	Per 1 kali	40 000
482	Fisioterapi alat	Per 1 kali	30 000
483	Infra red radiation	Per 1 kali	35 000
484	Ion to pharesis	Per 1 kali	50 000
485	Micro wave diathermy	Per 1 kali	50 000
486	Short wave diathermy	Per 1 kali	50 000
487	TENS	Per 1 kali	40 000
488	USD	Per 1 kali	40 000
489	NST	Per 1 kali	70 000
490	Facial parase	Per 1 kali	70 000
491	Assesment rehabilitasi medik	Per 1 kali	17 500
492	Latihan CP	Per 1 kali	30 000
493	Latihan ROM	Per 1 kali	28 000
494	Latihan stroke	Per 1 kali	30 000
495	Manipulasi terapi	Per 1 kali	30.000
496	Massage bayi	Per 1 kali	28 000
497	Massage dewasa	Per 1 kali	30 000
498	Terapi okupasi	Per 1 kali	30 000
499	Terapi wicara	Per 1 kali	30 000
500	Chest terapi	Per 1 kali	30 000
501	Exercise terapi	Per 1 kali	30 000
502	Fisio tapping	Per 1 kali	30 000
503	Paket Fisioterapi Stroke	Per 1 kali	50 000
504	Nebulzer	Per 1 kali	25 000
505	Mantoux test	Per 1 kali	90 000
506	Spirometri dan uji bronkodilator	Per 1 kali	250 000
507	Pelayanan resep tunggal	Per obat	1 300
508	Pelayanan resep racikan		
	a Racikan </= 15 bks	Per resep	14 500
	b Racikan 16 sd 30 bks	Per resep	21 500
	c Racikan 31 sd 45 bks	Per resep	27 100

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	d Racikan 46 sd 60 bks	Per resep	35 550
	e Racikan > 60 bks	Per resep	47 200
509	Pelayanan TPN	Per resep	26 950
510	Ambulance Transport		
	1 Sampai dengan 5 km pertama	5 km pertama	100 000
	2 Setelah 5 km penambahan per km	per km tambahan	12 500
511	Elektromiogram (EMG)	Per kali	350 000
512	BLUE LIGHT TERAPHY BILISFER 360	Per jam	15 000
513	Nesting teraphy	Per kali	40 000
514	FNAB dengan Scrapping	Per kali	320 000
515	Pulasan Khusus ZN	Per kali 1-3 slide	80 000
516	Pulasan Khusus Gram	Per kali 1-3 slide	80 000
517	Pulasan Khusus Wade Fit (Lepra)	Per kali 1-3 slide	120 000
518	Pulasan Khusus Helicobacter sp	Per kali 1-3 slide	120 000
519	Pulasan Khusus Reticulin	Per kali 1-3 slide	160 000
520	Pulasan Trichrome	Per kali 1-3 slide	160 000
521	Pulasan Khusus Periodic Acid Schiff (PAS)	Per kali 1-3 slide	160 000
522	Sitologi Cervix Liquid Base Preparation (LBP)	Per kali	300 000
523	Sitologi Cairan Liquid Base Preparation (LBP)	Per kali	400 000
524	Potong Beku/Frozen Section tanpa batas sayatan	Per kali	580 000
525	Potong Beku/Frozen Section dengan batas sayatan	Per kali	700 000
526	Immunohistokimia Paket 1 (ER PR Her-2)	Per kali	1 000 000
527	Immunohistokimia CD20	Per kali	360 000
528	Immunohistokimia CK	Per kali	360 000
529	Immunohistokimia Ki67	Per kali	360 000
530	Histopatologi Forensic ≤ 2 organ	Per kali	240 000
531	Histopatologi Forensic 4-8 organ	Per kali	300 000
532	Histopatologi Forensic ≥8 organ	Per kali	360 000
533	Sitologi Forensic Hapusan Vagina/ Cervix (visum atau otopsi)	Per kali	60 000
534	Sitologi Cairan Forensic (Irigasi Vagina dll)	Per kali	180 000
535	Histopatologi Operasi Radikalitas	Per kali Jaringan lebih dari 10 cm penentuan batas sayatan bedah atau ≥10 slide	375 000
536	Histopatologi Biopsi Organ Khusus (Gaster Hepar Ginjal)	Per kali	250 000
537	Histopatologi Sedang	Per kali Jaringan ukuran >2 cm hingga <7 cm 3-5 slide	250 000
538	Histopatologi Biopsi Organ Khusus	Per kali	100 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
539	Interleukin 6	Per kali	300 000
540	Fruktosamin	Per kali	300 000
541	Glicated Albumin	Per kali	200 000
542	TCM Gen Expert M TB	Per kali	300 000
543	BCR ABL1	Per kali	1 350 000
544	Eritropoietin Serum	Per kali	300 000
545	Mutasi JAK2 V617F	Per kali	900 000
546	Mutasi JAK2 Exon 12	Per kali	900 000
547	Mutasi MPL	Per kali	900 000
548.	Mutasi CALR	Per kali	900 000
549	Trombo Elastografi (TEG)	Per kali	400 000
550	Human Leukosit Antigen (HLA-DR)	Per kali	900 000
551	Viral Load HIV	Per kali	450 000
552	Viral Load HCV	Per kali	500 000
553	Viral Load HCV	Per kali	500 000
554	PCR HPV	Per kali	700 000
555	Adenosine Deaminase (ADA)	Per kali	500 000
556	IFN Gama Release Assay (IGRA)	Per kali	1 000 000
557	Vitamin D serum	Per kali	400 000
558	Apo a Apo b	Per kali	400 000
559	CT cardiac	Per kali	3 500 000
560	Mamografi	Per kali	350 000
561	Fistulografi	Per kali	250 000
562	Oesofagografi	Per kali	250 000
563,	OMD (oesofagus - maag - duodenum)	Per kali	300 000
564	Barium follow through	Per kali	300 000
565	HSG	Per kali	800 000
566	MRI Kepala dengan kontras	Per kali	2 500 000
567	MRI Kepala tanpa kontras	Per kali	1 500 000
568	MRI Kepala dan MRA dengan kontras	Per kali	4 000 000
569	MRI Mouth dengan kontras	Per kali	2 500 000
570	MRI Mouth tanpa kontras	Per kali	1 500 000
571	MRI Nasopharing/SPN dengan kontras	Per kali	2 500 000
572	MRI Thorak dengan kontras	Per kali	2 500 000
573	MRI Abdomen dengan kontras	Per kali	2 500 000
574	MRI Abdomen dan MRCP dengan kontras	Per kali	4 000 000
575	MRI Abdomen dan MRCP tanpa kontras	Per kali	3 000 000
576	MRI lower abdomen (pelvis) dengan kontras	Per kali	2 500 000
577	MRI Lower abdomen (pelvis) tanpa kontras	Per kali	1 500 000
578	MRI Lumbal dengan kontras	Per kali	2 500 000
579	MRI Lumbal tanpa kontras	Per kali	1 500 000
580	MRI Lumbosacral dengan kontras	Per kali	2 500 000
581	MRI Lumbosacral tanpa kontras	Per kali	1 500 000
582	MRI Ankle dengan kontras	Per kali	2 500 000
583	MRI Ankle tanpa kontras	Per kali	1 500 000
584	MRI Breast dengan kontras	Per kali	2 500 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
585	MRI Breast tanpa kontras	Per kali	1 500 000
586	MRI Cervical dengan kontras	Per kali	2 500 000
587	MRI Cervical tanpa kontras	Per kali	1 500 000
588	MRI Cervico thoracal dengan kontras	Per kali	2 500 000
589	MRI Cervico thoracal tanpa kontras	Per kali	1 500 000
590	MRI Elbow joint dengan kontras	Per kali	2 500 000
591	MRI Elbow joint tanpa kontras	Per kali	1 500 000
592	MRI Hip joint dengan kontras	Per kali	2 500 000
593	MRI Hip joint tanpa kontras	Per kali	1 500 000
594	MRI Knee joint dengan kontras	Per kali	2 500 000
595	MRI Knee joint tanpa kontras	Per kali	1 500 000
596	Ambulance kritikal		
	1 Sampai dengan 5 km pertama	5 km pertama	125 000
	2 Setelah 5 km penambahan per km	per km tambahan	15 000

Keterangan

- 1 Tarif atas pemeriksaan penunjang oleh pihak ketiga (kerjasama) berdasarkan perjanjian kerjasama atau berdasarkan tarif yang berlaku di pihak ketiga,
- 2 Tarif ambulance belum termasuk tarif toll dan kapal penyeberangan

1.2 PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	RINCIAN/ DETAIL RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
A	PELAYANAN RAWAT JALAN		
1	Di Puskesmas	1 kali kunjungan	5 000
2	Di Pustu Polindes Pusling Poskesdes	1 kali kunjungan	5 000
B.	PELAYANAN KONSULTASI		
1	Konsultasi gizi sanitasi Kes Reproduksi Remaja	1 kali konsultasi	5 000
2	Konsultasi dokter umum dan dokter gigi	1 kali konsultasi	10 000
3	Konsultasi Dokter Spesialis	1 kali konsultasi	25 000
C.	PELAYANAN GAWAT DARURAT	1 kali tindakan	20 000
D	PELAYANAN RAWA KUNJUNGAN (HOME CARE)	1 kali kunjungan	25 000
E	PELAYANAN RAWAT INAP		
1	Akomodasi	1 hari	70 000
2	Visite Dokter Umum	1 kali visite	10 000
3	Visit Dokter Spesialis	1 kali visite	25 000
4	Asuhan Keperawatan	1 hari	10000
F	TINDAKAN MEDIK		
	TINDAKAN MEDIK RINGAN		
1	Jahit luka	1 kali tindakan	5 000
2	Angkat jahitan	1 kali tindakan	3 000
3	Incisi abses ringan	1 kali tindakan	20 000
4	Incisi abses sedang	1 kali tindakan	30 000
5	Incisi abses pd mata	1 kali tindakan	25 000
6	Sircumsisi	1 kali tindakan	100 000
7	Tindik daun telinga	1 telinga	5 000
8	Repair daun telinga	1 telinga	25 000
9	Pemasangan Intra Uterine Device (IUD)	1 kali pemasangan	30 000
10	Kontrol Intra Uterine Device (IUD)	1 kali kontrol	10 000
11	Pencabutan Intra Uterine Device (IUD)	1 kali pencabutan	35 000
12	Pemasangan implant	1 kali pemasangan	40 000
13.	Pencabutan implant	1 kali pencabutan	50 000
14	Pengambilan benda asing di telinga dan hidung	1 kali tindakan	20 000
15	Pengambilan benda asing di mata	1 kali tindakan	20 000
16	Pengambilan benda asing di ekstremitas	1 kali tindakan	20 000
17	Pengambilan benda asing di mulut	1 kali tindakan	20 000
18	Skin test	1 kali tindakan	5 000
19	Pengambilan seruman	1 kali tindakan	10 000
20	Operasi tumor kulit ringan	1 kali tindakan	50 000
21	Operasi tumor kulit sedang	1 kali tindakan	75 000
22	Pemasangan infus	1 kali pemasangan	10 000
23	Perbaiki infus	1 kali pemasangan	10 000
24	Injeksi	1 kali tindakan	5 000
25	Pemasangan kateter	1 kali pemasangan	10 000
26	Pencabutan kateter	1 kali pencabutan	5 000
27	Pemasangan oksigen	1 kali pemasangan	10 000

NO	RINCIAN/ DETAIL RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	28 Pencabutan kuku	1 kali pencabutan	25 000
	29 Pelayanan penguapan saluran napas	1 kali tindakan	10 000
	30 Pelayanan kumbah lambung	1 kali tindakan	20 000
	31 Pelayanan pencahar	1 kali tindakan	10 000
	32 Perawatan luka ringan	1 kali tindakan	10 000
	33 Pemasangan spalk	1 kali tindakan	10 000
	34 Reposisi fraktur	1 kali tindakan	25 000
	35 Resusitasi anak dan dewasa	1 kali tindakan	25 000
	36 Imobilisasi/Fiksasi Untuk Pasien Fraktur Costae	1 kali tindakan	15 000
	37 Penanganan Fimosis Pada Anak	1 kali tindakan	20 000
	38 Resusitasi Jantung Paru	1 kali tindakan	50 000
	39 Pemasangan tampon hidung	1 kali tindakan	20 000
	40 Pemeriksaan Saturasi	1 kali tindakan	5 000
	41 Pelepasan Drainase	1 kali tindakan	5 000
	42 Hechting perineum Tk I	1 kali tindakan	50 000
	43 Pemasangan Sonde	1 kali tindakan	10 000
	44 Pelepasan Sonde	1 kali tindakan	5 000
	45 Pemakaian Alat Monitor Pasien	1 kali tindakan	100 000
	46 Hechting perineum Tk II	1 kali tindakan	75 000
	47 Pengambilan pap smear	1 kali tindakan	10 000
	48 Keluarga Berencana suntik 1 bulan	1 kali suntik	17 000
	49 Keluarga Berencana suntik 3 bulan	1 kali suntik	15 000
	50 Pengobatan medik alternatif	1 kali tindakan	15 000
	51 Perawatan luka pasca operasi	1 kali tindakan	10 000
	52 Pemasangan Colar Neck	1 kali tindakan	10 000
	53 Imobilisasi/Fiksasi Untuk Pasien Fraktur Costae	1 kali tindakan	15 000
	54 Pemakaian oksigen	1 jam	10 000
	55 Pengobatan fisioterapi	1 kali tindakan	10 000
	56 Memandikan Jenazah	1 kali tindakan	50 000
	57 Perawatan Jenazah	1 kali tindakan	30 000
	58 Pelayanan Refraksi	1 kali tindakan	10 000
	59 Pelayanan Smoke Meter	1 kali tindakan	10 000
	60 Penanganan Pendarahan Aktif	1 kali tindakan	40 000
	61 Penanganan Gaduh Gelisah	1 kali tindakan	10 000
	TINDAKAN MEDIK SEDANG		
	1 Forceps	1 kali tindakan	500 000
	2 Persalinan normal oleh Dokter di Puskesmas	1 kali tindakan	350 000
	3 Persalinan normal oleh bidan di Puskesmas	1 kali tindakan	300 000
	4 Persalinan dengan robekan jalan lahir & perdarahan di Puskesmas	1 kali tindakan	500 000
	5 Persalinan dengan alat Vakuum	1 kali tindakan	650 000
	6 Pemeriksian VT	1 kali tindakan	20 000
	7 Curetage	1 kali tindakan	200 000
	8 Placenta Manual	1 kali tindakan	100 000

NO	RINCIAN/ DETAIL RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
9	Pencabutan IUD dengan penyulit	1 kali tindakan	175 000
10	Hechting portio	1 kali tindakan	100 000
11	Perawatan luka sedang	1 kali tindakan	15 000
12	Pertolongan gawat darurat pd bayi baru lahir	1 kali tindakan	50 000
13.	Penanganan perdarahan aktif	1 kali tindakan	40.000
14	Cryo therapi	1 kali tindakan	100 000
TINDAKAN MEDIK GIGI			
1	Pembersihan karang gigi	1 gigi	3 000
2	Pencabutan gigi anak	1 gigi	10 000
3	Pencabutan gigi dewasa ringan/goyah	1 gigi	20 000
4	Koreksi Ulcus Dicubitus	1 gigi	20 000
5	Pencabutan gigi dewasa sedang	1 gigi	30 000
6	Pencabutan gigi dewasa sulit	1 gigi	30 000
7	Pencabutan gigi dewasa tertanam	1 gigi	250 000
8	Insisi abses gigi	1 kali tindakan	20 000
9	Tambal gigi sementara	1 gigi	10 000
10	Perawatan Dry Socket	1 gigi	30 000
11	Tambal gigi tetap	1 gigi	30 000
12	Tambal gigi tetap dgn sinar	1 gigi	50 000
13	Perawatan syaraf gigi/ endodonsi	1 kali tindakan	15 000
14	Perawatan luka di mulut	1 kali tindakan	5 000
15	Apper Colectomy	1 kali tindakan	30 000
16	Alveolectomy	1 kali tindakan	30 000
17	Perawatan post exo	1 kali tindakan	10 000
18	Pembuatan protesa gigi	1 gigi	20 000
19	Ekstirpasi Mucocele	1 kali tindakan	40 000
20	Perawatan Pulp Capping	1 gigi	40 000
21	Open Bur/Trepanasi	1 gigi	40 000
22	Perawatan Pulpa	1 gigi	30 000
23	Heacting/Jahit	1 kali jahitan	10 000
24	Reposisi Mandibula	1 kali tindakan	150 000
25	Cetak Rahang	1 rahang	50 000
G	PENUNJANG DIASNOGTIK		
KIMIA DARAH			
1	Glukosa	1 kali pemeriksaan	15 000
2	Kolesterol	1 kali pemeriksaan	20 000
3	Trighserid	1 kali pemeriksaan	20 000
4	High Density Lipoprotein(HDL)	1 kali pemeriksaan	15 000
5	Low Density Lipoprotein(LDL)	1 kali pemeriksaan	15 000
6	Total lipid	1 kali pemeriksaan	15 000
7	Bilirubin	1 kali pemeriksaan	20 000
8	Serum Glutamice Oxaloacetic Transaminase (SGOT)	1 kali pemeriksaan	20 000
9	Serum Glutamice Piruvate Transaminase (SGPT)	1 kali pemeriksaan	20 000
10	ALK Fasatase	1 kali pemeriksaan	20 000
11	Glutamyl Transferase Gama (GT)	1 kali pemeriksaan	30 000
12	Blood Urea Nitrogen (BUN)/ Urea	1 kali pemeriksaan	20 000

NO	RINCIAN/ DETAIL RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	13 Creatinine	1 kali pemeriksaan	20 000
	14 Uric acid	1 kali pemeriksaan	20 000
	15 Total protein	1 kali pemeriksaan	15 000
	16 Albumin	1 kali pemeriksaan	15 000
	17 Globulin	1 kali pemeriksaan	15 000
	PEMERIKSAAN URINE		
	1 Albumin	1 kali pemeriksaan	5 000
	2 Urobilin	1 kali pemeriksaan	5 000
	3 Billurubin	1 kali pemeriksaan	5 000
	4 Reduksi	1 kali pemeriksaan	5 000
	5. Berat Jenis (BJ)	1 kali pemeriksaan	4.000
	6 Keton	1 kali pemeriksaan	15 000
	7 Sedimen	1 kali pemeriksaan	10 000
	8 Urine lengkap	1 kali pemeriksaan	20 000
	PARASITOLOGI		
	1 Pewarnaan Eosine	1 kali pemeriksaan	5 000
	2 Faeces Lengkap	1 kali pemeriksaan	25 000
	3 Malaria	1 kali pemeriksaan	10 000
	4 Trichomonas	1 kali pemeriksaan	10 000
	5 Fungi / Dacet	1 kali pemeriksaan	10 000
	6 Tinja Konsentrasi	1 kali pemeriksaan	10 000
	7 Tinja macros / micros	1 kali pemeriksaan	10 000
	8 Jamur	1 kali pemeriksaan	7 000
	PEMERIKSAAN CAIRAN		
	1 Sperma analisa	1 kali pemeriksaan	20 000
	SEROLOGI		
	1 Direct preparat	1 kali pemeriksaan	10 000
	2 Pemeriksaan BTA	1 kali pemeriksaan	10 000
	3 Cat gram	1 kali pemeriksaan	10 000
	SEROLOGI		
	1 Tes kehamilan	1 kali tes	10 000
	2 Tes widal slide	1 kali tes	20 000
	3 Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)	1 kali tindakan	10 000
	4 Treponema Pallidum Hemagglutination (TPHA)	1 kali tindakan	20 000
	5 Hbs Ag (RPHA) dengan stik	1 kali tindakan	20 000
	6 Hbs AB (RPHA) dengan stik	1 kali tindakan	20 000
	7 HIV	1 kali tindakan	25 000
	8 Anti Dengue/Protein Non Struktural 1 (NS1)	1 kali tindakan	10 000
	9 Leptospirosis dengan stik	1 kali tindakan	15 000
	10 Antigen Covid-19	1 kali tindakan	15 000
	11 Hepatitis A Virus (HAV)	1 kali tindakan	15 000
	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		
	1 Hemoglobin	1 kali pemeriksaan	5 000
	2 Blood Bezenking Snelheid (BBS/LED)	1 kali pemeriksaan	5 000
	3 Erytrocyd	1 kali pemeriksaan	5 000
	4 Leococyd	1 kali pemeriksaan	5 000
	5 Diff Telling	1 kali pemeriksaan	5 000
	6 Thrombosit Count	1 kali pemeriksaan	5 000
	7 Hematokrit / PVC	1 kali pemeriksaan	10 000


NO	RINCIAN/ DETAIL RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
8	Mean Corpuscular Volume (MCV)/Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH)/Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC)	1 kali pemeriksaan	10 000
9	Retikosit	1 kali pemeriksaan	5 000
10	Eosinophil Count	1 kali pemeriksaan	10 000
11	Evaluasi hapusan darah	1 kali pemeriksaan	5 000
12	Bleeding Time (Duke)	1 kali pemeriksaan	5 000
13	Bleeding Time	1 kali pemeriksaan	5 000
14	Clooting Time	1 kali pemeriksaan	5 000
15	Golongan darah	1 kali pemeriksaan	5 000
16	Evaluasi darah tepi	1 kali pemeriksaan	10 000
17	Darah Rutin Otomatis	1 kali pemeriksaan	10 000
18	Darah Rutin Manual	1 kali pemeriksaan	30 000
19	Hitung Jenis Leukosit	1 kali pemeriksaan	10 000
PENUNJANG MEDIK LAIN			
1	X Ray Photo Thorax ukuran 25	1 kali pemeriksaan	40 000
2	X Ray Photo Thorax ukuran 30/35	1 kali pemeriksaan	50 000
3	X Ray Photo Thorax ukuran 40	1 kali pemeriksaan	60 000
4	Electro Cardiografi (ECG)	1 kali pemeriksaan	15 000
5	Ultra Sonografi (USG)	1 kali pemeriksaan	25 000
6	Refraktometer	1 kali pemeriksaan	10 000
7	Doupler	1 kali pemeriksaan	5 000
H	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN		
-	Masyarakat Umum (kecuali Pelajar)	1 kali pemeriksaan	15 000
I.	PELAYANAN LAIN LAIN		
1	Visum Et Repertum korban hidup	1 kali visum	25 000
2	Visum Et jenazah		
	- Visum luar	1 kali visum	25 000
	- Visum dalam	1 kali visum	100 000
3	PENYEHATAN TRADISIONAL		
	-Akupuntur	1 kali tindakan	50 000
	-Akupressur	1 kali tindakan	35 000
	-Hypnoterapi	1 kali tindakan	15 000
	-Bekam kering	1 kali tindakan	45 000
	-Pijat Bayi	1 kali tindakan	30 000
	-Terapi Ultrasound	1 kali tindakan	30 000
	-Terapi Latihan	1 kali tindakan	30 000
J.	PELAYANAN RUJUKAN		
1	Jarak s/d 15 km	1 kali pelayanan	50 000
2	Jarak lebih dari 15 km	tambahan /km	4 000
K	PELAYANAN MOBIL JENAZAH		
1	Jarak s/d 15 km	1 kali pelayanan	75 000
2	Jarak lebih dari 15 km	tambahan /km	4 000
L	JASA RUJUKAN		
1	Jasa pengemudi jarak sampai dengan 15 km	1 kali rujukan	60 000

NO	RINCIAN/ DETAIL RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
2	Jasa pengemudi jarak antara 15 km sampai dengan 100 km	1 kali rujukan	100 000
3	Jasa pendamping jarak antara dengan 15 km	1 kali rujukan	60 000
4	Jasa pendamping jarak antara 15 km sampai dengan 100 km	1 kali rujukan	100 000

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Perkantoran, Lembaga Pendidikan Puskesmas atau Tempat Sejenisnya	per bulan	10 000
2	Apotik, Toko Obat, Klinik dan/atau Praktek Dokter	per bulan	10 000
3	Industri/Pabrik	per bulan	100 000
4	Perdagangan/Ruko/Toko/Minimarket	per bulan	10 000
5	Pertunjukan/Hiburan/Pasar Malam	per even	300 000
6	Hotel/Penginapan/Losmen/Cottage/ Apartemen	per bulan	20 000
7	Restoran/Rumah Makan/Catering/ Cafe	per bulan	10 000
8	Pergudangan	per bulan	10 000
9	Perbankan	per bulan	50 000
10	Pasar	per bulan	100 000
11	Pembuangan sampah langsung ke TPA	per rit	15 000

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	PARKIR BERLANGGANAN		
	a Bus Besar/Truk	1 (satu) tahun	40 000
	b Mobil Penumpang/Pick Up	1 (satu) tahun	30 000
	c Sepeda Motor	1 (satu) tahun	20 000
	d Kendaraan Roda 3	1 (satu) tahun	25 000
2	SATU KALI PARKIR		
	a Bus Besar/Truk	1 (satu) kali parkir	3 000
	b Mobil Penumpang/Pick Up	1 (satu) kali parkir	2 000
	c Sepeda Motor	1 (satu) kali parkir	1 000
	d Kendaraan Roda 3	1 (satu) kali parkir	1 500
3.	PARKIR DI TEPI JALAN PROTOKOL, PARKIR ARJOWINANGUN, PARKIR ARJOSARI, PARKIR PUNUNG, PARKIR DONOROJO, PARKIR BANDAR, PARKIR NAWANGAN, PARKIR NGADIROJO, PARKIR GEMAHARJO, PARKIR JERUK, PARKIR GONDOSARI, PARKIR KETRO, PARKIR TULAKAN, PARKIR TEGALOMBO DAN PARKIR KEBONDALEM		
	a Bus Besar/Truk	1 (satu) kali parkir	3 000
	b Mobil Penumpang/Pick Up	1 (satu) kali parkir	2 000
	c Sepeda Motor	1 (satu) kali parkir	1 000
	d Kendaraan Roda 3	1 (satu) kali parkir	1 500

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	PASAR MINULYO		
	A KIOS		
	1 Blok A (menghadap ke utara)	Per Kios/Tahun	2 000 000
	2 Blok A (kios mainan)	Per Kios/Tahun	1 150 000
	3 Blok A (gudang)	Per Kios/Tahun	2 000 000
	4 Blok A (sebelah panggung)	Per Kios/Tahun	2 500 000
	5 Blok B (1 kios) (menghadap ke lapangan parkir)	Per Kios/Tahun	2 500 000
	6 Blok B (1 kios)	Per Kios/Tahun	2 000 000
	7 Blok B (1/2 kios)	Per Kios/Tahun	1 000 000
	8 Blok C	Per Kios/Tahun	2 500 000
	9 Blok C (1 kios)	Per Kios/Tahun	2 000 000
	10 Blok C (1/2 kios)	Per Kios/Tahun	1 000 000
	11 Blok D (1 kios)	Per Kios/Tahun	2 000 000
	12 Blok D (1/2 kios)	Per Kios/Tahun	1 000 000
	13 Blok E (1 kios)	Per Kios/Tahun	2 000 000
	14 Blok E (1/2 kios)	Per Kios/Tahun	1 000 000
	15 Blok G (berdapur)	Per Kios/Tahun	3 000 000
	16 Blok G (non dapur)	Per Kios/Tahun	2 000 000
	17 Blok G (non roling)	Per Kios/Tahun	1 150 000
	B BEDAG	Per Bedag/ Tahun	1 250 000
	C LOS		
	1 Daging dan Ikan	Per Los/Tahun	1 000 000
	2 Kuliner	Per Los/Tahun	600 000
	D PELATARAN	Per m ² /Hari	1 000
2.	PASAR MARGO MULYO PUNUNG		
	A KIOS		
	1 Kios Blok A	Per Kios/Tahun	1 500 000
	2 Kios Blok B	Per Kios/Tahun	1 000 000
	B BEDAG		
	1 Bedag Permanen	Per Bedag/Tahun	650 000
	2 Bedag Semi Permanen	Per Bedag/Tahun	500 000
	C LOS		
	1 Los Buah	Per Los/Tahun	600 000
	2 Los dalam pasar	Per Los/Tahun	300 000
	D PELATARAN	Per m ² /Hari	1 000
3.	PASAR GONDOSARI		
	A KIOS		

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	1 Kios Blok A	Per Kios/Tahun	1 000 000
	2 Kios Blok B	Per Kios/Tahun	750 000
	B BEDAG		
	1 Bedag Permanen	Per Bedag/Tahun	500 000
	2. Bedag Semi Permanen	Per Bedag/Tahun	400.000
	C LOS		
	1 Los Polowijo	Per Los/Tahun	400 000
	2 Los di dalam Pasar	Per Los/Tahun	250 000
	D PELATARAN	Per m ² /Hari	1 000
4	PASAR DONOROJO		
	A KIOS		
	1 Kios A	Per Kios/Tahun	1 000 000
	2 Kios B	Per Kios/Tahun	850 000
	3 Kios C	Per Kios/Tahun	500 000
	B LOS		
	1 1 Los di atas	Per Los/Tahun	300 000
	2 1 Los di bawah	Per Los/Tahun	250 000
	C PELATARAN	Per m ² /Hari	1 000
5	PASAR NGADIREJAN PRINGKUKU		
	A KIOS	Per Kios/Tahun	900 000
	B BEDAG	Per Bedag/Tahun	400 000
	C LOS	Per Los/Tahun	200 000
	D PELATARAN	Per m ² /Hari	1 000
6	PASAR NAWANGAN		
	A KIOS		
	1 Kios Blok A	Per Kios/Tahun	1 000 000
	2 Kios Blok B	Per Kios/Tahun	800 000
	3 Kios Blok C	Per Kios/Tahun	600 000
	B LOS		
	1 Los A	Per Los/Tahun	250 000
	2 Los B	Per Los/Tahun	300 000
	C PELATARAN	Per m ² /Hari	1 000
7	PASAR NGUDIREJO BANDAR		
	A KIOS		
	1 Kios Blok A	Per Kios/Tahun	1 000 000
	2 Kios Blok B	Per Kios/Tahun	900 000
	3 Kios Blok C	Per Kios/Tahun	500 000
	B BEDAG	Per Bedag/Tahun	500 000
	C LOS		
	1 Los Blok A	Per Los/Tahun	250 000
	2 Los Blok B	Per Los/Tahun	250 000
	3 Los Blok C	Per Los/Tahun	250 000
	D PELATARAN	Per m ² /Hari	1 000
8	PASAR TULAKAN		
	A KIOS	Per Kios/Tahun	1 000 000
	B BEDAG	Per Bedag/Tahun	600 000
	C LOS	Per Los/Tahun	300 000


NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	D PELATARAN	Per m ² /Hari	1 000
9	PASAR LOROG NGADIROJO		
	A KIOS		
	1 Kios Blok A	Per Kios/Tahun	1 000 000
	2 Kios Blok B	Per Kios/Tahun	750 000
	3 Kios Blok C	Per Kios/Tahun	750 000
	B BEDAG	Per Bedag/Tahun	600 000
	C LOS		
	1 Los A	Per Los/Tahun	300 000
	2 Los B	Per Los/Tahun	400 000
	D PELATARAN	Per m ² /Hari	1 000
10	PASAR ARJOSARI		
	A KIOS		
	1 Kios Blok A	Per Kios/Tahun	2 000 000
	2 Kios Blok B	Per Kios/Tahun	1 000 000
	3 Kios Blok C	Per Kios/Tahun	750 000
	B BEDAG	Per Bedag/Tahun	400 000
	C LOS	Per Los/Tahun	300 000
	D PELATARAN	Per m ² /Hari	1 000
11.	PASAR BANGSRI PACITAN		
	A KIOS		
	1 Kios Blok A	Per Kios/Tahun	1 500 000
	2 Kios Blok B	Per Kios/Tahun	1 200 000
	3 Kios Blok C	Per Kios/Tahun	750 000
	4 Kios Blok D (burung)	Per Kios/Tahun	1 100 000
	5 Kios Blok E (burung)	Per Kios/Tahun	800 000
	6 Kios Blok F (burung)	Per Kios/Tahun	700 000
	B BEDAG		
	1 Bedag Blok A	Per Bedag/Tahun	700 000
	2 Bedag Blok B	Per Bedag/Tahun	600 000
	C LOS	Per Los/Tahun	300 000
	D PELATARAN	Per m ² /Hari	
	3 1 meter-an		2 000
	4 2 meter-an		4 000
	5 3 meter-an		5 000
12	PASAR HEWAN		
	A KIOS		
	1 Kios Blok A	Per Kios/Tahun	750 000
	2 Kios Blok B	Per Kios/Tahun	550 000
	3 Kios Blok C	Per Kios/Tahun	500 000
	B LOS	Per Los/Tahun	200 000
	C PELATARAN	Per m ² /Hari	
	1 1 meter-an		3 000
	2 2 meter-an		4 000
	3 3 meter-an		5 000
	D TERNAK		
	1 Ternak Besar = Sapi, Kerbau, dll	Per Ekor	3 000
	2 Ternak Kecil = Kambing, Domba, dll	Per Ekor	2 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
13	PASAR ARJOWINANGUN		
	A KIOS		
	1 Kios Blok A	Per Kios/Tahun	2 000 000
	2 Kios Blok B	Per Kios/Tahun	1 000 000
	3 Kios Blok C	Per Kios/Tahun	1 250 000
	4 Kios Blok D	Per Kios/Tahun	750 000
	5 Kios Blok A Pasar Buah	Per Kios/Tahun	1 250 000
	6 Kios Blok B Pasar Buah	Per Kios/Tahun	750 000
	7 Kios Blok A Warung Makan	Per Kios/Tahun	1 000 000
	8 Kios Blok B Warung Makan	Per Kios/Tahun	750 000
	9 Kios Blok A Pasar Sayur	Per Kios/Tahun	1 100 000
	10 Kios Blok B Pasar Sayur	Per Kios/Tahun	800 000
	11 Kios Blok C Pasar Sayur	Per Kios/Tahun	700 000
	B BEDAG		
	1 Bedag Blok A	Per Bedag/Tahun	600 000
	2 Bedag Blok B	Per Bedag/Tahun	500 000
	3 Bedag Blok C	Per Bedag/Tahun	400 000
	4 Bedag Blok D	Per Bedag/Tahun	350 000
	C LOS	Per Los/Tahun	300 000
	D PELATARAN	Per m ² /Hari	1 000
14	PASAR GERDON		
	A KIOS	Per Kios/Tahun	250 000
	B LOS	Per Los/Tahun	500 000
	C PELATARAN	Per m ² /Hari	1 000

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA


NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	TOKO/KIOS BAPANGAN		
	a Kios	Per Kios/Tahun	500 000
	b Kios	Per Kios/Tahun	900 000
2.	TOKO/KIOS CUWIK		
	a Kios A	Per Kios/Tahun	300 000
	b Kios B	Per Kios/Tahun	900 000
	c Kios C	Per Kios/Tahun	1 000 000
	d. Kios D	Per Kios/Tahun	1 500 000
3.	TOKO/KIOS BARAT PMI		
	- Kios	Per Kios/Tahun	300 000
4	TOKO/KIOS BELAKANG TMP		
	a Kios A	Per Kios/Tahun	300 000
	b Kios B	Per Kios/Tahun	610 000
	c Kios C	Per Kios/Tahun	1 220 000
	d Kios D	Per Kios/Tahun	1 460 000
	e Kios E	Per Kios/Tahun	1 510 000
	f Kios F	Per Kios/Tahun	1 520 000
	g Kios G	Per Kios/Tahun	200 000
	h Kios H	Per Kios/Tahun	400 000
	i Kios I	Per Kios/Tahun	900 000
	j Kios J	Per Kios/Tahun	150 000
	k Kios K	Per Kios/Tahun	500 000
	l Kios L	Per Kios/Tahun	600 000
5.	BANGUNAN SELTER KULINER ALUN-ALUN		
	- Shelter Kuliner di sebelah Barat, Timur dan Tengah Alun-Alun	Per Tahun	1 200 000
6.	TOKO/KIOS DI EX PASAR SAWO		
	a Kios	Per Kios/Tahun	1 500 000
	b Sentra Kuliner Pasar Sawo	Per Los/Tahun	600 000
7.	PEMAKAIAN LAHAN DI LOKASI PASAR DAERAH UNTUK ATM BANK		
	a Pasar Minulyo	Per Tahun	6 000 000
	b Ex Pasar Sawo	Per Tahun	6 000 000
	c Pasar Buah Arjowinangun	Per Tahun	5 500 000
	d Pasar Cuwik Sidoharjo	Per Tahun	6 000 000
	e Pasar Ngadirojo, Punung, Arjosari, Tulakan	Per Tahun	4 000 000
	f Pasar Bandar, Nawangan, Pringkuku dan Donorojo	Per Tahun	4 000 000
8	BANGUNAN PLUT		
	- Sentra Kuliner PLUT	Per Los/Tahun	600 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
9.	KIOS DI TERMINAL		
A	KIOS DI TERMINAL ARJOWINANGUN		
	1) Tipe A	Per Kios/Tahun	1 000 000
	2) Tipe B	Per Kios/Tahun	850 000
	3) Non Permanen	Per hari	2 000
B	KIOS DI TERMINAL PUNUNG, JERUK DAN GEMAHARJO		
	1) Permanen	Per Kios/Tahun	700 000
	2) Semi Permanen	Per m ² /Tahun	25 000
C	KIOS DI TERMINAL DONOROJO		
		Per Kios/Tahun	420 000
D	KIOS DI HALTE BAPANGAN		
	1) Permanen	Per m ² /Tahun	35 000
	2) Non Permanen	Per hari	2 000

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN


NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
A.	JASA PELELANGAN IKAN		
	BERDASARKAN JENIS IKAN		
1	Manyung	per kilogram	210
2	Ikan Sebelah	per kilogram	150
3	Selar	per kilogram	60
4	Kuwe	per kilogram	210
5	Layang	per kilogram	120
6	Tetengek	per kilogram	240
7	Bawal Hitam	per kilogram	600
8	Golok-golok/Parang-parang	per kilogram	210
9	Tembang	per kilogram	90
10	Lemuru	per kilogram	75
11.	Lemadang	per kilogram	210
12	Beloso	per kilogram	90
13	Ikan Lidah	per kilogram	300
14	Teri	per kilogram	210
15	Kapasas	per kilogram	60
16	Peperék	per kilogram	75
17	Lencam	per kilogram	300
18	Kakap Merah/Bambangan	per kilogram	450
19	Biji Nangka Karang	per kilogram	60
20	Biji Nangka	per kilogram	60
21	Kuniran/Kuningan	per kilogram	75
22	Kurisi	per kilogram	90
23	Kuro/Senangin	per kilogram	300
24	Swanggi/Mata besar	per kilogram	75
25	Gulamah/Tigawaja	per kilogram	300
26	Tongkol Krai	per kilogram	90
27	Tongkol Komo	per kilogram	90
28	Tongkol	per kilogram	90
29	Kembung	per kilogram	180
30	Banyar	per kilogram	180
31	Tengiri	per kilogram	450
32	Tongkol Abu-abu	per kilogram	120
33	Kerapu Lumpur	per kilogram	750
34	Beronang	per kilogram	240
35	Alu-alu/Mangilala	per kilogram	240
36	Kerong-kerong	per kilogram	180
37	Layur	per kilogram	390
38	Cucut Lanyam	per kilogram	180
39	Cucut Botol	per kilogram	180
40	Pari	per kilogram	180
41	Ekor Kuning/Pisang-pisang	per kilogram	150
42	Bawal Putih	per kilogram	600

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	43 Julung-julung	per kilogram	240
	44 Tuna	per kilogram	270
	45 Cakalang	per kilogram	90
	46 Ikan Layaran	per kilogram	300
	47 Slengseng	per kilogram	300
	48 Ikan lainnya	per kilogram	60
	49 Udang Dogol	per kilogram	750
	50 Udang Merah	per kilogram	375
	51 Udang Putih	per kilogram	660
	52 Udang Barong/Lobster	per kilogram	4 500
	53 Udang lainnya	per kilogram	90
	54 Kepiting	per kilogram	225
	55 Rajungan	per kilogram	225
	56 Cumi-cumi	per kilogram	450
B	PEMAKAIAN BANGUNAN DAN GEDUNG (FASILITAS TPI)		
1	TPI Wawaran		
	a Kios	Per Unit/Bulan	40 000
	b Gudang	Per Unit/Bulan	60 000
2	TPI Desa Karangnongko Kebonagung		
	- Gudang	Per Unit/Bulan	60 000
3	TPI Desa Katipugal Kebonagung		
	- Gudang	Per Unit/Bulan	60 000
4	TPI Desa Klesem Kebonagung		
	- Gudang	Per Unit/Bulan	50 000
5	TPI Desa Worawari Kebonagung		
	- Gudang	Per Unit/Bulan	30 000
6	TPI Desa Sumberejo Sudimoro		
	- Gudang	Per Unit/Bulan	60 000
7	Pemakaian Rumah Nelayan Andon	Per Kamar/ Bulan	100 000
C.	JASA PEMERIKSAAN DAN PERHITUNGAN BENIH BENING LOBSTER (BBL) PUERULUS DI TPI		
1	Penghitungan Benih Bening Lobster (BBL) Puerulus	Per Ekor	50

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR


NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	TEMPAT PARKIR DI LOKASI GEDUNG OLAH RAGA DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH LAINNYA (KAWASAN GOR, GEDUNG GASIBU)		
	a Bus Besar/Truk Roda 6	1 kali parkir	5 000
	b Bus Sedang/Truk Roda 4	1 kali parkir	3 000
	c Mobil Penumpang/Pick Up/Roda 3	1 kali parkir	2 000
	d Sepeda Motor	1 kali parkir	1 000
2	TEMPAT PARKIR DI LOKASI PASAR (PASAR MINULYO, PASAR MARGO MULYO PUNUNG, PASAR GONDOSARI, PASAR DONOROJO, PASAR NGADIREJAN PRINGKUKU, PASAR NAWANGAN, PASAR NGUDIREJO BANDAR, PASAR TULAKAN, PASAR LOROG NGADIROJO, PASAR ARJOSARI, PASAR BANGSRI PACITAN, PASAR HEWAN, PASAR ARJOWINANGUN, PASAR GERDON)		
	a Bus Besar/Truk Roda 6	1 kali parkir	5 000
	b Bus Sedang/Truk Roda 4	1 kali parkir	3 000
	c Mobil Penumpang/Pick Up/Roda 3	1 kali parkir	2 000
	d Sepeda Motor	1 kali parkir	1 000
3	TEMPAT PARKIR KENDARAAN DI TERMINAL TIPE C (ARJOWINANGUN, PUNUNG, GEMAHARJO, JERUK) DAN REST AREA JLS		
	a Bus Besar/Truk Roda 6	1 kali parkir	5 000
	b Bus Sedang/Truk Roda 4	1 kali parkir	3 000
	c Mobil Penumpang/Pick Up/Roda 3	1 kali parkir	2 000
	d Sepeda Motor	1 kali parkir	1 000
4.	TEMPAT PARKIR LAINNYA YANG DITETAPKAN OLEH BUPATI		
	a Bus Besar/Truk Roda 6	1 kali parkir	5 000
	b Bus Sedang/Truk Roda 4	1 kali parkir	3 000
	c Mobil Penumpang/Pick Up/Roda 3	1 kali parkir	2 000
	d Sepeda Motor	1 kali parkir	1 000
5.	TEMPAT PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI/ KAWASAN WISATA (PANCER DOOR, PANTAI SRAU, PANTAI WATU KARUNG, PANTAI TAMAN HADIWARNO, PANTAI BUYUTAN WIDORO, PANTAI KLAYAR, GOA GONG, GOA TABUHAN, LUWENG JARAN, LUWENG OMBO, MONUMEN JENDRAL SUDIRMAN, PANTAI NYAWIJI, BANYU ANGET)		
	a Bus Besar/Truk Roda 6	1 kali parkir	15 000
	b Bus Sedang/Truk Roda 4	1 kali parkir	10 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	c Mobil Penumpang/Pick Up/Roda 3	1 kali parkir	5 000
	d Sepeda Motor	1 kali parkir	2 000

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN
ATAU VILA

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Pemakaian Kamar di Mess Pemda Surabaya	Per Kamar/Hari	200 000
2	Pemakaian Kamar di Mess Pemda Yogyakarta	Per Kamar/Hari	150 000
3	Pemakaian Kamar di Bangunan Hunian Bertingkat Di Wilayah Stadion Olah Raga (Wisma Atlet)	Per Kamar/Hari	100 000

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN		
	A Sapi/Kerbau/Kuda	Per Ekor	25 000
	B Kambing/Domba	Per Ekor	5 000

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

A. TEMPAT REKREASI

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
			Anak (3-12 tahun)	Dewasa (>12 tahun)
1	2	3	4	5
1	Tiket Masuk Tempat Pariwisata			
	a Kawasan Pantai Srau, meliputi	1 kali masuk	5 000	10 000
	1) Pantai Pare			
	2) Pantai Srau			
	3) Pantai Wayang			
	4) Pantai Duto			
	5) Pantai Gampar			
	6) Pantai Bluwe			
	7) Pantai Seruni			
	8) Pantai Peden Ombo			
	9) Pantai Mulur			
	10) Pantai Mlawang			
	b Kawasan Pantai Watu Karung, meliputi	1 kali masuk	5 000	10 000
	1) Pantai Langitan			
	2) Pantai Bersah			
	3) Pantai Blosok			
	4) Pantai Waduk			
	5) Pantai Ngalor Ombo			
	6) Pantai Jantur			
	7) Pantai Sirah Towo			
	8) Pantai Watukarung			
	c Pantai Taman Hadiwarno	1 kali masuk	5 000	10 000
	d Pantai Buyutan Widoro	1 kali masuk	5 000	10 000
	e Pantai Klayar	1 kali masuk	10 000	15 000
	f Goa Gong	1 kali masuk	5 000	20 000
	g Goa Tabuhan	1 kali masuk	5 000	10 000
	h Luweng Jaran	1 kali masuk	-	250 000
	i Luweng Ombo	1 kali masuk	-	250 000
	j Monumen Pangsar Sudirman	1 kali masuk	5 000	10 000
	k Pantai Nyawiji	1 kali masuk	5 000	10 000
2	Tiket Masuk Tempat Rekreasi			
	a Pemandian Banyu Anget	1 kali masuk	5 000	15 000
	b SPA Banyu Anget	1 jam	10 000	15 000
	c Bath Up Banyu Anget	1 jam	10 000	15 000
	d Museum Geopark Pancer Door	1 kali masuk	2 000	5 000

B. FASILITAS PENUNJANG DI TEMPAT REKREASI


NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Pemakaian Panggung di Obyek Wisata		
	a Non Komersil	per kegiatan	250 000
	b Komersil	per kegiatan	500 000
2	Pemakaian Lahan untuk Perkemahan, meliputi	per orang	10 000
	a Pantai Langitan Watu Karung		
	b Pantai Bersah Watukarung		
	c Pantai Jantur Watukarung		
	d Pantai Sirah Towo Watukarung		
	e Pantai Srau		
	f Pantai Pancer Door		
	g Monuman Jendral Sudirman		
3	Pemakaian Lahan untuk Motorcross di Pantai Pancer Door	per kegiatan	250 000
4.	Pemakaian Lahan untuk Pacuan Kuda	per kegiatan	200.000
5	Pemakaian Obyek Wisata untuk Foto/ Video Shooting		
	a Prewedding, meliputi	per kegiatan	100 000
	1) Pantai Pancer Door		
	2) Pantai Watu Karung		
	3) Pantai Klayar		
	4) Pantai Srau		
	5) Pantai Taman		
	6) Pantai Buyutan		
	7) Pantai Nyawiji		
	8) Banyu Anget		
	9) Monumen Jendral Sudirman		
	b Komersial, meliputi	per kegiatan	250 000
	1) Pantai Pancer Door		
	2) Pantai Watu Karung		
	3) Pantai Klayar		
	4) Pantai Srau		
	5) Pantai Taman		
	6) Pantai Buyutan		
	7) Pantai Nyawiji		
	8) Banyu Anget		
	9) Monumen Jendral Sudirman		
6	Penyediaan Wanana di Obyek Wisata		
	a ATV	per unit/bulan	50 000
	b Ojek	per unit/bulan	25 000
	c Delman	per unit/bulan	50 000
	d Jeep Wisata	per unit/bulan	75 000
	e Sepeda Listrik dan sejenisnya (permainan anak)	per unit/bulan	5 000
	f Wahana Kolam Renang Anak di Pantai Taman	per orang	5 000
7	Penyediaan Wahana Spot Mancing di Obyek Wisata, meliputi		
	a Kawasan Pantai Srau	per orang	10 000
	b Kawasan Pantai Watu Karung	per orang	10 000

C. TEMPAT OLAH RAGA

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Penggunaan Lapangan Tenis Ngadirojo		
	a Harian		
	1) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari	25 000
	2) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari	25 000
	3) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari	50 000
	b Langganan 1 minggu sekali		
	1) Pukul 06 00-12 00 WIB	per bulan	25 000
	2) Pukul 12 00-16 00 WIB	per bulan	25 000
	3) Pukul 18.00-24.00 WIB	per bulan	50 000
2	Penggunaan Gedung Gasibu Swadaya dan fasilitas pendukungnya		
	a Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis		
	1) Harian		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari	50 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari	50 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari	75 000
	2) Langganan 1 minggu sekali		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per bulan	50 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per bulan	50 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per bulan	75 000
	3) Dikomersialkan		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari	71 500
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari	71 500
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari	110 000
	b Penggunaan kegiatan kesenian/budaya		
	1) Harian		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari	60 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari	60 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari	150 000
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari	100 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari	100 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari	200 000
	3) Dikomersialkan		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari	200 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari	200 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari	300 000
	c Penggunaan kegiatan pentas panggung		
	1) Non komersil		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari	150 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari	150 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari	250 000
	2) Komersil		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari	200 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari	200 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari	350 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	d Kegiatan lain-lain seperti pameran dan resepsi pernikahan		
	1) Non komersil		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari	150 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari	150 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari	250 000
	2) Komersil		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari	200 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari	200 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari	350 000
3	Penggunaan Stadion Pacitan		
	a Kegiatan pertandingan sepak bola		
	1) Komersil	per hari	750 000
	2) Non komersil	per hari	400 000
	b Kegiatan olahraga lain-lain		
	1) Komersil	per hari	400 000
	2) Non komersil	per hari	250 000
4	Penggunaan Gedung Olahraga (Gelanggang Olah Raga)		
	a Penggunaan lapangan tenis		
	1) Harian		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	100 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	100 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	100 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	100 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	3) Dikomersialkan tiap hari		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	150 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	150 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	250 000
	b Penggunaan lapangan bola voli		
	1) Harian		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	400 000
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	400 000
	3) Dikomersialkan tiap hari		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	300 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	300 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	600 000
	c Penggunaan lapangan bola basket		
	1) Harian		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	400 000
	2) Langganan 1 minggu 1 kali		

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	main		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	400 000
	3) Dikomersialkan tiap hari		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	300 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	300 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	600 000
	d Penggunaan lapangan sepak takraw		
	1) Harian		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	400 000
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	c) Pukul 18 00-24.00 WIB	per hari/lapangan	400 000
	3) Dikomersialkan tiap hari		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	300 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	300 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	600 000
	e Penggunaan lapangan futsal		
	1) Harian		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	400 000
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	200 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	400 000
	3) Dikomersialkan tiap hari		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari/lapangan	300 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari/lapangan	300 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari/lapangan	600 000
	f Kegiatan lain lain		
	1) Non komersil		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari	200 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari	200 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari	400 000
	2) Komersil		
	a) Pukul 06 00-12 00 WIB	per hari	200 000
	b) Pukul 12 00-16 00 WIB	per hari	200 000
	c) Pukul 18 00-24 00 WIB	per hari	400 000



BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
A.	HASIL PRODUKSI USAHA PERIKANAN		
1	BENIH NILA		
	a Ukuran 2-3 cm	per ekor	75
	b Ukuran 3-5 cm	per ekor	125
	c Ukuran 4-6 cm	per ekor	150
	d Ukuran 5-7 cm	per ekor	200
	e Ukuran 7-9 cm	per ekor	250
2	BENIH LELE		
	a Ukuran 2-3 cm	per ekor	120
	b Ukuran 3-5 cm	per ekor	150
	c Ukuran 4-6 cm	per ekor	160
	d Ukuran 5-7 cm	per ekor	220
	e Ukuran 7-9 cm	per ekor	280
3	TOMBRO		
	a Ukuran 3-5 cm	per ekor	100
	b Ukuran 4-6 cm	per ekor	150
	c Ukuran 5-7 cm	per ekor	200
	d Ukuran 7-9 cm	per ekor	250
4	GURAMI		
	a Ukuran 3-5 cm	per ekor	1 200
	b Ukuran 4-6 cm	per ekor	1 500
	c Ukuran 5-7 cm	per ekor	1 800
	d Ukuran 7-9 cm	per ekor	2 500
5	NILA KONSUMSI	per kg	28 000
6	LELE KONSUMSI	per kg	20 000
7	UDANG KONSUMSI		
	a Ukuran 30 ekor/kg	per kg	86 000
	b Ukuran 40 ekor/kg	per kg	78 000
	c Ukuran 50 ekor/kg	per kg	70 000
	d Ukuran 60 ekor/kg	per kg	66 000
	e Ukuran 70 ekor/kg	per kg	62 000
	f Ukuran 80 ekor/kg	per kg	58 000
	g Ukuran 90 ekor/kg	per kg	54 000
	h Ukuran 100 ekor/kg	per kg	50 000
B.	HASIL PRODUKSI USAHA PETERNAKAN		
1	Ayam DOC	per ekor	6 000
2	Ayam Afkir	per ekor	20 000
C.	PRODUKSI HASIL TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
1	Soybon Kecil	per 24 gram	2 000
2	Soybon Besar	per 132 gram	10 000
3	Soybon Semanggi	per 120 gram	10 000


NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
4	Picker Standar	per 90 gram	9 500
5	Picker Besar	per 400 gram	18 500
6	Picker Premium	per 200 gram	29 500
7	Beras Merah	per 1 kg	25 000
8	Beras Hitam	per 1 kg	30 000
9	Sari Janggolan Kecil	per 100 ml	1 500
10	Sari Janggolan Besar	per 350 ml	6 000
11	Es Krim	per 100 gram	5 000
12	Es Lilin	per 50 ml	1 000
13	Produk Coklat		
	a Bar Susu Kecil	per 30 gram	12 500
	b Bar Susu Besar	per 70 gram	25 000
	c Bar Kopi Kecil	per 30 gram	12 500
	d Bar Kopi Besar	per 70 gram	25 000
	e Bar Dark Kecil	per 30 gram	12 500
	f Bar Dark Besar	per 70 gram	25 000
	g Bar Almond Kecil	per 30 gram	15 000
	h Bar Almond Besar	per 70 gram	27 000
	i Bar Mede Kecil	per 30 gram	15 000
	j Bar Mede Besar	per 70 gram	27 000
	k Trapesium Susu	per 45 gram	17 500
	l Trapesium Kopi	per 45 gram	17 500
	m Trapesium Dark	per 45 gram	17 500
	n Trapesium Almond	per 45 gram	19 000
	o Trapesium Mede	per 45 gram	19 000
	p Pralin Susu	per 8 gram	2 500
	q Pralin Kopi	per 8 gram	2 500
	r Pralin Dark	per 8 gram	2 500
	s Pralin Almond	per 8 gram	2 500
	t Pralin Mede	per 8 gram	2 500
	u Pralin Cabe	per 8 gram	2 500
	v Pralin Jahe	per 8 gram	2 500
	x Tabung Susu Besar	per 160 gram	45 000
	y Tabung Susu Kecil	per 135 gram	50 000
	z Tabung Dark	per 160 gram	45 000
	aa Tabung Kopi	per 135 gram	50 000
	bb Tabung Mede	per 135 gram	55 000
14	Minuman		
	a Minuman Susu Kecil	per 30 gram	5 000
	b Minuman Susu Besar	per 100 gram	17 500
	c Minuman Jahe Kecil	per 30 gram	5 000
	d Minuman Jahe Besar	per 100 gram	22 000
	e Minuman Coklat Susu	per botol	8 000
	f Minuman Coklat Susu	per cup kecil	5 000
	g Minuman Kopi	per gelas	7 000
	h Minuman Coklat	per gelas	7 000
	i Minuman Coklat Susu	per gelas	7 000
	j Minuman Coklat Susu Jahe	per gelas	7 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	k M.numan Coklat Kopi	per gelas	7 000
15	Tanaman Hias	per pot/planterbag	25 000
16	Daun Hasil Kebun	per kg	6 000
17	Media Tanam	per 25 kg/zak	25 000
18	Paket Snack		
	1 Paket I - Soybon kecil, - Sari janggolan kecil, - Coklat (Pralin 8 gr) - Kotak/Dus	Per paket	10 000
	b Paket II - Soybon kecil, - Sari janggolan kecil, - Coklat (Pralin 8 gr) - Es Krim - Kotak/Dus	Per paket	15 000
	c Paket III - Soybon kecil, - Sari janggolan kecil, - Coklat (Pralin 8 gr) - Picker Standar, - Kotak/Dus	Per paket	20 000
	d Paket IV - Soybon kecil, - Sari janggolan kecil, - Coklat (Pralin 8 gr) - Picker Standar, - Es Krim - Kotak/Dus	Per paket	25 000

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI				
			PKL dalam kawasan wisata/ bulan	Kawasan Usaha Perdagangan/ hari	Kawasan Permukiman/ hari	Kawasan Perkantoran/ hari	Di Dalam Kawasan Wisata/ hari
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PENGGUNAAN TANAH						
1.	Penggunaan Tanah Pemda						
a.	Untuk kegiatan komersial						
1	Donorojo	per m2	2 400	625	250	425	325
2	Punung	per m2	2 200	600	225	375	250
3	Pringkuku	per m2	2 100	500	200	350	250
4	Arjosari	per m2	1 800	450	200	325	200
5	Pacitan	per m2	2 700	650	300	450	375
6	Kebonagung	per m2	2 000	500	200	325	250
7	Nawangan	per m2	1 800	450	150	325	200
8	Bandar	per m2	1 600	375	150	250	150
9	Tegalombo	per m2	1 600	375	150	250	150
10	Tulakan	per m2	2 100	500	200	400	250
11	Ngadirojo	per m2	2 100	500	200	400	250
12	Sudimoro	per m2	1 800	450	200	350	200
b.	Untuk kegiatan non komersial						
1	Donorojo	per m2/hari	-	500	200	325	250
2	Punung	per m2/hari	-	450	175	300	200
3	Pringkuku	per m2/hari	-	400	150	275	200
4	Arjosari	per m2/hari	-	350	150	250	150
5	Pacitan	per m2/hari	-	525	250	350	300
6	Kebonagung	per m2/hari	-	400	150	250	200
7	Nawangan	per m2/hari	-	350	125	150	150
8	Bandar	per m2/hari	-	300	125	200	125
9	Tegalombo	per m2/hari	-	300	125	200	125
10	Tulakan	per m2/hari	-	400	150	300	200
11	Ngadirojo	per m2/hari	-	400	150	300	200
12	Sudimoro	per m2/hari	-	350	150	250	150

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
2	PENGGUNAAN LAPANGAN ALUN-ALUN		
	a Kegiatan Komersial	per m ² /hari	1 000
	b Kegiatan Non Komersial	per m ² /hari	600
3	PENGGUNAAN LAPANGAN MANGGALA BALEHARJO		
	a Kegiatan Komersial	per m ² /hari	1 000
	b Kegiatan Non Komersial	per m ² /hari	600
4	PENGGUNAAN LAPANGAN PUCANGSEWU		
	a Kegiatan Komersial	per m ² /hari	1 000
	b Kegiatan Non Komersial	per m ² /hari	600
5	PENGGUNAAN TANAH PEMDA UNTUK ATM		
	a Pacitan, Punung, Arjosari, Tegalombo, Ngadirojo, Tulakan		5 500 000
	b Donorojo, Pringkuku, Nawangan, Bandar, Kebonagung, Sudimoro		4 500 000
6	PENGGUNAAN TANAH PEMDA EKS TKD/BENGGOK		
	a Untuk pertanian	per m ² /tahun	660
	b Untuk keperluan lainnya		
	1) bangunan permanen	per m ² /tahun	30 000
	2) bangunan non permanen	per m ² /tahun	20 000
7.	PEMAKAIAN LAHAN UNTUK KIOS DI OBYEK WISATA		
	a Pantai Watu Karung	per m ² /hari	350
	b Pantai Taman	per m ² /hari	350
	c Pantai Srau	per m ² /hari	350
	d Pantai Klayar	per m ² /hari	425
	e Monumen Pangsar Sudirman	per m ² /hari	250
B	PENGGUNAAN BANGUNAN DAN GEDUNG		
1.	PEMAKAIAN GEDUNG YABI		
	a Komersial		
	1) Pukul 07 00 s/d 17 00	per hari	500 000
	2) Pukul 17 00 s/d 22 00	per hari	600 000
	b Non Komersial		
	1) Pukul 07 00 s/d 17 00	per hari	400 000
	2) Pukul 17 00 s/d 22 00	per hari	500 000
	c Kegiatan Olah Raga Per Klub	per bulan	500 000
2.	PEMAKAIAN GEDUNG KELURAHAN		
	a Komersial		
	1) Pukul 07 00 s/d 17 00	per hari	500 000
	2) Pukul 17 00 s/d 22 00	per hari	600 000
	b Non Komersial		
	1) Pukul 07 00 s/d 17 00	per hari	400 000
	2) Pukul 17 00 s/d 22 00	per hari	500 000
	c Kegiatan Olah Raga Per Klub	per bulan	500 000
3.	PEMAKAIAN GEDUNG PEMDA UNTUK PERKANTORAN		
	a Kantor Kas Bank Jatim	per tahun	12 000 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	b Kantor BPR		
	1) Tulakan,	per tahun	11 000 000
	2) Donorojo, Ngadirojo, Pringkuku	per tahun	10 000 000
	c Kantor Pos (Sudimoro)	per tahun	5 000 000
4.	PEMAKAIAN BANGUNAN SAUNG DI TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN (TTP)		
	- Pemakaian bangunan saung	per 1 kali	200 000
5.	PEMAKAIAN BANGUNAN DI ALUN-ALUN		
	a Tribun Alun-Alun		
	- Komersial	per hari	400 000
	- Non Komersial	per hari	300 000
	b Panggung Alun-Alun		
	- Komersial	per hari	400 000
	- Non Komersial	per hari	300 000
6	PEMAKAIAN FASILITAS PENUNJANG DI TEMPAT REKREASI		
	1) Pemakaian bangunan kios di kawasan wisata Pancer Door		
	a Kios	per bulan	50 000
	b Pelataran	per m2/hari	375
	2) Pemakaian bangunan di kawasan wisata Goa Gong		
	a Kios	per bulan	95 000
	b Pelataran	per bulan	35 000
	3) Pemakaian bangunan di kawasan wisata Goa Tabuhan		
	a Kios	per bulan	50 000
	b Pelataran	per bulan	1 000
	4) Pemakaian bangunan kios di kawasan wisata Pantai Srau	per bulan	60 000
	5) Pemakaian bangunan di kawasan wisata Pantai Klayar		
	a Kios Blok A	per bulan	110 000
	b Kios Blok B	per bulan	100 000
	c Kios Blok C	per bulan	75 000
	d Pelataran	Per m2/hari	1 000
7.	PEMAKAIAN MCK/TOILET DI PASAR TRADISIONAL		
	a Pasar Minulyo		
	1 MCK A	Per Tahun	6 500 000
	2 MCK B	Per Tahun	7 000 000
	3 MCK C	Per Tahun	4 500 000
	b Pasar Margo Mulyo Punung		
	1 MCK A	Per Tahun	3 500 000
	2 MCK B	Per Tahun	2 500 000
	c Pasar Gondosari		
	- MCK	Per Tahun	1 300 000
	d Pasar Donorojo		
	- MCK	Per Tahun	1 200 000
	e Pasar Ngadirejan Pringkuku		
	- MCK	Per Tahun	750 000
	f Pasar Nawangan		
	- MCK	Per Tahun	1 200 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	g Pasar Ngudirejo Bandar		
	1 MCK A	Per Tahun	1 400 000
	2 MCK B	Per Tahun	600 000
	h Pasar Tulakan		
	- MCK	Per Tahun	1 200 000
	i Pasar Lorog Ngadirojo		
	1 MCK A	Per Tahun	2 000 000
	2 MCK B	Per Tahun	500 000
	j Pasar Arjosari		
	- MCK	Per Tahun	1 500 000
	k Pasar Bangsri Pacitan		
	1 MCK A	Per Tahun	500 000
	2 MCK B	Per Tahun	750 000
	l Pasar Hewan		
	- MCK	Per Tahun	1 000 000
	m Pasar Arjowinangun		
	1 MCK A	Per Tahun	9 000 000
	2 MCK B	Per Tahun	8 000 000
	3 MCK C	Per Tahun	2 000 000
	n Pasar Gejdon		
	- MCK	Per Tahun	250 000
8.	PEMAKAIAN MCK/TOILET DI TERMINAL		
	a Mandi/Buang Air Besar	Kali	3 000
	b Buang Air Kecil	Kali	2 000
9.	PEMAKAIAN MCK/TOILET DI OBYEK WISATA		
	a Dikelola Sendiri		
	1) Mandi	Kali	5 000
	2) Buang Air Besar (BAB)	Kali	3 000
	3) Buang Air Kecil (BAK)	Kali	2 000
	b Kerjasama Dengan Pihak Ketiga		
	1) Pantai Klayar	per tahun	30 000 000
	2) Goa Gong	per tahun	10 000 000
	3) Goa Tabuhan	per tahun	1.000 000
	4) Banyuanget	per tahun	7 500 000
	5) Pantai Srau	per tahun	8 500 000
	6) Pantai Pancer Door	per tahun	5 000 000
C	PENGGUNAAN PERALATAN DAN MESIN		
1.	PEMANFAATAN KENDARAAN		
	a Truk 3908 cc tahun 2008	per hari	400 000
	b Truk 3908 cc tahun 2010	per hari	400 000
2	PEMANFAATAN ALAT BERAT		
	a Mesin Gilas 6 ton 2001	per hari	400 000
	b Motor Grader MG 3 H 1980	per hari	650 000
	c Wheel Loader Komatshu WA180-1 Tahun 1980	per hari	600 000
	d Tandem Roller 6 ton tahun 1994	per hari	400 000
	e Tire Roller Sakai TS 7409	per hari	325 000
	f Air Compressor	per hari	150 000
	g Excavator PC 200 Tahun 2001	per jam	140 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	h Excavator PC 200-BMD Tahun 2019	per jam	240 000
	i Tandem Roller 4 ton Tahun 2014	per hari	750 000
	j Wheel Loader Komatshu WA200-5 Tahun 2014	per hari	1 050 000
	k Excavator PC 56	per jam	120 000
	l Breker PC 200	per jam	350 000
	m Clawler Excavator Long Tahun 2012	per jam	200 000
3.	PEMANFAATAN LABORATORIUM UNTUK PENELITIAN BAHAN JALAN		
	a Analisa Jaringan (Gradasi Hasil Ekstrasi)	per contoh	50 000
	b Pengujian Berat Jenis Agregat	per contoh	50 000
	c Pemeriksaan Berat Isi	per contoh	50 000
	d Kadar Lumpur dan Lempung	per contoh	50 000
	e Organik Agregat Halus	per contoh	75 000
	f Kadar Air Agregat	per contoh	50 000
	g Kelekatan terhadap Aspal	per contoh	100 000
	h Pengujian Ekstrasi Centrifuge	per contoh	100 000
	h Lapisan Penetrasi Burda/Burtu	per titik	50 000
	i Asphalt Compaction Test	per titik	50 000
	j Core Drilling Test Laston/HRS/ACBCL	per titik	50 000
	k Marshall Test	per contoh	150 000
	l Kepadatan Lap (DCP) untuk bahu jalan	per contoh	75 000
	m Laboratory CBR Test	per contoh	50 000
	n Sand Stone Test	per titik	100 000
	o Abrasi Test	per titik	100 000
	p Penetrasi Aspal	per titik	100 000
4	PEMANFAATAN LABORATORIUM UNTUK PENELITIAN TANAH (GEO TEKNIK)		
	a Pemeriksaan Kadar Air	per contoh	20 000
	b Compaction Standart Test	per contoh	100 000
	c Speedy Moisture Test	per contoh	25 000
	d Compaction Modified Test	per contoh	100 000
	e Sand Equivalent	per contoh	50 000
5	PEMANFAATAN LABORATORIUM UNTUK LABORATORIUM BETON		
	a Job Mix Design Beton	per contoh	250 000
	b Analisa Saringan Beton	per contoh	50 000
	c Pengujian Tekan Beton Benda Uji	per contoh	50 000
	d Core Drill Beton Tanpa Tulang	per contoh	100 000
	e Slump Test	per contoh	50 000
	f Hummer Test	per conton	50 000
	g Cylinder Mold dan Concrete Mold/ Sewa Silinder/Kubus	per hari	5 000
	h Berat Besi	per contoh	25 000
	i Sewa Alat Slump Test	per hari	75 000
6.	PEMANFAATAN LABORATORIUM PUSKESMAS		
A	PEMERIKSAAN AIR		

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	E coli test	per 1 kali	15 000
2	Coliform test	per 1 kali	15 000
3	Aluminium (Al) air	per 1 kali	25 000
4	Kesadahan (CaCO) air	per 1 kali	25 000
5	Khlorida (Cl) air	per 1 kali	25 000
6.	Mangan (Mn) air	per 1 kali	25 000
7	Seng (Zn) air	per 1 kali	25 000
8	Sulfat (SO) air	per 1 kali	25 000
9	Tembaga (Cu) air	per 1 kali	30 000
10	Sisa Khlor air	per 1 kali	10 000
11	Amonia (NH) air	per 1 kali	25 000
12	Arsen (Ar) air	per 1 kali	25 000
13	Fluorida (F) air	per 1 kali	25 000
14	Khromium (valensi 6) air	per 1 kali	25 000
15	Kadmium (Cd) air	per 1 kali	25 000
16	Nitrit (NO2) air	per 1 kali	25 000
17	Nitrat (NO3) air	per 1 kali	25 000
18	Sianida (CN) air	per 1 kali	25 000
19	Selenium (Se) air	per 1 kali	25 000
20	pH air	per 1 kali	5 000
21	Bau	per 1 kali	5 000
22	Warna	per 1 kali	5 000
23	Total Zat Padat Terlarut (TDS)	per 1 kali	10 000
24	Kekeruhan	per 1 kali	5 000
25	Rasa	per 1 kali	5 000
26	Suhu	per 1 kali	5 000
27	COD	per 1 kali	25 000
28	BOD	per 1 kali	25 000
29	DO	per 1 kali	5 000
B.	PEMERIKSAAN MAKANAN		
1	E Coli test	per 1 kali	15 000
2	Coliform test	per 1 kali	15 000
3	Boraks test	per 1 kali	15 000
4	Methanyl Yellow test	per 1 kali	25 000
5	Rhodamin B test	per 1 kali	10 000
6	Formalin test	per 1 kali	20 000
7	PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH		
A	KLINIK SANITASI		
1	Pemeriksaan Bakteriologis Makanan		
a	E Coli Test	per 1 kali	30 000
b	Coliform Test	per 1 kali	30 000
2	Pemeriksaan Bakteriologis Air		
a	E Coli Test	per 1 kali	30 000
b	Coliform Test	per 1 kali	30 000
3	Pemeriksaan Kimiawi Makanan		
a	Borak Test	per 1 kali	20 000
b	Methanyl Yellow Test	per 1 kali	20 000


NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	c Rhodamin B Test	per 1 kali	20 000
	d Formalin Test	per 1 kali	50 000
4	Pemeriksaan Kimiawi Air		
	a Nitrat Test	per 1 kali	25 000
	b Nitrit Test	per 1 kali	25 000
	c. Mangan Test	per 1 kali	30 000
	d Chlorine test	per 1 kali	25 000
	e Kromium test	per 1 kali	25 000
	f Besi test	per 1 kali	25 000
	g Klorida	per 1 kali	25 000
	h Alumunium	per 1 kali	25 000
	i Tembaga	per 1 kali	30 000
	j Seng	per 1 kali	25 000
	k Sulfat	per 1 kali	25 000
	l Arsen	per 1 kali	25 000
	m Selenium	per 1 kali	25 000
	n COD	per 1 kali	25 000
	o BOD	per 1 kali	25 000
	p PH (derajat keasaman)	per 1 kali	5 000
	q Kepadatan	per 1 kali	25 000
	r Fluorida	per 1 kali	25 000
	s Sianida	per 1 kali	25 000
5	Pemeriksaan Fisika Air		
	a Bau	per 1 kali	5 000
	b Zat padat terlarut (TDS)	per 1 kali	5 000
	c Kekeruhan	per 1 kali	10 000
	d Rasa	per 1 kali	5 000
	e Suhu	per 1 kali	5 000
	f Warna	per 1 kali	5 000
6	Konsultasi Kesehatan Lingkungan	per 1 kali	10 000
B.	LABORATORIUM KLINIK		
1	Pemeriksaan Kimia Darah		
	a Glukosa GOD PAP	per 1 kali	15 000
	b Glukosa stik	per 1 kali	15 000
	c Kolesterol	per 1 kali	20 000
	d Trigliserida	per 1 kali	20 000
	e High Density Lipoprotein(HDL)	per 1 kali	15 000
	f Low Density Lipoprotein (LDL)	per 1 kali	15 000
	g Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)	per 1 kali	20 000
	h Serum Glutamic Piruvate Transaminase (SGPT)	per 1 kali	20 000
	i Blood Urea Nitrogen (BUN)/ Urea	per 1 kali	20 000
	j Creatinin	per 1 kali	20 000
	k Asam Urat	per 1 kali	15 000
2	Pemeriksaan Urin		
	a Sedimen	per 1 kali	10 000
	b Urine Lengkap	per 1 kali	20 000
3	Parasitologi		
	a Feces Lengkap	per 1 kali	25 000

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	b Malaria	per 1 kali	10 000
	c Mikrofilariasis	per 1 kali	40 000
4	Mikrobiologi		
	- Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam (BTA)	per 1 kali	10 000
5	Serologi		
	- Test Kehamilan	per 1 kali	10 000
6	Pemeriksaan Hematologi		
	a. Darah Rutin Otomatis	per 1 kali	50 000
	b Hemoglobin	per 1 kali	5 000
	c Laju Endap Darah (LED)	per 1 kali	5 000
	d Bleeding Time	per 1 kali	5 000
	e. Cloting Time	per 1 kali	5 000
	f Golongan Darah ABO/ Rhesus	per 1 kali	5 000
C.	LABORATORIUM BSL-2		
1	Rapid Diagnostic Test (RDT) Antibodi Sars Cov-2	per 1 kali	30 000
2	Rapid Diagnostic Test (RDT) Antigen Sars Cov-2	per 1 kali	60 000
3	Rapid Test Polimerase Chain Reaction (RT PCR) Sars Cov-2	per 1 kali	200 000
4	Genose	per 1 kali	30 000
5	Polimerase Chain Reaction (PCR) Tuberkulosis	per 1 kali	150 000
6	Polimerase Chain Reaction Human Immunodeficiency Virus (PCR HIV)	per 1 kali	120 000
7	Hepatitis C	per 1 kali	60 000
8	Cytomegalovirus	per 1 kali	75 000
9	Human Papillomavirus (HPV)	per 1 kali	75 000
10	Gonore	per 1 kali	75.000
11	Klamidia	per 1 kali	75 000
12	Pertusis	per 1 kali	75 000

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

I. BANGUNAN GEDUNG

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (I_{lo}) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (I_t) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) atau dengan rumus

$$\text{Ret PBG} = \text{LLt} \times (I_{lo} \times \text{SHST}) \times I_t \times I_{bg}$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (I_f) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (I_p) dikalikan faktor kepemilikan (F_m) atau dengan rumus

$$I_t = I_f \times \Sigma (bp \times I_p) \times F_m$$

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp 5 680 000/m²

B. Indeks Lokalitas (I_{lo})

I_{lo} ditetapkan sebesar 0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen)

C. Indeks Terintegrasi (I_t)

Tabel Indeks Terintegrasi (I_t)

Fungsi	Indeks Fungsi (I_f)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (I_p)
Usaha	0,70	Kompleksitas	0,30	a Sederhana b Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,50	Permanensi	0,20	a Non Permanen b Permanen	1 2
Hunian a ≤ 100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b > 100 m ² dan ≥ 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,30	Faktor Kepemilikan (F_m)		a Negara	0
Ganda/Campuran a Luas ≤ 500 m ² dan <2 lantai	0,60			b Perorangan/ Badan Usaha	1
b Luas > 500 m ² dan ≥ 2 lantai	0,80				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + 0,1 (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis,
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai,
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LL_i \times KL) + \sum(LB_i \times KB))}{\sum(LL_i \times LB_i)}$$

- LL_i Luas Lantai ke-1
- KL Koefisien jumlah lantai
- LB_i Luas Basemen ke-1
- KB_i Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b Madya	0,45 x 50% = 0,225
c Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Contoh I

Fungsi	Humani
Luas Bangunan (Lt)	36 m ²
Ketinggian	1 lantai
Lokasi	Desa Sendang
Kepemilikan	pribadi
SHST BG Sederhana	Rp 4 890 000,-
Indeks Lokalitas	0,38%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,30	Kompleksitas sederhana
		0,20 x 2 00 = 0,40	Permanensi permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian 1 Lantai
		$\sum(bp \times Ip) = 1,20$	Kepemilikan perorangan
Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 36 x (0,38% x Rp 4 890 000,-) x 0,18 x 1
 Rp 120 411,36

2. Contoh II

Fungsi	Usaha
Luas Bangunan (Lt)	230 m ²
Ketinggian	2 lantai
Lokasi	Desa Gayuhan
Kepemilikan	pribadi
SHST BG Sederhana	Rp 4 890 000,-
Indeks Lokalitas	0,38%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,70	$0,3 \times 2 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,09 = \underline{0,545}$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1,545$	Kompleksitas tidak sederhana Permanensi permanen Ketinggian 2 Lantai Kepemilikan perorangan
Faktor kepemilikan (Perorangan)			= 1
Indeks Terintegrasi (It)			$0,70 \times 1,545 \times 1 = 1,0815$

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG
 Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 $230 \times (0,38\% \times \text{Rp } 4\,890\,000,-) \times 1,0815 \times 1$
 Rp 4 622 179,59

3. Contoh III

Fungsi	Usaha
Luas Bangunan (Lt)	738 m ²
Ketinggian	4 lantai
Lokasi	Desa Bangunsari
Kepemilikan	pribadi
SHST BG Sederhana	Rp 4 890 000,-
Indeks Lokalitas	0,38%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,70	$0,3 \times 2 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,135 = \underline{0,5675}$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1,5675$	Kompleksitas tidak sederhana Permanensi permanen Ketinggian 4 Lantai Kepemilikan perorangan
Faktor kepemilikan (Perorangan)			= 1
Indeks Terintegrasi (It)			$0,70 \times 1,5675 \times 1 = 1,0973$

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG
 Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 $738 \times (0,38\% \times \text{Rp } 4\,890\,000,-) \times 1,0973 \times 1$
 Rp 15 047 155,43

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus

$$\text{Ret PBG} = V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

- (2) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**Tabel Struktur dan Besaran Tarif
Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	PEMBANGUNAN BARU	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	
					RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	Pagar	Rp 8 000/m	1,00	0,325	0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 8 000/m	1,00	0,325	0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 8 000/m	1,00	0,325	0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi/Pos Satpam/Pos jaga/ATM	Gapura Gerbang/	Rp 8 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
		Pos Satpam/Pas Jaga	Rp 8 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
		ATM	Rp 100 000,-/Unit (luas maksimum 6 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10 000/m ²)	1,00	0,325	0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	PEMBANGUNAN BARU	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	
					RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 10 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
		Lapangan upacara	Rp 1 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 10 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 5 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 40 500,-/Unit (luas maksimum 5 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5 000/m ²)	1,00	0,325	0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 40 500,-/m ²	1,00	0,325	0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	PEMBANGUNAN BARU	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	
					RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 40 500,-/m ²	1,00	0,325	0,225
8	Konstruksi penghubung jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 40 500,-/m ²	1,00	0,325	0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 40 500,-/m ²	1,00	0,325	0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 21 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 21 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 10 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 50 000,-/5m ²	1,00	0,325	0,225
		Cerobong	Rp 50 000,-/5m ²	1,00	0,325	0,225
13	Konstruksi menara air		Rp 50 000,-/5m ²	1,00	0,325	0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	PEMBANGUNAN BARU	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	
					RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 10 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
		Patung	Rp 10 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
		Di dalam persil	Rp 10 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
		Di luar persil	Rp 10 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 100 000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10 000/m ²)	1,00	0,325	0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp 100 000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10 000/m ²)	1,00	0,325	0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	PEMBANGUNAN BARU	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	
					RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi pengolahan	Rp 100 000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10 000/m ²)	1,00	0,325	0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 32 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 32 000,-/m ²	1,00	0,325	0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 100 000/Unit mesin	1,00	0,325	0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp 50 000/Unit (tinggi maksimal 5 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,325	0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	PEMBANGUNAN BARU	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	
					RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp 900 000/unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 1 800 000/unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 2 700 000/unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 3 600 000unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 4 500 000/unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian diatas 150m	Rp 5 400 000/unit	1,00	0,325	0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp 1 800 000/unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 3 600 000unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 5 400 000/unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 10 800 000/unit	1,00	0,325	0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	PEMBANGUNAN BARU	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
					RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG		
1	2	3	4	5	6	7		
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama						
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 5 625 000/unit	1,00	0,325	0,225		
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 11 250 000/unit	1,00	0,325	0,225		
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 16 875 000/unit	1,00	0,325	0,225		
		Menara mandiri						
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 4 500 000/unit	1,00	0,325	0,225		
		b) Ketinggian 25-50	Rp 9 000 000/unit	1,00	0,325	0,225		
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 13 500 000/unit	1,00	0,325	0,225		
		21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 100 000/unit	1,00	0,325	0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 8 000/m	1,00	0,325	0,225		
		2) Kolam tampung	Rp 8 000/m ²	1,00	0,325	0,225		

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PRG})	PEMBANGUNAN BARU	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	
					RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
23	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp 5 000/m ³	1,00	0,325	0,225
24	SPBU/SPBE		Rp 32 500/m ²	1,00	0,325	0,225

Keterangan

- 1 RB = Rusak Berat
- 2 RS = Rusak Sedang

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

